



RINGKASAN DISERTASI



**POLITIK HUKUM PENERAPAN  
SYARAT NEGARAWAN DALAM PROSES  
SELEKSI CALON HAKIM KONSTITUSI**

**MUSTAFA LUTFI, S.Pd., S.H., M.H.**  
NIM. 17932009

**RINGKASAN DISERTASI**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2023**

MUSTAFA LUTFI, S.Pd., S.H., M.H.

**POLITIK HUKUM PENERAPAN SYARAT NEGARAWAN  
DALAM PROSES SELEKSI CALON HAKIM KONSTITUSI**



**MUSTAFA LUTFI, S.Pd., S.H., M.H.  
NIM. 17932009**

**RINGKASAN DISERTASI**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2023**





# **POLITIK HUKUM PENERAPAN SYARAT NEGARAWAN DALAM PROSES SELEKSI CALON HAKIM KONSTITUSI**

Oleh :

**MUSTAFA LUTFI, S.Pd., S.H., M.H.  
NIM. 17932009**

**DISERTASI**

Diajukan kepada Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi  
(Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Doktor dalam bidang Hukum pada  
Program Studi Hukum Program Doktor  
Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2023**

**DEWAN PENGUJI  
UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)**

**MUSTAFA LUTFI, S.Pd., S.H., M.H.  
NIM. 17932009**

**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.  
(Ketua Sidang-Dekan FH UII)**

**Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.  
(Promotor)**

**Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.  
(Co Promotor)**

**Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H., M.H.  
(Anggota Penguji)**

**Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A.  
(Anggota Penguji)**

**Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.  
(Anggota Penguji)**

**Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.  
(Anggota Penguji)**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2023**

# MOTTO

*Analogi “Ketela dengan Emas”...*

*Nabi & Rasul di “desain” berkualitas Emas*

*Lefel dibawahnya ada Para Wali, Alim Ulama Sebagai Pewarisnya,  
Kaum Cendekia*

*Manusia berkualitas Emas jumlahnya sedikit daripada yang  
berkualitas Ketela*

*Negarawan semestinya berkualitas Emas karena jumlahnya terbatas  
sedangkan kualitas Ketela pastinya lebih banyak.....*

*Pilih Emas apa Telo.... by: YMH.*

*Jika Manusianya Baik Maka Negara akan Baik,*

*Apabila Negara Baik jika Manusianya Baik.....(Plato)*

,

# PERSEMBAHAN

*Disertasi ini saya dedikasikan kepada Kedua Orang Tuaku,  
Keluargaku, Anak-Anakku,  
Mursyidku dan Semua Guru-Guruku  
Terimakasihku Untuk..Mu*

# KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas segala anugerah, pertolongan dan petunjukNya disertasi ini bisa selesai. Sholawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada Junjungan kita Kandjeng Nabi Muhammad SAW. sang negarawan profetik yang terpercaya, dan teladan mulia di muka bumi.

Setiap puasa tentu pasti berbuka dan setelahnya ada hari raya, spirit inilah yang memotifasi dalam proses penyelesaian studi. Alhasil proses perjalanan studi doktoral akhirnya selesai, hal ini tentu tidak terlepas dari kontribusi, keterlibatan, dukungan, bimbingan beberapa pihak, terutama Promotor dan Co Promotor, para Guru Besar, serta Dewan Penguji mulai dari tahapan Pra Proposal, Seminar Proposal, Penelaah-Kelayakan, Ujian Kelayakan, Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka (Promosi Doktor). Serangkaian proses tersebut sangat memberikan sumbangsih yang mendalam dan berarti. Penulis haturkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Promotor Bapak Prof. Dr. Moh. Mahfud MD., S.H., S.U. yang telah dengan ikhlas, sabar, demokratis dalam membimbing, mewariskan ilmu, dan meluangkan waktu ditengah jadwal yang sangat padat. Seiring berjalannya waktu negara memanggil untuk diamanahi sebagai Menko Polhukan, proses bimbingan disertasi pun sempat terjeda.

Alhamdulillah Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. berkenan yang melanjutkan sebagai Promotor dalam proses bimbingan Disertasi ini dengan penuh kesabaran, keadaban dan ketulusan mewariskan ilmu dan keteladan selama proses bimbingan ditengah pandemi Covid-19 belum reda, beliau meluangkan waktu untuk tetap *sorogan*



hingga disertasi ini selesai dan dinyatakan layak untuk diajukan ke-berbagai tahapan. Co Promotor Almarhum Bapak Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si. dengan penuh belas kasih dalam membimbing, mengarahkan, dan banyak memberi motivasi serta kemudahan disetiap proses konsultasi dan diskusi, ditengah kondisi beliau belum sehat betul, masih meluangkan waktu untuk dapat bimbingan dikediaman. (*alfatehah*). Kepada Bapak Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si. yang melanjutkan sebagai Co Promotor penulis menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas semua curahan ilmu dan waktu ditengah kesibukan sebagai (Staff Khusus Menko Polhukam), masih menyempatkan proses bimbingan dikediaman beliau secara intensif dan sangat ramah. Semoga ilmu yang diberikan oleh para Guru Besar berkah dan bermanfaat sehingga tercatat sebagai amal jariyah di akhirat nanti, Amin

Terima kasih atas segala curahan ilmu dari seluruh para dewan penguji disertasi mulai dari Ujian Pra Proposal Pada tanggal 21 Maret 2019 (Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., Dr. Saifudin, S.H., M.H.). Dewan penguji Seminar Proposal pada tanggal 23 September 2019 (Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U., Alm. Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si., Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H., M.H., Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si., Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., Prof. Jawahir Thontowi, S.H., L.LM., Ph.D.). Telaah Naskah Disertasi pada tanggal 6 April 2022 (Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H., M.H., Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A., Dr. Suhartoyo, S.H., M.H, dan Dr. Ridwan., S.H., M.Hum.). Ujian Kelayakan pada tanggal 15 Oktober 2022, (Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si., Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H., M.H., Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A., Dr. Suhartoyo, S.H., M.H, dan Dr. Ridwan., S.H., M.Hum.) Ujian Tertutup pada tanggal 10 Desember 2022 (Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si., Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H., M.H., Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A., Dr. Suhartoyo, S.H., M.H, dan Dr. Ridwan., S.H., M.Hum.) dan Ujian Terbuka (Promosi Doktor) pada bulan Januari 2023, penulis

menghaturkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga beliau dikarunia kesehatan dan umur yang barokah amin.

Menghaturkan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya terkhusus kepada para Dosen dan Guru Besar sebagai pengajar Program Doktor FH UII antara lain: Prof. Dr. Bagir Manan, SH., M.CL., Prof. Dr. Moh. Mahfud, MD., S.H., S.U., Prof. Drs. Yudian Wahyudi Asmin, M.A., Ph.D., Prof. M. Amin Abdullah, M.A., Prof. Dr. Heddy Shri Ahimsa Putra, M.A., M.Phil., Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A., Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., L.LM., Ph.D., (Alm) Prof. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Prof. Jawahir Thontowi, S.H., L.LM., Ph.D., Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si., Prof. Hayyan ul Haq, SH., L.LM., Ph.D., Prof. Dr. Shidarta, S.H., M.H., Dr. Mudzakkir, S.H., M.H., Dr. Harjono, S.H., M.CL., Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., Prof. Dr. M. Syamsudin, SH., M.H., semoga keberkahan ilmu senantiasa terus mengalir bagi para pemberi dan pencariya.

Secara khusus penulis menghaturkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Yth.

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. terima kasih atas kesempatan selama proses studi doktoral.
2. Dekan Fakultas Hukum UII, Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., Dekan periode 2018-2022 Dr. Abdul Jamil S.H., M.H. terima kasih atas fasilitas dan sarana prasarana selama proses studi doktoral.
3. Ketua Program Studi Hukum Doktor Hukum Prof. Dr. M. Syamsudin, SH., M.H., Ketua Program Studi Hukum Doktor Hukum periode 2018-2022 Prof. Jawahir Thontowi, S.H., L.LM., Ph.D. serta para pendahulunya kami haturkan terima kasih atas ilmu yang dberikan.
4. Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. Rektor periode 2017-2021 Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. atas rekomendasi Izin belajar yang telah diberikan.


5. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. Sudirman, M.A., Dekan Periode 2017-2021 Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.H., terima kasih atas rekomendasi Izin belajar dan supportnya.
6. Ketua Program Studi HTN (Siyasah), Sekretaris Prodi, segenap Guru Besar Fakultas Syariah, para senior, kolega Dosen, dan tenaga kependidikan serta keluarga besar Fakultas Syariah terima kasih banyak atas semuanya selama penulis melaksanakan studi dan mengabdikan.
7. Terima kasih kepada para ahli yang dengan sukanya telah berkenan meluangkan waktu dan pikirannya untuk kepentingan wawancara dengan peneliti.
8. Staf Program Studi Magister dan Doktor FH UII, Petugas Perpustakaan serta seluruh civitas akademika atas pelayanan yang baik selama ini.
9. Para sahabat dalam kelas Program Doktor angkatan 2017 FH UII mereka para kandidat doktor dan yang telah lulus menjadi Doktor semoga ilmu kita berkah.
10. Ketua Pusat Studi Peradaban LPPM Universitas Brawijaya Prof. Dr. Moh. Fadli, S.H., M.Hum. terima kasih banyak atas semuanya.
11. Almarhum Dr. H. Jazim Hamidi, S.H., M.H., Terima kasih banyak, atas berbagai hal dan kenangan yang sudah dilalui.
12. Abah KH. Imam Mahsun Al Murtadho beserta keluarga besar matur sembah nuwun yang telah dengan Ikhlas, sabar, welas asih dalam membimbing, mengarahkan, memfasilitasi, memotivasi, mendorong, dan mendoakan penulis selama ini. Kedua orang tua Bapak H. Moh. Syafi'ie, Ibunda Hj. Fauziah, S.Pd. atas untaian doa dan hasil jerih payahnya selama ini mengantarkan putra-putrinya hingga jenjang pendidikan tertinggi, teruskan menginspirasi menjadi teladan dan pahlawan bagi kami dan anak cucu kami. Kedua mertua Bapak H. Hamdan, Ibu Hj. Majemu atas doa restunya serta seluruh keluarga besar kami semoga senantiasa sehat dan diberkahi, amin.

13. Para Guru *Ustadi Ustadina*, mulai dari TK sampai dengan sekarang semoga ilmu yang diberikan membawa manfaat dan keberkahan.
14. Keluarga besar YPN (Mas Junaidi, ST., Mbak Puji Hariyanti, S.T., Mas Ika Ardiyanto, S.E., AK., M.E., Mbak Nurisnaini Qomariana Hanifa, S.E., Mas Aziz Rifianto, S.TP., M.PT., Mbak Ummahatul Muslimah, S.E., Takmir Markas dkk, mohon maaf tidak dapat menyebutkan satu persatu).
15. Teristimewa untuk Istriku Sri Herlina, S.KM., M.PH., Anakku Suroya, Zainab, Kalimah, Ngaisah atas segala cinta kasih dan khidmadnya, serta Adikku Siti Nurul Fatimah Hidayah, S.Pd.I, M.Pd.I, semoga kita semua sehat, selamat dan menebar manfaat.

Penulis sangat menyadari, sekalipun telah berusaha dengan penuh kesungguhan, tentunya masih ada kelemahan, kekurangan dan kesalahan dalam karya ini. Seperti apapun kualitasnya, semoga hasil karya ini di nilai Allah sebagai ikhtiar untuk ikut berkontribusi mengembangkan pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum tata negara - hukum konstitusi, dan semoga menjadi sebuah upaya menyumbangkan pemikiran untuk kebaikan negeri di masa depan. Amin.

Yogyakarta, 4 Januari 2023

Penulis



Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.



# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
DEWAN PENGUJI.....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT .....	xvii

## BAB I

PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	18
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Kegunaan Penelitian.....	19
E. Orisinalitas Penelitian.....	20
F. Kerangka Teori .....	34
G. Metode Penelitian.....	43

## BAB II

ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Original Intent dan Ratio Legis Penentuan Syarat Negarawan Bagi Calon Hakim Konstitusi dalam Materi Muatan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	119

B.	Implementasi Syarat Negarawan dalam Proses Seleksi Calon Hakim Konstitusi oleh Presiden, DPR dan Mahkamah Agung .....	66
C.	Konsep Negarawan yang Ideal dalam Proses Sistem Seleksi Calon Hakim Konstitusi Ke Depan .....	94

### BAB III

PENUTUP .....	133
A. Kesimpulan .....	133
B. Rekomendasi.....	135

DAFTAR PUSTAKA.....	137
---------------------	-----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	149
----------------------------	-----

# ABSTRAK

Politik hukum penerapan syarat negarawan dalam proses seleksi calon hakim konstitusi sangat urgen dan fundamental. Tujuannya untuk; 1) Menemukan *original intent* dan *ratio legis* UUD 1945 dalam menentukan syarat negarawan bagi calon hakim konstitusi. 2) Menemukan dan merekonstruksi implementasi syarat negarawan dalam proses seleksi calon hakim konstitusi oleh (DPR, Presiden, & MA), 3) Merumuskan dan menawarkan konsep negarawan yang ideal dalam proses sistem seleksi calon hakim konstitusi ke depan (*ius constituendum*).

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis, konseptual, perundang-undangan, historis dan perbandingan. Seluruh bahan hukum (primer, sekunder, tersier), diolah dan dilengkapi dengan wawancara, yang kemudian dianalisis menggunakan analisis yuridis filosofis.

Hasil dan temuan: 1) penentuan syarat negarawan dalam risalah sidang perubahan UUD 1945 khususnya Pasal 24C ayat (5) merupakan *resultante*, karena secara filosofis berkaitan erat dengan tujuan lahirnya MK. *Original intent* dan *ratio legis* “negarawan” yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan sebagai syarat hanya mencakup pengalaman yang cukup, pengetahuan luas, mendalam, kepribadian yang tidak tercela, serta berintegritas. Penempatan syarat negarawan berdampingan dengan syarat lain sejatinya menjadi tidak tepat, karena bersifat berulang/berlebihan (*redundant*). 2) Implementasi syarat negarawan dalam proses seleksi oleh (Presiden, DPR, & MA) secara konstitusional diatur dalam Pasal 24C ayat (3), (6), Pasal 25 UUD 1945.



Serta Pasal 34 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 35 UU Kekuasaan Kehakiman. Pasca perubahan ketiga UU MK Pasal 20 ayat (1) & (2) juga tidak secara tegas mengamanatkan proses seleksi kepada tim panel. Hal tersebut menyebabkan mekanisme sistem seleksi calon hakim konstitusi tidak seragam. Sehingga perlunya pelembagaan tim panel satu pintu (*one gate system*) sebagai upaya merekonstruksi sistem yang lebih baku.

3) Konsep negarawan yang ideal dalam proses sistem seleksi calon hakim konstitusi ke depan (*ius constituendum*) menggunakan metode model standarisasi pembaharuan hukum dalam mengukur syarat negarawan melalui penelusuran *track record* data pribadi berbasis teknologi informasi. Metode alternatif yang dapat digunakan oleh tim panel antara lain: paradigma konsep negarawan Pancasila dan konsep negarawan Profetik sebagai model ideal dalam mentransformasikan nilai Ketuhanan dan spirit Kenabian, menuju kemaslahatan bangsa yang lebih maju, adil, beradab berbasis Pancasila dan (*baladun toyyibatun warobbun ghofur*) menjadi kenyataan.

Rekomendasi: 1) Urgensi standarisasi syarat negarawan dalam materi muatan UUD 1945 sebagai pedoman konsensus ketatanegaraan, sehingga amandemen merupakan keniscayaan. 2) Gagasan pelembagaan tim panel satu pintu (*one gate system*) dalam upaya merevisi UU MK khususnya penambahan Pasal 20 ayat (3) & (4) sebagai konsensus politik hukum ke depan. 3) Seyogyanya perlu pembaharuan hukum satu atap dalam pelaksanaan standarisasi sistem seleksi dan pengawasan tim panitia seleksi melalui revisi keempat UU MK dengan merumuskan dan mengadopsi konsep negarawan yang ideal yakni konsep negarawan Pancasila dan negarawan Profetik sebagai paradigma alternatif.

**Kata Kunci:** Politik Hukum, Penerapan, Negarawan Profetik dan Negarawan Pancasila, Proses Seleksi, Calon Hakim Konstitusi.

# ABSTRACT

*The legal policy of applying statesmen's requirements in the process of selecting candidates for constitutional judges is very urgent and fundamental. The goal is to; 1) Finding the original intent and ratio legis of the 1945 Constitution in determining statesman requirements for candidates for constitutional judges. 2) Finding and reconstructing the implementation of the requirements for a statesman in the process of selecting candidates for constitutional judges by (DPR, President, & MA), 3) Formulating and offering the concept of an ideal statesman in the process of selecting candidates for future constitutional judges (ius constituendum).*

*This type of research is normative legal research with philosophical, conceptual, statutory, historical and comparative approaches. All legal materials (primary, secondary, tertiary) were processed and completed with interviews, which were then analyzed using a juridical-philosophical analysis.*

*Results and findings: 1) the determination of statesman requirements in the minutes of the meeting on amendments to the 1945 Constitution, especially Article 24C paragraph (5) is resultant, because philosophically it is closely related to the purpose of the birth of the Constitutional Court. The original intent and ratio legis "statesman" who controls the constitution and state administration as a condition only include sufficient experience, broad and in-depth knowledge, personality that is not reproachable, and has integrity. Placing statesman requirements side by side with other conditions is actually inappropriate, because they are redundant. 2) The implementation of the conditions for a statesman in the selection process by (the President, DPR, & Supreme Court) is constitutionally regulated in Article 24C paragraphs (3), (6), Article 25 of the 1945 Constitution. As well as Article 34 paragraphs*

(1), (2), (3) and Article 35 of the Law on Judicial Powers. After the third amendment to the Constitutional Court Law, Article 20 paragraphs (1) & (2) also did not explicitly mandate the selection process for the selection committee. This causes the mechanism of the selection system for constitutional judge candidates to be not uniform. So it is necessary to institutionalize the one gate system as an effort to reconstruct a more standardized system. 3) The concept of an ideal statesman in the process of selecting candidates for constitutional judges in the future (*ius constituendum*) uses the legal reform standardization model method in measuring statesman requirements through information technology-based track record tracking of personal data. Alternative methods that can be used by the Pansel team include: the paradigm of the Pancasila statesman concept and the Prophetic statesman concept as an ideal model in transforming the values of God and the spirit of Prophethood, towards the benefit of a more advanced, just, civilized nation based on Pancasila and (*baldatun toyiyibatun warobbun ghofur*) to become reality.

Recommendations: 1) The urgency of standardizing statesman requirements in the contents of the 1945 Constitution serves as a guideline for constitutional consensus, so amendments are a necessity. 2) The idea of institutionalizing a one-gate system in an effort to revise the Constitutional Court Law, specifically the addition of Article 20 paragraphs (3) & (4) as a legal political consensus going forward. 3) It is necessary to renew the one-stop law in the implementation of standardization of the selection system and supervision of the selection committee team through revising the contents of the Constitutional Court Law by formulating and adopting the concept of an ideal statesman, namely the concept of the Pancasila statesman and the Prophetic statesman as an alternative paradigm.

**Keywords:** Legal Politics, Implementation, Pancasila Prophetic Statesmen and Statesmen, Selection Process, Candidates for Constitutional Justices.

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Materi muatan<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) setelah perubahan<sup>2</sup> mencantumkan secara spesifik tentang syarat negarawan<sup>3</sup> dalam proses seleksi calon hakim konstitusi. Ketentuan dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 tentang syarat “negarawan” sangat *absurd*. Moh. Mahfud MD<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Sri Soemantri mengemukakan ada tiga pokok materi muatan konstitusi, *Pertama*: adanya jaminan terhadap HAM dan warga negara; *Kedua*: ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; dan *Ketiga*: adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. UUD 1945 telah memuat tiga pokok materi muatan yang harus diatur dalam konstitusi. Lihat dalam Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Cetakan IV, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 51, 52-58.

<sup>2</sup> Istilah perubahan memiliki pengertian yang sama dengan istilah “amandemen”, MPR secara resmi menggunakan istilah perubahan. Lihat dalam Moh. Mahfud MD, *Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2007), hlm. xi.

<sup>3</sup> Setiap hakim konstitusi diharuskan mempunyai integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai kepala negara. Ini adalah satu-satunya pejabat negara yang kualifikasinya disebut ‘negarawan’. Oleh karena itu karakteristik seorang hakim konstitusi, benar-benar mencerminkan idealitas yang tergambar dalam kata negarawan. Boleh saja seorang hakim konstitusi berasal dari berbagai latar belakang akan tetapi, setelah ditetapkan menjadi hakim konstitusi, ia haruslah berintegritas dan berkepribadian tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, dan tidak merangkap sebagai kepala negara. Lihat dalam Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cetakan II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 105. Jimly Asshiddiqie juga menyampaikan dalam petikan wawancara oleh media pers “....Saya menganjurkan kita memerlukan seorang negarawan yang bisa kita yakini, yaitu percaya betul-betul memikirkan kepentingan bangsa dan negara, bukan membawa misi golongan politiknya. Lihat dalam “*Syarat Hakim Konstitusi Harus Negarawan, Jimly: Bukan Politikus*”, <http://news.detik.com/berita/d-3431764/syarat-hakim-konstitusi-harus-negarawan-jimly-bukan-politikus> Diakses 23 Februari 2019.

<sup>4</sup> Lihat <http://www.kompasiana.com/rudicj/54f77862a3331145678b4615/negarawan-politisi> Diakses 24 Februari 2019.

menyatakan “dalam undang-undang, tidak ada definisi negarawan. Istilah negarawan sendiri sama dengan politisi, namun secara mendalam lagi, negarawan berpikir visioner dan menjadikan kepentingan negara sebagai yang utama. Berbeda dengan politisi yang berpikir pragmatis, dan orientasinya adalah menang dan kalah, negarawan menggunakan politik sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan negara”.

Urgensi penentuan syarat negarawan dalam *original intent*<sup>5</sup> materi muatan konstitusi menarik perhatian peneliti, untuk menggali hal ihwal apa yang menjadi cita dan tujuan dari konstitusi<sup>6</sup>

---

Lebih lanjut uraian Moh. Mahfud MD dikemukakan pada saat bimbingan, di Sambilegi Yogyakarta, 24 Juli 2019, ...”karena kalo tidak jelas maka tidak bisa dibedakan syarat menjadi hakim MK dengan menjadi pejabat lain, padahal MK itu harus negarawan tetapi setelah dibandingkan dengan menjadi pejabat BPK, DPR, MA, itu syaratnya sama, tidak ada yang spesifik letak kenegarawannya dimana, oleh sebab itu sifatnya *absurd* dan gak bisa diukur lalu perlu dicari, dieksplorasi, penelitian dimana-mana, dari luar negeri, dicari di literatur, dari agama, dari *original intent*.

<sup>5</sup> Penelusuran *original intent* dalam risalah sidang panitia Ad Hoc 1, berikut petikannya “...ada persyaratan anggota Mahkamah Konstitusi itu negarawan, lalu pakai ukuran apa nanti kalau disebut negarawan. Kalau di dalam hukum fiqih, persyaratan hakim itu sebetulnya hanya dua tapi kedua-duanya sulit, dia itu orang yang mengerti yang *haq* dan adil. Yang kedua yang lebih sulit, dia orang yang takut kepada Allah. Itu dapat diketahui dari *track record*-nya. Artinya ada dua hal yang substansial, dia orang yang amanah. Amanah itu artinya orang yang terpercaya, yang mengerti *haq*. *Haq* yang di maksud ada dua *haq* dalam konsep agama, *haq* Allah dan *haq* manusia, karena setiap kasus hukum itu akan punya dua dimensi, karena itu amanah dan *adzalah*.” lihat dalam *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Latar Belakang Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 (Buku VI Kekuasaan Kehakiman Edisi Revisi)*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan MK RI 2010), hlm. 569-570.

<sup>6</sup> Secara etimologis istilah konstitusi terjemahan dari istilah asing “*constitution*” dalam bahasa Inggris, “*constituere*” dalam bahasa Perancis artinya “membentuk”. Terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia ini mengandung persoalan tersendiri, karena memberi arti yang berbeda. Kalau istilah “*constitution*” dalam Bahasa Inggris mengandung arti satu saja, yaitu menuju pada kaidah tertulis tertentu yang disebut UUD. Tetapi dalam Bahasa Indonesia, istilah konstitusi meliputi dua kaidah pokok yang ada dalam negara, yaitu kaidah ketatanegaraan tertulis khususnya UUD dan kaidah ketatanegaraan tidak tertulis disebut konvensi ketatanegaraan. Mengenai konvensi ketatanegaraan, dijelaskan oleh A.V. Dicey sebagai “*the convention of the constitutions as constitutional morality*”. Lihat A.V. Dicey. *An Introduction to the Study of the Law of the Constitutions*, 10<sup>th</sup>.ed., EL & S and Macmillan, London, 1967 (reprinted), hlm. 417-418, 424. Lihat juga Sir Ivor Jennings, *The Law and The Constitution*,



mencantumkan secara khusus dalam rumusan Pasal 24C ayat (5). Pasal tersebut memberikan beberapa persyaratan bahwa hakim konstitusi harus memiliki integritas, kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, dan tidak merangkap sebagai pejabat negara.

Syarat negarawan merupakan kebutuhan fundamental dalam dinamika sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Minimnya sosok dan figur negarawan sebagai pemangku kebijakan menjadi masalah tersendiri di negeri ini, lantas mengapa syarat negarawan hanya diatur dalam ranah kekuasaan kehakiman khususnya Mahkamah Konstitusi (MK).<sup>7</sup> Apakah tidak semestinya syarat negarawan itu juga diatur dalam ranah kekuasaan lembaga-lembaga tinggi negara yang lain. Mengapa persyaratan untuk menjadi calon hakim konstitusi harus seorang negarawan?. Kegelisahan akademik tersebut perlu dikaji secara mendalam melalui perspektif penafsiran yang integral dan komprehensif.

Tafsir penerapan syarat negarawan bagi calon hakim konstitusi tidaklah sederhana, karena jabatan hakim konstitusi

---

<sup>4</sup>ed, (London: University of London Press, 1956), hlm. 80. Lihat pula dalam Bagir Manan, *Konvensi Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: FH-UUI Press, 2006), hlm. 80.

<sup>7</sup> MK adalah lembaga negara independen yang tugas dan kewenangannya diatur oleh UUD 1945 sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Untuk melakukan tugas dan wewenang tersebut, MK dituntut bekerja secara profesional, independen, dan berkesinambungan. MK memiliki peran strategis dalam membangun demokrasi dan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Fickar Hadjar dalam Ni'matul Huda menguraikan paling tidak ada empat hal yang melatarbelakangi dan menjadi landasan pembentukan MK, yaitu 1) implikasi dari paham konstitusi, 2) mekanisme *checks and balances*, 3) penyelenggaraan negara yang bersih, dan 4) perlindungan terhadap HAM. Oleh karena itu, dalam rangka penyempurnaan reformasi konstitusional di Indonesia, keberadaan MK menjadi penting sebagai salah satu pilar dari proses demokratisasi yang integral dan progresif, sekaligus merupakan penegasan terhadap prinsip negara hukum yang demokratis. Lihat dalam Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UUI Press, 2003), hlm. 223. Lihat Juga MK, *Pokok-Pokok Pikiran dan RUU Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: KRHN dan Kemitraan, 2003), hlm. 3. Bandingkan pula dalam Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa Pemilukada: Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional MK*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 15.

merupakan salah satu jabatan yang syarat-syaratnya diatur spesifik dalam konstitusi.<sup>8</sup> Syarat negarawan merupakan objek kajian hukum tata negara<sup>9</sup> yang secara tidak langsung berkaitan dengan sudut pandang filsafat, konstitusi, politik, dan sejarah. Kajian politik hukum<sup>10</sup> penerapan syarat negarawan dalam proses seleksi calon hakim konstitusi sangatlah penting dan sentral. Mengingat secara filosofis MK berfungsi sebagai penjaga, penafsir konstitusi dan pengawal demokrasi. Fungsi dan peran tersebut sangatlah “berat” tatkala tidak ditopang atau diperkuat dengan pejabat hakim yang

---

<sup>8</sup> Isi konstitusi adalah *resultante* atau kesepakatan para pembentuknya sesuai dengan keadaan *poleksosbud* pada saat dibuat. Karenanya isi UUD yang seperti itu tidaklah salah, karena sebagai kesepakatan, isi konstitusi itu tidak ada yang salah. Isi konstitusi itu adalah pilihan dan kesepakatan politik tanpa harus mengikuti atau tidak mengikuti teori atau sistem yang berlaku di negara-negara lain. Isi konstitusi itu tidak terkait soal “benar dan salah” atau soal “baik dan jelek”. Apapun isi konstitusi, itulah yang berlaku sebagai landasan hukum tata negara yang harus dilaksanakan. Namun seperti yang dikemukakan oleh K.C. Wheare, sebagai *resultante* isi konstitusi itu bisa diubah dengan *resultante* baru. Lihat dalam Moh. Mahfud MD., *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 263.

<sup>9</sup> Moh. Mahfud MD dalam Disertasi yang berjudul; *Perkembangan Politik Hukum: Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum, UGM Yogyakarta, 1993, hlm. 74. Menempatkan politik hukum sebagai bagian dari kajian Ilmu Hukum, yaitu, bagian dari Hukum Tata Negara (HTN). Pada karya yang lain, Moh. Mahfud MD menegaskan bahwa “politik hukum menjadi bagian dari studi Ilmu Hukum, dan jika dikaitkan dengan Pohon Ilmiah Ilmu Hukum, studi politik hukum berada pada bagian batang pohon Ilmu Hukum”. Penjelasan lebih luas dapat di baca dalam Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm. 2-4. Bandingkan dengan Satjipto Rahardjo dengan lugas menyatakan bahwa politik hukum sudah diakui sebagai salah satu disiplin Ilmu Hukum di antara cabang-cabang lain, seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum, psikologi hukum, dan filsafat hukum. Lihat juga dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. kelima, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 351.

<sup>10</sup> Moh. Mahfud MD. membedakan antara politik hukum dan ilmu politik hukum. politik hukum disebutnya dengan *legal policy* atau arah kebijakan hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama. Sementara ilmu politik hukum bukan hanya menyangkut *policy* atau arah resmi tentang hukum yang akan diberlakukan melainkan juga berbagai hal yang terkait dengan arah resmi itu, misalnya politik apa yang melatar belakangi, budaya hukum apa yang melingkupi, dan problem penegakan macam apa yang dihadapi. Lihat dalam Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm. 5.

benar-benar menyandang predikat ‘mulia’ tanpa cela dan bermutu negarawan.

Arti dari terminologi syarat negarawan<sup>11</sup> memiliki spesifikasi, kualifikasi dan parameter tersendiri bagi calon hakim konstitusi. Meskipun parameter negarawan tidak terdefiniskan dalam UUD<sup>12</sup> atau peraturan lain. Beberapa ahli sangat beragam dalam menafsir dan mendefinisikan syarat tersebut. Syarat untuk diangkat menjadi hakim konstitusi sebagaimana ketentuan aturan, dalam penerapannya berbeda. Jimly Asshiddiqie menyatakan persyaratan integritas dan kepribadian yang tidak tercela merupakan persyaratan

---

<sup>11</sup> Secara gramatikal, negarawan adalah orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian penyelenggaraan negara, medan pengalaman yang cukup, serta komitmen untuk melaksanakan dan mengawal kehidupan bernegara sesuai dengan koridor konstitusi. Negarawan juga dapat diartikan sebagai sosok yang visioner, berorientasi jangka panjang, mengutamakan kesejahteraan masyarakat, mampu berlaku egaliter serta adil dan mengayomi semua komponen bangsa. Dalam bahasa Inggris negarawan disebut *statesman* atau *stateswoman*, sebagai sebutan terhadap tokoh yang mempunyai karier terhormat (*respected career*) di bidang kenegaraan baik nasional maupun internasional. Secara historis konsep negarawan telah ada bersamaan dengan berkembangnya pemikiran tentang kenegaraan itu sendiri. Salah satu karya Plato adalah *The Statesman* atau *Politikos*. Karya tersebut berisi dialog antara Socrates dan muridnya yang bernama Theodorus yang bermaksud menyajikan pemikiran bahwa untuk memerintah diperlukan kemampuan khusus (*gnosis*) yang hanya dimiliki oleh negarawan, yaitu kemampuan mengatur dengan adil dan baik serta mengutamakan kepentingan warga negara. Karena itu, kualitas negarawan meliputi aspek pengetahuan, kepribadian, komitmen, dan pengalaman. Lihat dalam Janedjri M Gaffar, *Hakim Konstitusi dan Negarawan*, <http://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11780>. Diakses 25 Februari 2019.

<sup>12</sup> Membaca risalah pembahasan perubahan UUD 1945, terlihat adanya perdebatan tentang persyaratan negarawan bagi hakim konstitusi dalam rapat panitia *Ad Hoc I* Badan Pekerja MPR, ada sebagian anggota yang mengusulkan agar syarat negarawan diganti dengan rumusan lain karena khawatir tidak ada pengertian pasti. Bahkan dikawatirkan syarat negarawan menjadi beban dalam pemilihan hakim konstitusi. Pendapat yang mempertahankan syarat negarawan, salah satunya ketua PAH I BP MPR Jakob Tobing menyatakan bahwa wewenang yang dimiliki MK terkait dengan masalah-masalah level tinggi karena bersifat strategis dan penting dalam kehidupan bernegara. Anggota PAH I KH Yusuf Muhammad (alm) berpendapat bahwa MK tidak sepenuhnya merupakan lembaga hukum. Meminjam istilah Hamdan Zoelva, saat pembahasan di PAH I BP MPR, yang dibutuhkan adalah ahli hukum dan negarawan atau negarawan yang ahli hukum. Pada akhirnya syarat negarawan tersebut disetujui mengingat sifat dari wewenang konstitusional yang diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi. *Ibid.*



yang paling *musykil*,<sup>13</sup> karena “belum ada kesamaan pendapat di antara para ahli mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan tercela, dan apalagi mengenai integritas dan/atau kepribadian yang tercela atau yang tidak tercela. Belum ada juga peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai perbuatan yang tercela dan yang tidak tercela, serta integritas, dan kepribadian yang tercela ataupun yang tidak tercela tersebut.

Filosofi kriteria adil dan negarawan, tidak kalah *musykil*<sup>14</sup> dan abstrak dibandingkan dengan persyaratan lainnya, sehingga untuk mengatasi kesulitan digunakan kriteria jumlah suara yang dianggap dapat membentuk persepsi dan pendapat umum dalam proses seleksi dan penentuan hakim konstitusi berdasarkan prinsip keterbukaan (transparansi dan akuntabilitas).<sup>15</sup> Seringkali hal-hal yang bersifat abstrak terkadang tidak dapat terungkap secara transparan pada saat seorang calon hakim konstitusi diumumkan kepada publik untuk mendapatkan tanggapan atau respon tentang adanya kelemahan yang dimiliki oleh seorang calon hakim tersebut. Oleh karena itu urgensi kriteria dan parameter syarat negarawan sangatlah bermakna supaya dapat menjadi pedoman standar, dalam perwujudan pengisian jabatan hakim konstitusi pada lembaga negara pengusul baik itu oleh (DPR, MA dan Presiden).

---

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hlm. 347.

<sup>14</sup> Istilah *muskil* bentuk tidak baku dari kata *musykil* yang artinya sukar, sulit, pelik, perhatikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBI Daring, 2016 Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Lihat dalam <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/muskil>. Diakses 25 Februari 2019.

<sup>15</sup> Suatu lembaga peradilan harus memiliki integritas tinggi, ada transparansi dan akuntabilitas yang tidak terlepas dari kepribadian dan tingkah laku para hakim. Di sisi lain, para hakim bertanggungjawab bukan pada keinginan pihak tertentu, tetapi pada konstitusi (*To those books about us. That's to whom I'm responsible*), yakni hukum tertinggi. Lihat dalam Cyrus Das and K Chandra (Ed.), *Judges and Judicial Accountability*, (Malaysia: Universal Law Publishing Co. Pvt.Ltd, 2003), hlm. 202-203.



Adanya syarat negarawan yang merupakan suatu keharusan bagi hakim konstitusi untuk senantiasa bersikap objektif, tidak memihak,<sup>16</sup> adil,<sup>17</sup> dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan domestik diri pribadinya. Ditangan hakim sebagai penegak hukum keputusan final-akhir mengenai keadilan dan kebenaran ditentukan dalam dinamika kehidupan bernegara.<sup>18</sup> Disinilah arti penting persyaratan negarawan bagi calon hakim konstitusi, selain harus memiliki moralitas yang luhur, spiritualitas yang baik, pengetahuan yang luas-komprehensif, pemahaman mendalam tentang konstitusi dan ketatanegaraan, memahami cita-tujuan negara, falsafah jiwa bangsa, HAM<sup>19</sup> dan hak

---

<sup>16</sup> Immanuel Kant menyatakan bahwa kehormatan, martabat perilaku hakim akan tetap tegak, luhur dan terjaga, ketika hakim dalam menjalankan profesinya tidak saja mendasarkan diri sebagai manusia dalam bekerja dan berfikir (*homo faber*) baik memeriksa, mengadili, dan memutus kasus yang mempertimbangkan teknis yuridis, tetapi juga menerapkan prinsip-prinsip etis (*homo ethicus*). Lihat dalam Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafka, 2002), hlm. 6.

<sup>17</sup> Berperilaku adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang. Lihat dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Bersama Ketua MA dan Ketua KY No: 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

<sup>18</sup> Lihat dalam Jimly Asshiddiqie, *Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Indonesia*, Tulisan dipersembahkan dalam rangka penerbitan buku peringatan ulang tahun ke-70 Prof. Dr. Bagir Manan, SH., M.CL., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lihat dalam *Negara Hukum Yang Berkeadilan: Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.CL*, Editor Susi Dwi Harijanti dkk, (Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran bekerjasama dengan Rosdakarya, 2011), hlm. 610.

<sup>19</sup> HAM adalah hak-hak manusiawi yang dimiliki seseorang manusia dan bukan karena mereka kawula hukum suatu negara. Hak asasi manusia merupakan norma komunal. Richard P. Laude menguraikan, ...”bagi penduduk elit Yunani di Athena berlaku prinsip *isotimia* (persamaan derajat), *isogoria* (persamaan kebebasan berbicara dan berkumpul), dan *isomia* (persamaan di muka hukum). lihat dalam Richard P. Laude (ed), *Comparative Human Rights*, (Baltimore: John Hopkins University, 1976), hlm. ix. Lihat pula dalam Suparman



konstitusional<sup>20</sup> warga negara, serta santun, sederhana, menjadi sosok teladan yang baik.

Landasan konstitusional dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 bahwa, MK mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden. Ketentuan lain terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1)

---

Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia Pada Era Reformasi (Studi Tentang Penegakan Hukum HAM dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu)*, Yogyakarta, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana FH Universitas Islam Indonesia, 2010, hlm. 142-143.

Jean Jacques Rousseau dan John Lock sepakat dengan adanya hak alamiah dalam diri manusia untuk bebas. Rousseau juga berpendapat bahwa manusia tidaklah dalam keadaan bermusuhan, namun manusia yang bebas & menghadapi ketimpangan sosial menyebabkan adanya hasrat mengambil keuntungan dari manusia lain. Gagasan utama Rousseau adalah adanya hak alamiah, hak kemerdekaan dan hak persamaan. Durga Das Basu, *Human Rights in Constitutional law*, (New Delhi: Wadhaw and Company, 2003), hlm. 50.

<sup>20</sup> Hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Lihat Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316. Hak-hak konstitusional antara lain: hak untuk hidup; hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya; hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; dan banyak hak lain yang diatur dalam UUD 1945.

Bandingkan pula dalam I Dewa Gede Palguna bahwa: "Hak konstitusional merupakan sebuah hak-hak dasar yang dijamin dan diakui oleh konstitusi dan UUD 1945, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas/jelas maupun secara tersirat. Karena dicantumkan dalam konstitusi, maka jelaslah ia menjadi bagian dari konstitusi tersebut, sehingga seluruh cabang-cabang kekuasaan negara wajib menghormati dan menghargainya. Oleh karena itulah pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional sebagai bagian dari konstitusi berarti juga sebagai pembatasan terhadap kekuasaan negara. Sehingga sangat jelas bahwa hak-hak konstitusional bagian yang tak terpisahkan dari konstitusi, maka haruslah dilindungi, dijaga dan dijunjung tinggi. Lihat I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 111.

Alur dan dasar sejarah pemikiran terkait hak-hak konstitusional tidaklah bisa terpisah dari tradisi-tradisi pemikiran barat terkait *individual rights* (hak-hak universal individual), walaupun barat tidaklah semata-mata menjadi rujukan pemikiran. Namun setiap kepercayaan, kelompok, maupun agama mempercayainya, melihat kelompok suku, agama, dan ras memang menekankan sebuah kesetaraan prinsip hak-hak dasar kemanusiaan. Lihat dalam Louis Henkin, *Human Rights*, (New York: Foundation Press, 1999), hlm. 16.



UU MK.<sup>21</sup> Kesembilan hakim konstitusi tersebut harus memiliki kualifikasi yang berkompeten dalam bidang hukum, memiliki integritas, kapabilitas yang mumpuni untuk menafsirkan dan mengawal konstitusi, mampu menghasilkan putusan yang berkualitas dan tidak memihak terhadap pihak lain dalam berbagai macam sengketa.

Upaya dalam memperoleh sembilan orang calon hakim konstitusi yang ideal merupakan usaha yang berkelanjutan. Kriteria parameter syarat negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan bagi calon hakim konstitusi salah satunya dapat ditelusuri melalui mekanisme *track record*. Pertanyaan yang timbul bagaimana dapat mengetahui dan mengukur syarat negarawan calon hakim konstitusi tersebut? apakah syarat negarawan itu dapat diketahui atau diidentifikasi sebelum menjadi calon hakim konstitusi, ataukah sesudah menjabat sebagai hakim, maupun setelah selesai menjalankan tugas sebagai hakim konstitusi?.

Tuntutan proses seleksi untuk mendapatkan calon hakim konstitusi yang negarawan sebagaimana amanat konstitusi, diterjemahkan melalui pembentukan tim panitia seleksi. Sejalan dengan apa yang dilakukan oleh tim panitia seleksi (Pansel) dari unsur pemerintah era Presiden Joko Widodo.<sup>22</sup> Penelusuran rekam

---

<sup>21</sup> Lihat pula dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226. "Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden". Pasal 18 ayat (1) Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

<sup>22</sup> Periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo berdasarkan penelusuran peneliti dari beberapa media *online* maupun *offline*, Presiden telah 4 (empat) tahap dalam membentuk tim pansel yang *Pertama*, pada tahun 2015 diketuai oleh Saldi Isra, yang terpilih I Dewa Gede Palguna menggantikan Hamdan Zoelva. *Kedua*, pada tahun 2017 ketua tim pansel adalah Harjono (mantan hakim konstitusi), penggantian Patrialis Akbar yang terjerat kasus korupsi digantikan oleh Saldi Isra sebagai hakim konstitusi dari unsur pemerintah. *Ketiga*, pada tahun 2018 melalui Keppres No. 71/P Tahun 2018 tanggal 16 April 2018 tentang



jejak bagi para calon hakim konstitusi sangat penting. Salah satu faktor yang dapat dilakukan adalah berkolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait, serta membuka pengaduan masyarakat untuk menelusuri rekam jejak para kandidat.<sup>23</sup> Tugas tim panel adalah menyeleksi dan mengajukan tiga orang calon yang akan diserahkan kepada Presiden untuk dipilih siapa yang pantas menjadi hakim konstitusi, dalam tahapan ini hak prerogatif Presiden sangat dominan dan mutlak untuk menentukan pilihan berdasarkan hasil penilaian oleh tim panel, tidak boleh subjektif, tapi wajib objektif.

Faktor-faktor yang harus dimiliki oleh calon hakim konstitusi setidaknya ada tiga hal pokok. *Pertama*, kapabilitas kemampuan

---

Pembentukan Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Presiden. Tim Panel tersebut antara lain; Harjono selaku ketua, Maruarar Siahaan, Sukma Violetta (Komisioner KY), Zainal Arifin Mochtar (pakar hukum), Mas Achmad Santosa (praktisi hukum), dan Cecep Sutiawan, sebagai Sekretaris. Presiden pada akhirnya menetapkan Enny Nurbaningsih dari unsur pemerintah menggantikan Maria Farida Indrati. Lihat dalam *Jokowi Bentuk Tim Panel Calon Hakim Konstitusi untuk Cari Pengganti Maria Farida*. <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/04/24/jokowi-bentuk-tim-panel-hakim-konstitusi-untuk-cari-pengganti-maria-farida>. Diakses 26 Februari 2019.

*Keempat*, Presiden Joko Widodo membentuk kembali tim panel calon hakim MK untuk mengganti I Dewa Gede Palguna yang telah habis masa pensiun menjadi hakim konstitusi. Berbeda dengan tim panel sebelumnya di tahun 2018 jumlahnya sebanyak 6 orang. Pada tahun 2019 pembentukan tim panel berdasarkan Keppres No 118/P Tahun 2019 tersebut berjumlah 5 orang, adapun anggota tim panel tersebut antara lain: Harjono Maruarar Siahaan, Sukma Violetta, Alexander Lay, dan Edward Omar Sharif. Kelima tim panel tersebut bertugas untuk menyeleksi beberapa kandidat, dari 8 mengerucut 3 nama yang pada akhirnya Presiden menetapkan 1 nama yaitu Daniel Yusmik Pancataski Foek dari unsur pemerintah. Lihat dalam <http://nasional.kompas.com/read/2019/11/12/17153961/presiden-jokowi-bentuk-panel-calon-hakim-mk-ini-5-anggotanya>. Diakses 26 Februari 2019.

<sup>23</sup> Misalnya rekomendasi dan informasi dari lembaga KPK mengenai rekam jejak, sehingga nantinya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi keilmuan serta integritas calon hakim. Ikhtiar dalam rangka untuk mendapatkan calon hakim yang mempunyai integritas yang tinggi, tim panel bisa menghubungi beberapa sumber yang dapat memberikan masukan terhadap para calon hakim konstitusi, seperti; KPK dan Kejaksaan Agung. Tim panel juga dapat meminta masukan dari instansi lain seperti, KY, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Badan Intelijen Negara (BIN). "Jaksa Agung Pastikan Beri Bantuan "Background Check" Calon Hakim MK", <http://nasional.kompas.com/read/2018/07/12/11091921/jaksa-agung-pastikan-beri-bantuan-background-check-calon-hakim-mk>. Diakses 26 Februari 2019.

seseorang mengenai ilmu hukum atau yang dipersyaratkan sebagai hakim konstitusi. *Kedua*, integritas. *Ketiga* memiliki akseptabilitas, artinya diterima oleh kalangan publik dan dianggap mewakili begitu banyak kalangan,<sup>24</sup>. Unsur yang tidak kalah penting lagi adalah mereka yang tergabung dalam tim panitia seleksi, tentunya mereka adalah para “begawan” sekaligus “negarawan sejati” karena merekalah yang mengidentifikasi dan memverifikasi para calon negarawan yang akan dipilih untuk menjadi hakim konstitusi nantinya.

Implementasi syarat negarawan dalam proses seleksi calon hakim konstitusi tentu tidaklah semudah dalam memberikan definisi. Problem utama dalam proses seleksi yang dilaksanakan oleh (DPR, Presiden & MA) tidaklah seragam. Ketentuan transparan, akuntabel dan partisipatif yang diatur dalam UU MK tidak diterjemahkan dengan detail dalam rekrutmen sistem seleksi.<sup>25</sup> Beberapa catatan tersebut menjadi faktor penting untuk menggali pokok persoalan politik hukum proses terbentuknya (*law making process*) dan praktek penerapannya (*law implementations*) dalam kerangka untuk mendapatkan calon hakim konstitusi yang negarawan, menguasai

---

<sup>24</sup> "Pansel Hakim MK: Ada 3 Syarat yang Harus Dimiliki Seorang Hakim Konstitusi". <http://nasional.kompas.com/read/2018/07/09/15075081/pansel-hakim-mk-ada-3-syarat-yang-harus-dimiliki-seorang-hakim-konstitusi>. Diakses 26 Februari 2019.

<sup>25</sup> Sistem seleksi hakim konstitusi selama ini memiliki kelemahan diantaranya: *pertama*, sistem seleksi tidak dilaksanakan secara terbuka, partisipatif, obyektif dan akuntabel. DPR selama ini terbuka dalam melakukan seleksi, tetapi MA tidak pernah terbuka, dan Presiden juga tidak terbuka dengan hasil seleksinya. Fajrul Falaakh menyatakan, sejak awal DPR melakukan perekrutan secara terbuka namun, MA tidak pernah transparan, Presiden mengumumkan pencalonan tanpa transparansi hasil seleksinya pada tahun 2008 dan tanpa transparansi lagi pada perekrutan tahun 2010 dan 2013. Moh. Fajrul Falaakh, “*PERPPU Kegentingan MK*”, Kompas, Rabu, 9 Oktober, 2013, hlm. 7. Lihat pula dalam Ni’matul Huda, *Problematika Substantif PERPPU Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi*, E-Jurnal Konstitusi Volume 10 No. 4, Desember 2013, hlm 557-558. Lihat juga dalam Pasal 20 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554.

konstitusi dan ketatanegaraan sesuai Pasal 15 ayat (1), (2) UU MK.<sup>26</sup> Secara teknis pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) sebelum perubahan maupun pasca perubahan ketiga UU MK<sup>27</sup> memang tidak mengatur secara jelas dan detail mengenai tata cara proses seleksi

---

<sup>26</sup> Lihat Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554.

- (1) Hakim Konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
  - b. adil; dan
  - c. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan,
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. berijazah doktor (strata tiga) dengan dasar sarjana (strata satu) yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum;
  - c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
  - d. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;
  - e. mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;
  - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - g. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan
  - h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung.

<sup>27</sup> Sebelum perubahan Pasal 20 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226. Ayat (1) "ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang yakni MA, DPR, dan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)", akan tetapi, sampai saat ini belum ada pengaturan internal baik Perma, Peraturan Presiden, maupun Perpres yang mengatur terkait itu. Ayat (2) "Pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel. Setelah perubahan ketiga Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554. Ayat (1) Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1). Ayat (2) Proses pemilihan hakim konstitusi dari ketiga unsur lembaga negara yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka oleh masing-masing lembaga negara.





calon hakim konstitusi melalui mekanisme tim panitia seleksi, sehingga memberikan peluang secara fleksibel bagi MA,<sup>28</sup> DPR,<sup>29</sup> dan Presiden<sup>30</sup> sebagai lembaga pengusul untuk melaksanakan seleksi dengan model atau pola persepsi internal sendiri. Tafsir tersebut akhirnya melahirkan realitas yang beragam dalam pelaksanaannya.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Pelaksanaan seleksi hakim konstitusi oleh lembaga MA masih cenderung dilaksanakan secara tertutup dan bersifat internal hanya, sebatas rekomendasi berjenjang dikalangan internal ditubuh MA, seperti pengajuan Suhartoyo dan Manahan MP Sitompul pada tahun 2014. Realitas dalam proses seleksi di MA, mengesampingkan prinsip partisipasi masyarakat sehingga tidak banyak masyarakat mengetahui pelaksanaan seleksi calon hakim yang diselenggarakan oleh MA, sehingga MA mendapatkan banyak sorotan dari publik dan kritikan dari KY bahwa proses seleksi tersebut tidak memenuhi syarat rekrutmen hakim konstitusi. Lihat dalam Indramayu, Jayus, Rosita Indrayati, *Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi yang Berkualifikasi*, e-Journal Lentera Hukum, FH. Universitas Jember Volume 4, Issue 1 (2017), hlm. 4.

<sup>29</sup> Seleksi di DPR hanya sekedar pembuatan dan presentasi makalah dari calon hakim konstitusi, termasuk pada saat seleksi Akil Mochtar melalui komisi III DPR RI bidang hukum dan HAM. Pelaksanaan seleksi pada saat itu dilaksanakan secara tertutup dan tidak diinformasikan kepada publik terkait adanya seleksi hakim konstitusi. DPR pernah membentuk tim kecil pemilihan hakim konstitusi pada periode pertama dan kedua, yang bertugas melakukan penilaian persyaratan administrasi dan penentuan judul makalah. Tim kecil ini berisikan anggota komisi II DPR RI. DPR pada periode keenam membentuk tim pakar yang bertugas melakukan seleksi terhadap calon hakim konstitusi. *Ibid.*

<sup>30</sup> Seleksi oleh Presiden, yang tidak kalah kontroversi karena pemilihan hakim konstitusi dilakukan penunjukan secara langsung, termasuk penunjukan Patrialis Akbar dan Maria Farida oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bukan melalui mekanisme pemilihan yang merepresentasikan objektivitas. Pelaksanaan seleksi dari unsur Presiden, akibatnya dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan dan hasil seleksinya karena berdasarkan kasus di atas salah satu parameter tidak dipenuhinya yakni prinsip transparansi dan objektivitas dalam seleksi. Selain itu juga Presiden pernah membentuk tim seleksi salah satu anggotanya mantan hakim konstitusi sebagai ketua tim seleksi, dan hasil akhir terpilih Saldi Isra sebagai hakim konstitusi dari unsur Presiden. Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 71/P Tahun 2018 tanggal 16 April 2018 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Presiden.

<sup>31</sup> Potret realitas dalam pelaksanaan seleksi oleh satu lembaga pengusul, dapat melahirkan mekanisme seleksi yang berbeda. Yakni pelaksanaan seleksi dilakukan secara internal dan mutlak oleh lembaga tersebut, terkadang seleksi dilakukan oleh tim panitia seleksi, yang modelnya beragam. Ada panitia seleksi yang merupakan bagian integral dari lembaga pengusul, ada juga lembaga yang membentuk tim seleksi yang berisikan pihak eksternal baik akademisi, praktisi, dan mantan hakim konstitusi. Pengajuan calon hakim konstitusi melalui jalur MA dilakukan di internal dan dari hakim MA melalui mekanisme yang tidak diketahui publik. Bahkan untuk kasus tertentu ada yang melalui penunjukan.



Realitas lain misalnya, MA sempat meminta KY melakukan investigasi terhadap calon, namun rekomendasi KY tidak diperhatikan.<sup>32</sup> Pengusulan oleh Presiden era SBY juga tidak berlangsung konsisten, di era Presiden Joko Widodo sempat melalui tim panel, hasil penilaian dari tim panel pada akhirnya bergantung pada hak prerogatif Presiden. DPR juga demikian, tidak seluruhnya dapat dikatakan transparan dan akuntabel, meski sempat menjangar nama-nama yang berasal dari luar DPR. Realitanya dalam beberapa praktek sistem seleksi, sangat rentan “disalahgunakan”. Bercermin terhadap kasus Akil Mochtar,<sup>33</sup> Patrialis Akbar<sup>34</sup> serta Arief Hidayat<sup>35</sup> penting untuk di evaluasi. Disinilah letak pentingnya konsensus dalam mendesain proses sistem seleksi calon hakim konstitusi, baik melalui regulasi dan standardisasi tim panitia seleksi atau sistem lain yang disepakati. Evaluasi untuk perbaikan secara kelembagaan sangat

---

Lihat dalam Ahmad Edi Subiyanto, *Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi Dalam Negara Demokrasi Konstitusional*, Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2018, hlm. 106.

<sup>32</sup> Lihat dalam Suparman Marzuki, *Problem dan Solusi Rekrutmen dan Seleksi Hakim Agung dan Hakim MK yang Transparan dan Akuntabel*, Makalah disampaikan dalam Acara Focus Group Discussion (FGD) “*Problematika Seleksi Hakim Agung dan Hakim Konstitusi*” yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum Tata Negara FH Universitas Islam Indonesia bekerjasama dengan Komisi Yudisial RI, Yogyakarta 1 September 2018, hlm. 1.

<sup>33</sup> Ketua MK Akil Mochtar pada tanggal 2 Oktober 2013 ditangkap KPK dalam kasus sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Lebak di Banten, Empat Lawang, dan Kota Palembang. Lihat dalam Ambaranie Nadia Kemala Movanita, “*Kasus Suap Penanganan Sengketa Pilkada Akil Mochtar yang Menggurita*,” <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/27/15533261/Kasus.Suap.Penanganan.Sengketa.Pilkada.Akil.Mochtar.yang.Menggurita>. Diakses 27 Februari 2019.

<sup>34</sup> Hanya selang tiga tahun, yakni pada 26 Januari 2017, hakim konstitusi Patrialis Akbar juga ditangkap oleh KPK terkait kasus terhadap pengujian UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Lihat Abba Gabrillin, “*Patrialis Akbar Divonis 8 Tahun Penjara*,” <http://nasional.kompas.com/read/2017/09/04/12302181/patrialis.akbar.divonis.8tahunpenjara>. Diakses 27 Februari 2019.

<sup>35</sup> Pelanggaran kode etik lihat dalam Fajrian, “*6 Kasus Etik Ketua MK Arief Hidayat*,” <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180223141329-15-278334/6-kasus-etik-ketua-mkarief-hidayat>. Diakses 27 Februari 2019. Peristiwa tersebut jelas berdampak buruk terhadap sang pengemban proses adjudikasi konstitusional akibat ulah oknum seorang hakim, di saat tingginya ekspektasi publik terhadap MK..



penting dilakukan. Sejak berdiri tahun 2003-2022 MK telah memiliki 28 hakim konstitusi secara rinci dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1.**  
**Perkembangan Hakim Konstitusi RI Tahun 2003-2022**

No	Nama	Awal Menjabat	Lembaga Pengusul
1	Jimly Asshiddiqie	16 Agustus 2003	Presiden
2	Abdul Mukhtie Fadjar	16 Agustus 2003	Presiden
3	HAS Natabaya	16 Agustus 2003	Presiden
4	Harjono	16 Agustus 2003	DPR
5	Achmad Roestand	16 Agustus 2003	DPR
6	I Dewa Gede Palguna	16 Agustus 2003	DPR
7	Soedarsono	16 Agustus 2003	MA
8	Laica Marzuki	16 Agustus 2003	MA
9	Maruarar Siahaan	16 Agustus 2003	MA
10	Moh. Mahfud MD	1 April 2008	DPR
11	Arsyad Sanusi	29 Mei 2008	MA
12	Muhammad Alim	29 Mei 2008	MA
13	Akil Mochtar	13 Agustus 2008	DPR
14	Achmad Sodiki	16 Agustus 2008	Presiden



No	Nama	Awal Menjabat	Lembaga Pengusul
15	Maria Farida Indrati	16 Agustus 2008	Presiden
16	Hamdan Zoelva	7 Januari 2010	Presiden
17	Achmad Fadlil Sumadi	7 Januari 2010	MA
18	Anwar Usman	6 April 2011	MA
19	Arief Hidayat	1 April 2013	DPR
20	Patrialis Akbar	22 juli 2013	Presiden
21	Aswanto	21 Maret 2014	DPR
22	Wahidduddin Adams	21 Maret 2014	DPR
23	Suhartoyo	7 januari 2015	MA
24	Manahan M.P. Sitompul	28 April 2015	MA
25	Saldi Isra	11 April 2017	Presiden
26	Enny Nurbaningsih	13 Agustus 2018	Presiden
27	Daniel Yusmic Pancastaki Foekh	7 Januari 2020	Presiden
28	Guntur Hamzah	23 November 2022	DPR

Sumber: diolah dari website MK.



Beberapa kali hakim konstitusi mengalami rotasi pergantian, karena faktor durasi masa jabatan telah habis, atau diberhentikan secara tidak hormat karena tersandung korupsi atau kasus pelanggaran hukum. Oleh sebab itu urgensi desain pelembagaan dalam proses seleksi calon hakim konstitusi ke depan, agar dapat menghasilkan hakim yang benar-benar berkualitas dan berintegritas. Untuk itu perlu adanya mekanisme yang benar dan baku dalam proses pelaksanaan sistem seleksi, hal ini mengingat batu uji seorang “negarawan” tidak memiliki alat ukur yang jelas dan baku seperti apa? Problem berikutnya apakah seluruh panitia panel mempunyai parameter dan instrumen yang sama dalam penerapan syarat negarawan bagi calon hakim konstitusi? bagaimana parameter mengukurnya?, apakah cukup dengan *track record*, portofolio secara administratif ?. Pertanyaan tersebut muncul sebagai “kegelisahan akademik” yang secara spesifik akan dibahas melalui problem hukum dalam penelitian ini. Oleh karena itu sangatlah urgen merumuskan dan mendesain ulang model penerapan syarat negarawan dalam proses seleksi calon hakim konstitusi sebagai konsensus politik hukum nasional ke depan, agar mekanisme sistem seleksi dapat memiliki parameter yang standar baku, transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel.

Berdasarkan elaborasi latar belakang di atas, diskursus perihal problem hukum baik aspek filosofis, teoretis, yuridis, sosiologis dan politis dianalisis dari sisi proses terbentuknya hukum (*law making process*), produk hukum (*legal product*), implementasi hukum (*law implementations*), penegakan hukum (*law enforcement*), model pengembangan hukum (*law development model*) dengan optik teoretik yang relevan, sehingga harapannya dapat menemukan serta menawarkan alternatif temuan sebagai pembaharuan hukum ke depan.



## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, persoalan hukum yang diteliti yakni sebagai berikut:

1. Mengapa dalam UUD 1945 menentukan syarat negarawan bagi calon hakim konstitusi ?
2. Bagaimana implementasi syarat negarawan dalam proses seleksi calon hakim konstitusi oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung?
3. Bagaimana konsep negarawan yang ideal dalam proses sistem seleksi calon hakim konstitusi ke depan?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian identifikasi rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini antara lain:

1. Menemukan *original intent* dan *ratio legis* UUD 1945 dalam menentukan syarat negarawan bagi calon hakim konstitusi.
2. Menemukan dan merekonstruksi implementasi syarat negarawan dalam proses seleksi calon hakim konstitusi oleh Presiden, DPR, dan MA.
3. Merumuskan dan menawarkan konsep negarawan yang ideal dalam proses sistem seleksi calon hakim konstitusi ke depan (*ius constituendum*).



#### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini di desain agar dapat memberikan kontribusi walau sekecil apapun, baik secara toeretis maupun secara praktis yaitu :

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis hasil temuan ini memberikan alternatif paradigma konsep negarawan Profetik dan negarawan Pancasila dalam lingkup falsafah sistem ketatanegaraan, serta sebagai pengembangan kajian dalam bidang hukum tata negara dan hukum konstitusi di Indonesia. Secara spesifik juga sebagai parameter penerapan syarat negarawan yang ideal dalam proses seleksi calon hakim konstitusi ke depan *Ius Constituendum*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis dapat digunakan sebagai petunjuk teknis bagi tim pansel dari lembaga pengusul baik oleh (Presiden, DPR dan MA). Sekaligus sebagai pedoman/inspirasi bagi pemangku kebijakan penyelenggara negara maupun masyarakat guna mewujudkan cita-tujuan negara dan jiwa bangsa dalam bingkai demokrasi konstitusional. Sebagai bahan referensi dan pertimbangan dalam menyusun materi perubahan kelima UUD 1945 dan revisi keempat UU MK khususnya syarat negarawan bagi hakim konstitusi.

## E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran melalui (google scholar, sciene direct, , library genesis scientific articles), maupun perpustakaan di beberapa perguruan tinggi, serta lembaga negara yang penulis kunjungi,<sup>36</sup> belum ada yang meneliti untuk level disertasi. Penelitian dengan tema serupa<sup>37</sup> sangat terbatas dan tidak banyak yang menekuni,<sup>38</sup> sehingga menarik keinginan peneliti untuk mengkaji lebih mendalam. Tabel penelitian terdahulu secara detail diuraikan dibawah ini:

---

<sup>36</sup> Perpustakaan Pascasarjana FH Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Perpusatkaan Universitas Diponegoro Semarang, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum FH Universitas Brawijaya Malang, Perpustakaan Pusat Univeristas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Perpustakaan Pascasarjana FH Universitas Airlangga Surabaya, dan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi RI.

<sup>37</sup> Hasil penelusuran terdapat sekitar 3 judul disertasi, 2 hasil badan pengkajian dan penelitian, 2 judul dalam bentuk publikasi jurnal yang mengupas persoalan serupa namun berbeda atau tidak sama dari segi isu hukum, *law problem*, pendekatan teori, metodologi dan sudut pandang yang digali.

<sup>38</sup> Salah satu pakar yang mengatakannya antara laian; Abdul Mukhtie Fadjar, Ahmad Sodiki, Sri Hedi Ahimsa Putra, Suhartoyo, Lutfi J Kurniawan dan beberapa responden yang peneliti sempat wawancarai.

**Table 1.2.**  
**Perbandingan dengan Penelitian Lain/Sebelumnya**

No	Nama & Judul Penelitian	Problem Yuridis	Hasil & Temuan Penelitian	Perbedaan & Novelty
1.	Ahmad Edi Subiyanto, Desember 2018, "Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi dalam Negara Demokrasi Konstitusional", Disertasi FH Universitas Brawijaya Malang	1) Apa <i>ratio legis</i> pengaturan pengisian jabatan hakim konstitusi oleh tiga lembaga negara dalam negara demokrasi konstitusional ? 2) Bagaimana model pengisian jabatan hakim konstitusi di Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional	Bahwa <i>ratio legis</i> pengisian jabatan hakim konstitusi yang dilakukan oleh tiga lembaga negara yaitu DPR, Presiden & MA adalah untuk keseimbangan hubungan antara lembaga negara baik eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam menyelenggarakan negara. Pengisian jabatan hakim konstitusi dinilai masih menyisakan kekurangan & kelemahan, salah satu kekurangan tersebut adalah kurang melibatkan publik dalam uji kelayakan hakim	Tema yang penulis teliti melalui kajian disertasi ini fokus terhadap persoalan politik hukum penerapan syarat negarawan dalam proses seleksi calon hakim konstitusi yang mengerucut menjadi tiga kegelisahan akademik sebagai persoalan hukum antara lain: 1. Mengapa dalam UUD 1945



No	Nama & Judul Penelitian	Problem Yuridis	Hasil & Temuan Penelitian	Perbedaan & Novelty
		<p>dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka</p>	<p>konstitusi sehingga SDM (hakim konstitusi) yang dihasilkan tidak sesuai amanat UUD 1945 yang merupakan konsensus nasional, terlebih lagi konsensus politik mendominasi dalam proses pengisian jabatan hakim konstitusi</p> <p>Partisipasi masyarakat dalam proses pengisian jabatan hakim konstitusi, sangatlah membantu panitia seleksi untuk mendapatkan hakim konstitusi yang ideal.</p>	<p>menentukan syarat negarawan bagi calon hakim konstitusi ?</p> <p>2. Bagaimana implementasi Politik hukum syarat negarawan dalam proses seleksi calon hakim konstitusi oleh DPR, Presiden &amp; Mahkamah Agung?</p>



No	Nama & Judul Penelitian	Problem Yuridis	Hasil & Temuan Penelitian	Perbedaan & Novelty
				<p>3. Bagaimana konsep negarawan yang ideal dalam proses sistem seleksi calon hakim konstitusi ke depan ?</p> <p>Ketiga fokus masalah tersebut yang membedakan dengan hasil penelitian sebelumnya dan sekaligus menjadi ciri khas dan kebaruan tersendiri</p>

No	Nama & Judul Penelitian	Problem Yuridis	Hasil & Temuan Penelitian	Perbedaan & Novelty
2	Wiryanto, Maret 2017 <b>“Rekonstruksi Sistem Pengawasan Etik Terhadap Hakim Konstitusi”</b> , Disertasi FH Universitas Brawijaya	1) Apa arti penting pengawasan etik terhadap hakim konstitusi dalam bingkai kekuasaan kehakiman yang merdeka? 2) Bagaimanakah sistem pengawasan etik terhadap hakim	Rekonstruksi normatif melalui perubahan UUD 1945 didasarkan pada beberapa hal; 1) UUD 1945 tidak mengatur secara jelas mengenai sistem pengawasan etik terhadap hakim konstitusi, norma yang mengatur pengawasan hakim tersirat dalam Pasal 24 B ayat (1) UUD 1945. 2) UU MK belum mengatur secara lengkap & jelas	serta hasil temuannya menawarkan sitem yang ideal sebagai bentuk ( <i>ius constituendum</i> )



No	Nama & Judul Penelitian	Problem Yuridis	Hasil & Temuan Penelitian	Perbedaan & Novelty
		<p>konstitusi dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim konstitusi menurut hukum positif Indonesia saat ini ?</p> <p>3) Bagaimanakah rekonstruksi sistem pengawasan etik terhadap hakim konstitusi yang lebih optimal</p>	<p>mengenai sistem pengawasan etik terhadap hakim konstitusi.</p>	

No	Nama & Judul Penelitian	Problem Yuridis	Hasil & Temuan Penelitian	Perbedaan & Novelty
3.	Saldi Isra, 2014 <b>"Sistem Rekrutmen &amp; Pengangkatan Hakim Agung &amp; Hakim Konstitusi dalam Konsep Negara Hukum"</b> Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)	dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim konstitusi di masa depan ? 1) Bagaimana sistem rekrutmen hakim agung yang ideal menurut konsepsi negara hukum indonesia ?		



No	Nama & Judul Penelitian	Problem Yuridis	Hasil & Temuan Penelitian	Perbedaan & Novelty
		2) Bagaimana melakukan proses seleksi hakim agung dan hakim konstitusi yang bebas dari kemungkinan adanya intervensi politik ? 3) Bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar hakim agung dan hakim konstitusi dapat berperan sebagai pelopor		

No	Nama & Judul Penelitian	Problem Yuridis	Hasil & Temuan Penelitian	Perbedaan & Novelty
4	Fince M. Wantu, Novendri M. Nggilu, dkk. November 2017, "Studi Efektifitas Sistem Rekrutmen dan Seleksi Hakim Konstitusi RI" Pusat Penelitian dan pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi	reformasi peradilan yang bebas korupsi, kolusi, & nepotisme dalam kerangka sistem hukum nasional ? 1) Bagaimana Efektivitas sistem rekrutmen dan seleksi hakim konstitusi? 2) Bagaimana model rekrutmen dan	1). Seleksi hakim konstitusi menimbulkan trifurikasi mekanisme seleksi pada 3 lembaga negara dalam hal ini DPR, MA dan Presiden. trifurikasi mekanisme seleksi hakim konstitusi ini tidak bisa dilepaskan dari kontruksi norma dalam UU Mahkamah Konstitusi yang mengatur	



No	Nama & Judul Penelitian	Problem Yuridis	Hasil & Temuan Penelitian	Perbedaan & Novelty
	Informasi dan komunikasi (P4TIK) Sekretariat Jenderal MK	seleksi hakim konstitusi?	tentang seleksi hakim konstitusi yang memiliki tingkat fleksibilitas tinggi sehingga dapat ditafsirkan secara bebas dan sesuai selera masing-masing rezim oleh lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengajukan hakim konstitusi 2). Model Rekrutmen dan Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan Panel Seleksi baik oleh Lembaga masing-masing Pengusul Hakim Konstitusi ataupun Panel seleksi dalam bentuk	



No	Nama & Judul Penelitian	Problem Yuridis	Hasil & Temuan Penelitian	Perbedaan & Novelty
			<p>Kesepakatan bersama Lembaga Pengusul Hakim Konstitusi adalah pembaharuan hukum yang tujuan utamanya adalah menghasilkan hakim konstitusi yang memiliki integritas ideal sebagai seorang negarawan sejati. Proses rekrutmen dengan menggunakan panel seleksi yang jelas dan baku merupakan pemenuhan terhadap prinsip utama dalam pengisian jabatan hakim konstitusi yang diamanatkan oleh UUD dan UU MK yakni akuntabel (proses serta</p>	

No	Nama & Judul Penelitian	Problem Yuridis	Hasil & Temuan Penelitian	Perbedaan & Novelty
5	<p>Indramayu, Jayus, Rosita Indrayati, April 2017  <b>“Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi yang Berkualifikasi”</b>,</p>	<p>1) Bagaimana regulasi seleksi hakim konstitusi dalam upaya mewujudkan hakim konstitusi yang berkualifikasi ?</p>	<p>hasilnya dapat dipertanggungjawabkan), partisipatif (adanya keikutsertaan publik proses keseluruhan seleksi), obyektif (berdasar presentase kompetensi), serta transparansi (diketahui publik).</p> <p>Hasil kajian ini menunjukkan bahwa selama ini regulasi aturan seleksi diserahkan kepada masing-masing institusi di mana MA menyeleksi secara internal yang tidak transparan, DPR hanya mensyaratkan tulisan dan mempresentasikannya,</p>	

No	Nama & Judul Penelitian	Problem Yuridis	Hasil & Temuan Penelitian	Perbedaan & Novelty
	Jurnal FH Universitas Jember		<p>dan dalam beberapa kasus Presiden lebih menyukai cara penunjukan tanpa kriteria yang cukup. MA, DPR, maupun Presiden mengabaikan prinsip transparan, partisipatif, objektif dan akuntabel dalam seleksi hakim konstitusi. Seleksi hakim konstitusi memerlukan rekonseptualisasi yang meliputi pembentukan panel ahli, persyaratan calon tidak menjadi anggota partai politik dan pengonsepan ulang mekanisme seleksi.</p>	
6.	Winda Wijayanti, Nuzul Quraini M,	1) Bagaimana Proses sistem	Sistem rekrutmen calon hakim konstitusi di DPR	



No	Nama & Judul Penelitian	Problem Yuridis	Hasil & Temuan Penelitian	Perbedaan & Novelty
	<p>Siswantana Putri R, Desember 2015, "Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi", Jurnal Kostituti MK RI</p>	<p>rekrutmen calon hakim konstitusi untuk memilih berdasarkan prinsip transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel ?</p>	<p>menggunakan pilihan keterbukaan terhadap masyarakat (partisipasi publik) dari sejak awal hingga akhir sehingga dapat menghasilkan calon hakim konstitusi yang ideal. Selain itu, pilihan cara rekrutmen melalui partisipasi publik merupakan suatu kebijakan politik yang tepat diambil DPR dimulai dari pendaftaran calon hakim konstitusi sampai penetapan hakim konstitusi telah terpenuhi sebagaimana amanat konstitusi</p>	

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan uraian tabel di atas, tidak ada kesamaan yang substansial antara riset sebelumnya. Penelitian terkait politik hukum penerapan syarat negarawan dalam proses seleksi calon hakim konstitusi dari optik filsafat kenegaraan dapat dikatakan original dan memiliki unsur kebaruan serta kekhasan dari potret yang berbeda dan belum pernah diteliti sebelumnya.

## F. Kerangka Teori

Landasan atau kerangka teoritik<sup>39</sup> dibangun sebagai bingkai dan pisau analisis untuk membedah problem hukum dalam penelitian. Kerangka teori yang relevan digunakan antara lain teori konstitusi sebagai teori utama dan teori politik hukum sebagai teori madya, sedangkan teori integritas dan teori rekrutmen serta konsep negarawan sebagai teori aplikatifnya. Teori konstitusi digunakan secara spesifik terkait dengan materi muatan konstitusi khususnya *original intent* dan *ratio legis* penentuan syarat negarawan dalam proses seleksi calon hakim konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945. Untuk menjawab problem penelitian tersebut sangat relevan apabila teori konstitusi dijadikan sebagai teori utama. Teori politik hukum sebagai teori madya digunakan untuk menakar


---

<sup>39</sup> Teori adalah *statement/* pernyataan atas prinsip-prinsip yang dikembangkan untuk menjelaskan fakta atau fenomena yang telah diuji berulang-ulang dan diterima secara umum. Kerangka teori adalah kumpulan berbagai konsep yang saling berkaitan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Lihat dalam buku *Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Disertasi)*, Program Doktor Ilmu Hukum, FH Universitas Islam Indonesia, 2010, hlm.16.

Perbedaan teori dan konsep, konsep dalam arti yang lebih luas adalah abstraksi mengenai suatu fenomena atau peristiwa yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok, atau individu tertentu. Teori diartikan sebagai serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Lihat dalam Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (eds.), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 36. Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa antara teori dan konsep merupakan serangkaian pernyataan yang saling berhubungan yang menjelaskan mengenai sekelompok kejadian/peristiwa dan merupakan suatu dasar atau petunjuk di dalam melakukan suatu penelitian, dimana teori dan konsep tersebut dapat memberikan gambaran secara sistematis dari suatu fenomena.

implementasi syarat negarawan oleh lembaga pengusul (MA, DPR, dan Presiden). Teori integritas, rekrutmen dan konsep negarawan sebagai teori aplikatifnya untuk merumuskan dan menawarkan konsep ideal ke depan (*ius constituendum*). Deskripsi relevansi, dan cara bekerjanya teori dalam menelaah dan menganalisis, lebih lanjut diuraikan dibawah ini:

**Bagan 1.1 Alur Teori**



Sumber: Kreasi Penulis.



Beberapa teori yang dianggap sangat relevan dengan tema dan permasalahan yang ada, digunakan untuk menjawab isu atau problem hukum yang dikaji. Mendesain, menganalisis dan mengkonstruksi sebuah pemikiran teoretik dan konseptual mengenai tema yang dikaji tidaklah mudah, apalagi memecahkan persoalan dengan harapan nantinya dapat menemukan serta menawarkan konsep yang baru sebagai *novelty*. Politik hukum penerapan syarat negarawan dalam proses seleksi calon hakim konstitusi secara konstitusional dianalisis melalui kelima konstruksi teori dan konsep tersebut. Telaah diskursus terkait teori lebih lanjut dijabarkan di bawah ini:

## 1. Teori Konstitusi

Tujuan utama dari teori konstitusi dijadikan sebagai *grand theory* adalah atas dasar pertimbangan bahwa sejak awal didirikan, Indonesia sudah menyatakan dirinya sebagai negara konstitusional. Selain itu konstitusi merupakan *resultante* (konsensus, kesepakatan atau hasil kompromi) antar aktor-aktor pembentuknya berdasar situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya pada waktu dibuat. Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi secara hierarki dalam suatu negara. Argumentasi dan relevansi teori konstitusi dijadikan teori utama/besar yaitu fokus dalam penelitian ini merujuk kepada ketentuan materi muatan konstitusi khususnya Pasal 24C ayat 5 UUD 1945 yang mengkhususkan adanya syarat tertentu untuk jabatan hakim konstitusi. Satu-satunya lembaga yang memiliki fungsi mengawal konstitusi dan demokrasi serta putusan yang bersifat *final & binding* hanyalah MK. Di sisi lain juga menelusuri mengapa suatu teks norma dalam konstitusi itu lahir, dan atas dasar latar belakang seperti apa suasana kebatinan tersebut muncul dalam proses perdebatan pada penyusunan dan perubahan konstitusi itu dilakukan.



Konstitusi yang akan dibahas dalam penelitian ini fokus pada konstitusi dalam arti sempit, yaitu konstitusi yang kita kenal dengan sebutan UUD 1945. Tujuan tersebut yakni dalam kerangka menemukan makna yang sebenarnya terkait dengan konsep negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan dalam materi muatan konstitusi, sehingga sangat relevan teori konstitusi dijadikan sebagai *grand theory*. Menyandarkan pada aspek teori konstitusi tentu tidaklah cukup komprehensif guna menjawab dan menganalisis terkait politik hukum penerapan syarat negarawan calon hakim konstitusi. Pendekatan teori konstitusi hanya mampu melihat dari aspek materi muatannya, karena dalam isi konstitusi dapat dilacak apa maksud yang sebenarnya dibalik munculnya suatu pasal “tertentu”. Oleh sebab itu pendekatan teori politik hukum sangat diperlukan dan menjadi urgen guna menopang dan meneguhkan analisis terkait konsensus politik hukum dalam penerapan kebijakan syarat negarawan tersebut. Deskripsi di bawah ini akan lebih detail memotret perihal teori politik hukum.

## 2. Teori Politik Hukum

Teori politik hukum dijadikan sebagai *middle theory* dengan landasan bahwa penentuan syarat negarawan dalam materi muatan UUD 1945 merupakan konsensus hukum yang berdimensi politik. Kebijakan politik hukum yang ditetapkan melalui konstitusi dan diturunkan ke dalam peraturan perundang-undangan dibawahnya, merupakan pilihan yang menjadi kesepakatan bersama para pemangku kebijakan dan dinormakan melalui hukum positif. Politik hukum<sup>40</sup> proses seleksi hakim konstitusi harus mampu menjamin

---

<sup>40</sup> Beberapa pakar seperti; T. Mohammad Radhie, mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Definisi ini mencakup *ius constitutum* atau hukum yang berlaku di wilayah negara pada saat ini dan *ius constituendum* atau hukum yang akan atau seharusnya diberlakukan di masa mendatang. Lihat dalam





kualitas dari hakim yang terpilih. Proses rekrutmen dan seleksi tidak hanya dinilai dari aspek kompetensi calon hakim konstitusi dalam hal pengetahuan tentang konstitusi semata, namun juga harus ditekankan pada aspek penilaian integritas calon hakim tersebut. Proses sistem seleksi calon hakim konstitusi harus secara rigid diatur dalam UU MK, atau paling tidak adanya *minimum substance* tentang 4 (empat) prinsip dalam rekrutmen calon hakim konstitusi sebagaimana telah dikonstruksikan dalam UU MK. Sehingga dapat menjadi dasar yang kuat dalam pelaksanaan proses seleksi hakim konstitusi yang akan dilakukan oleh lembaga yang diberikan kewenangan (Presiden, DPR dan MA).

Berdasarkan uraian di atas, urgensi dan relevansi politik hukum dijadikan sebagai *middle theory* adalah bahwa studi politik hukum yang telah, sedang, dan akan diikuti secara nasional merupakan politik pembentukan hukum dan politik penegakan hukum yang telah, sedang, dan akan diberlakukan secara nasional. Politik hukum pada dasarnya merupakan suatu kajian yang tidak hanya berbicara pada tataran proses dari hukum yang akan datang dan sedang diberlakukan, tetapi juga mencakup pula hukum yang telah berlaku. Politik hukum mempunyai tujuan untuk kearah yang lebih baik dan digunakan sebagai pedoman. Tidak hanya kepada pembuat UU, tetapi juga kepada para penyelenggara pelaksana putusan pengadilan. Pembentukan politik hukum disandarkan pada cita hukum dan tujuan negara yang termaktub di dalam konstitusi. Mempertajam analisis terkait teori politik hukum tentunya memerlukan pendekatan teori atau konsep yang lain, berikut ini akan diuraikan mengenai konsep atau teori tentang Integritas dan rekrutmen serta konsep negarawan yang merupakan bagian dari substansi integral dari kerangka teori.

---

Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi Cetakan ke VI, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 1-2.



### 3. Teori Integritas

Teori Integritas dijadikan sebagai *applied theory* dengan landasan bahwa faktor paling penting setelah moralitas dan spiritualitas adalah integritas. Proses rekrutmen dan seleksi calon hakim konstitusi akan sangat menentukan marwah dan kewibawaan MK dalam menjalankan tugas dan fungsi yang sangat berat dan menentukan. Jika proses rekrutmen dan seleksi yang dilakukan dengan profesional dan berkualitas maka akan berpengaruh terhadap integritas dan kualitas hakim konstitusi, serta pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankannya. Begitupun sebaliknya, jika proses rekrutmen dan seleksi yang dilakukan tidak profesional, akuntabel dan berkualitas, maka akan berpengaruh terhadap rendahnya integritas dan kualitas kerja hakim konstitusi yang terpilih tersebut.

Membangun integritas manusia merupakan faktor utama dalam membangun sistem kelembagaan secara keseluruhan, termasuk membangun sistem penyelenggara negara yang berintegritas. Pemahaman dan pemaknaan tentang integritas<sup>41</sup> dalam ranah hukum menjadi perdebatan penting untuk didefinisikan secara tepat dan jujur. Keberadaan integritas seseorang dalam dunia etika, menjadi penting dalam melaksanakan amanah yang dipercayakan. Integritas bertalian dengan moral yang bersih, kejujuran serta ketulusan terhadap sesama dan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>42</sup> Integritas merupakan sebuah standar moralitas, etika, kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Adanya integritas pada setiap diri seseorang dalam lingkup kehidupan sosial

---

<sup>41</sup> Henry Cloud menegaskan ketika berbicara mengenai integritas, maka tidak akan terlepas dari upaya untuk menjadi orang yang utuh, yang bekerja dengan baik dan menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Integritas sangat terkait dengan keutuhan dan keefektifan seseorang sebagai insan manusia. Henry Cloud, *Integritas: Keberanian Memenuhi Tuntutan Kenyataan*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 57.

<sup>42</sup> Lihat dalam J.E. Sahetapy, *Amburadulnya Integritas*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2011), hlm. xv-xvi.

dan bernegara akan menjamin adanya tatanan masyarakat yang baik pula, sehingga keberadaan integritas bagi setiap pribadi seseorang merupakan salah satu tolak ukur penentu keberadaban dan kehebatan suatu bangsa.<sup>43</sup> Taylor dan Calhoun menggambarkan perilaku yang berintegritas di antaranya :a) Jujur; b) Konsisten antara ucapan dan tindakan; c) Mematuhi peraturan dan etika berorganisasi; d) Memegang teguh komitmen dan prinsip-prinsip yang diyakini benar; e) Bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan resiko yang menyertainya; f) Kepatuhan yang konsisten pada prinsip-prinsip moral yang berlaku di masyarakat; g) Kearifan dalam membedakan benar dan salah serta mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama.<sup>44</sup>

Uraian di atas menunjukkan pentingnya teori integritas digunakan dalam mengukur salah satu indikator kriteria syarat menjadi calon hakim konstitusi. Teori integritas sangat relevan sebagai barometer penerapan syarat dalam proses seleksi hakim konstitusi. Jika ditalaah secara mendalam terdapat benang merah antara integritas dan kapasitas. Penulis dalam hal ini sependapat dengan uraian I Dewa Gede Palguna<sup>45</sup> bahwa sesungguhnya ada dua komponen besar syarat untuk menjadi hakim konstitusi yaitu kapasitas dan integritas. Komponen kapasitas merujuk pada pemenuhan syarat penguasaan konstitusi dan ketatanegaraan, sedangkan komponen integritas merujuk pada pemenuhan syarat integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, serta negarawan. Kedua komponen tersebut merupakan *conditio sin qua non* (syarat yang tak

---

<sup>43</sup> Lihat dalam Muhammad Zainuri, dkk, *Konsepsi Integritas*, Modul Diseminasi Gugus Depan Integritas, Kerjasama Pemerintah Provinsi Riau dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) Tahun 2017, hlm. 5.

<sup>44</sup> Taylor, Gabriel, *Pride, Shame and Guilt: Emotions of Self Assessment*. (New York: Oxford University Press, 1985). hlm. 118.

<sup>45</sup> I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi, Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2018), hlm. 86.



dapat ditiadakan) bagi calon hakim konstitusi. Guna mempertajam analisis terkait problematika dalam penelitian ini tidak hanya teori integritas yang digunakan sebagai alat ukur, akan tetapi juga membutuhkan pendekatan teori rekrutmen. Kerangka teori rekrutmen digunakan sebagai landasan guna memperkuat hasil analisis terkait dengan mekanisme model seleksi calon hakim konstitusi. Berikut ini akan diuraikan perihal konsep teori rekrutmen secara singkat.

#### 4. Teori Rekrutmen

Ketentuan UU MK menegaskan dalam proses seleksi calon hakim konstitusi dilakukan secara transparan, dan partisipatif, selain itu juga ditegaskan bahwa dalam proses pemilihan harus dilakukan secara obyektif dan akuntabel. Mekanisme tersebut harus diwujudkan dengan syarat negarawan dan integritas. Realitasnya ketiga lembaga tinggi negara (Presiden, DPR dan MA) tidak memiliki standar yang sama dalam menyeleksi calon hakim konstitusi. Berdasarkan pengamatan tersebut peneliti tertarik menggunakan pendekatan teori rekrutmen-asesmen dengan menekankan pentingnya penilaian publik sebagai salah satu alternatif untuk bisa diterapkan dalam proses seleksi calon hakim konstitusi. Prosedur rekrutmen asesmen<sup>46</sup> calon hakim konstitusi tentu para sarjana hukum yang memiliki pemahaman komprehensif tentang konstitusi. Proses mekanisme prosedur rekrutmen merupakan salah satu unsur yang sangat

---

<sup>46</sup> Para ahli secara teoretik banyak memberikan pengertian tentang asesmen. Robert M. Smith menjelaskan bahwa asesmen merupakan suatu penilaian yang komprehensif dan melibatkan anggota tim untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan yang mana hasil keputusannya dapat digunakan untuk layanan pendidikan yang dibutuhkan sebagai dasar untuk menyusun "sesuatu". Penilaian yang komprehensif dengan melibatkan anggota tim juga dapat dilakukan dalam mencari dan menemukan SDM yang diharapkan. Syaiful F. Prihadi, *Assesment Centre, Identifikasi, Pengukuran, dan Pengembangan Kompetensi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 6.



menentukan, oleh karena itu terdapat karakteristik utama, yaitu:<sup>47</sup> 1) menggunakan kombinasi beberapa jenis teknik dan metode asesmen; 2) asesmen dilakukan berdasarkan suatu acuan tertentu yang bersifat multikriteria, 3) keterlibatan sejumlah asesor; 4) kesertaan sejumlah *assessee*; 5) informasi dan data yang diperoleh diintegrasikan sehingga tersusun suatu kesimpulan berupa rekomendasi sebagai hasil program asesmen. Kelima karakteristik tersebut merupakan suatu kriteria rekrutmen-asesmen untuk menghimpun indikasi terbaik mengenai kompetensi pada diri seseorang guna mengukur secara aktual sejauhmana seseorang dapat menunjukkan kualitas performance pada jabatan atau tingkat jabatan tertentu.

Melengkapi kerangka teori rekrutmen-asesmen juga dibutuhkan pendekatan konsep negarawan dalam menjawab problem hukum yang dikaji. Guna menopang dan memperkuat hasil analisis terkait dengan penerapan syarat negarawan dalam proses seleksi calon hakim konstitusi, maka diperlukan pemahaman tentang apa sebenarnya konsep negarawan, oleh karena itu dibawah ini akan dibahas mengenai konsep negarawan dan relevansinya, dari beberapa pakar atau ahli.

## 5. Konsep Negarawan

Konsep negarawan di beberapa literatur sangatlah terbatas hampir bisa dipastikan tidak ada yang mengupas secara komprehensif baik dari aspek pengertian makna, prinsip dasar dan karekteristiknya secara sistematis. Istilah negarawan biasanya disandingkan dengan sosok kepemimpinan (baik dalam lingkup non formal maupun formal baik dalam politik atau tokoh publik) yang mempunyai karier politik dalam pemerintahan. Prilaku negarawan sangat terhormat dan disegani baik dalam lingkup nasional maupun

---

<sup>47</sup> *Ibid.* hlm. 7.

internasional. Pada umumnya antara negarawan dengan politisi ada yang membedakan. Negarawan adalah tokoh politik yang ideal, sementara politisi adalah sebaliknya. Negarawan umumnya dipandang secara positif sementara politisi ada yang dipandang negatif dan ada juga yang dipandang positif. Politisi yang baik dan memiliki integritas kadang disebut sebagai negarawan, lantas apakah hakikat negarawan? Konsep negarawan penting diuraikan, ditengah keterbatasan para ahli menyampaikan gagasan secara teoritik dan konsep yang mengupas secara khusus perihal negarawan. Apakah makna negarawan hanyalah sekedar gelar kehormatan seperti halnya pahlawan atau sebutan/penyematan layaknya bangsawan, dermawan dan perilaku yang baik lainnya.

Realitas mendapatkan seorang negarawan tidaklah dalam hitungan waktu yang singkat dan instan namun membutuhkan proses yang sangat panjang. Proses itu meliputi pendekatan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Negarawan merupakan kesatuan yang utuh antara pengalaman yang cukup, pengetahuan yang luas dan mendalam, kepribadian yang tidak tercela dan sederhana, serta cita-cita dan komitmen mulia untuk bangsa dan negara. Syarat negarawan bagi calon hakim konstitusi dengan demikian tidak dapat dimaknai sebagai sebuah syarat konkret, namun syarat ini harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh (*integral*) dari serangkaian segala proses dimulai dari proses seleksi pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi, hingga proses penegakan hukum dan keadilan konstitusional di MK oleh para hakim konstitusi.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Fokus yang dikaji dalam penelitian ini tentang politik hukum penerapan syarat negarawan dalam proses seleksi calon hakim

konstitusi, antara lain melakukan pengkajian terhadap *original intent* materi muatan UUD 1945, UU MK, UU KK dan regulasi terkait dengan pengisian jabatan hakim konstitusi yang dilakukan oleh ketiga lembaga tinggi negara (MA, DPR dan Presiden). Penelitian ini mengkaji hukum yang pernah dan sedang berlaku<sup>48</sup> serta mengupayakan memberi kontribusi untuk perbaikan konsepsi di masa depan.

Penelitian hukum lazimnya dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pendekatan yang digunakan antara lain; pendekatan filosofis, (*philosophie approach*), konseptual (*conceptual approach*), perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).<sup>49</sup> Pendekatan filosofis digunakan dalam menelusuri *original intent* dari materi muatan konstitusi dan risalah sidang. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk membangun konsep yang berkaitan dengan objek penelitian, dalam penelitian ini penulis memperhatikan doktrin-doktrin, pandangan dan pemikiran para ahli, para tokoh bangsa, yang berkembang untuk menemukan konsep yang

---

<sup>48</sup> Pengkajian hukum positif (saat ini dan saat lalu) maka dalam penelitian ini tidak terlepas dari penafsiran, analogi dan sejarah (sejarah hukum dan sejarah perundang-undangan). Tentang penafsiran bisa dibaca lebih lanjut dalam Bagir Manan, *Beberapa Catatan Tentang Penafsiran*, Varia Peradilan No. 285, Agustus 2009, hlm. 5. Berkaitan dengan sejarah dalam penelitian hukum dengan metode penelitian hukum normatif, selain sebagaimana disebutkan diatas, bisa juga menggunakan metode konstruksi, mengenai kajian tentang hukum positif (*ius constitutum*) bisa dibaca dalam Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia, (Suatu Kajian Teoritik)*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 1-2.

<sup>49</sup> Lihat dalam Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Cetakan Ketiga, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 15-20. Bandingkan juga dalam Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Kedua (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 300. Menyebutkan ada beberapa pendekatan dalam penelitian normatif, yaitu: (1) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*); (2) Pendekatan konsep (*conceptual approach*); (3) Pendekatan analitis (*analytical approach*); (4) Pendekatan perbandingan (*comperative approach*); (5) Pendekatan histories (*historical approach*); (6) Pendekatan Filsafat (*philosophical approach*); (7) Pendekatan kasus (*case approach*).



ideal.<sup>50</sup> Konsep ideal yang dimaksud dalam hal ini terkait dengan konsep negarawan dalam proses seleksi calon hakim konstitusi, termasuk juga mekanisme konsep uji kelayakan dan kepatutan melalui pembentukan tim panitia seleksi.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah antara lain, UUD 1945, UU No. 24 Tahun 2003 *jo* UU No. 8 Tahun 2011 *jo* UU No 7 Tahun 2020 tentang MK, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU atau peraturan lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri sejarah penyusunan dan risalah sidang perubahan UUD 1945 artinya dalam suasana seperti apa lahirnya syarat negarawan dalam Pasal 24 C ayat (5), serta apa motivasi dan tujuan dimunculkannya dalam materi muatan konstitusi serta bagaimana elaborasi makna dan kedudukan hukumnya dalam praktek ketatanegaraan. Pendekatan historis juga digunakan untuk melihat dan melacak Naskah Akademik lahirnya UU MK, Dokumen dan Notulensi tim panitia seleksi calon hakim konstitusi di tiga lembaga tinggi negara. Metode pendekatan sejarah hukum juga harus memenuhi persyaratan objektif, logik, dan dengan penuh rasa kejujuran. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dalam hal ini dilakukan terhadap beberapa negara seperti; Austria, Korea Selatan, Afrika Selatan dan Jerman khususnya mengenai mekanisme seleksi calon hakim konstitusi, sehingga nantinya dapat diketahui secara holistik.

---

<sup>50</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 133.





## 2. Sumber Bahan Hukum

- a) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas atau mengikat ke dalam,<sup>51</sup> antara lain:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002)
  - 3) UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.
  - 4) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226.
  - 5) UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554.
  - 6) Risalah Sidang Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi;
  - 7) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358.

---

<sup>51</sup> Lihat Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGarafindo Persada, 2003), hlm. 116-117.



- 8) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
  - 9) UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.
  - 10) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006).
  - 11) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 atas Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi.
  - 12) Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 71/P Tahun 2018 tanggal 16 April 2018 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Presiden.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri atas literatur<sup>52</sup>:
- 1) Naskah Akademik dan RUU MK.
  - 2) Karya ilmiah para ahli hukum yang berkaitan dengan tema kajian peneliti (misalnya Buku, Makalah, Jurnal, Prosiding, Majalah, Artikel baik cetak maupun elektronik), serta komentar-komentar atau pendapat ahli hukum yang relevan).
  - 3) Hasil Penelitian tentang hukum khususnya yang berkaitan dengan penerapan syarat negarawan dalam proses seleksi calon hakim konstitusi.
  - 4) Dokumentasi, khususnya notulensi; dokumen seleksi tim pansel (data tim seleksi, materi tim seleksi,

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 82.

dokumentasi pola seleksi, risalah sidang atau notulensi dan hasil seleksi calon hakim konstitusi di tiga lembaga tinggi negara MA, DPR dan Presiden).

- c) Bahan Hukum Tersier; yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,<sup>53</sup> antara lain:

Ensiklopedia, Bibliografi, Kamus Hukum *Black's Law Dictionary*, Kamus Istilah Hukum *Fockema Andreae* Belanda-Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, Kamus Bahasa Arab-Indonesia.

### 3. Teknik Pengumpulan & Pengolahan Bahan Hukum

Tahapan penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, kemudian didukung dengan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan (*library research*) digunakan untuk melacak: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan berbagai bahan hukum dilakukan dengan penelusuran dokumen (kepustakaan), akses informasi lewat media internet (*online*), dan kliping koran, jurnal, maupun majalah. Penelitian lapangan (*field research*) digunakan sebagai pendukung penelitian kepustakaan, adapun teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara wawancara mendalam (*indepth interview*). Responden yang diwawancarai, terlebih dahulu ditentukan sesuai dengan keahlian (*purposive sampling*). Para responden kunci terdiri dari; pelaku sejarah perubahan UUD 1945, para pakar/ahli Hukum Tata Negara,<sup>54</sup> para

---

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*; (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 29.

<sup>54</sup> Bagir Manan, wawancara dilakukan diruang kuliah Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum FH Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Cik Di Tiro tahun 2018.



hakim konstitusi,<sup>55</sup> para tim panitia seleksi (pansel),<sup>56</sup> lembaga tinggi negara pengusul (MA<sup>57</sup>, DPR<sup>58</sup> dan Presiden<sup>59</sup>) serta beberapa ahli yang relevan dengan tema penelitian ini.

#### 4. Analisis Bahan Hukum

Seluruh data dan informasi bahan hukum yang terkumpul, baik dari hasil penelitian kepustakaan maupun lapangan dianalisis dengan menggunakan metode “analisis yuridis filosofis” yang bertitik tolak pada kerja “penalaran yuridis”. Ada tiga acuan dasar yang harus diperhatikan dalam penalaran yuridis:<sup>60</sup> 1) Berpretensi untuk mewujudkan positivitas (hukum itu harus memiliki otoritas). 2) Mewujudkan koherensi (hukum sebagai tatanan), 3) Mewujudkan keadilan (hukum sebagai pengaturan hubungan antar manusia yang tepat). Sehingga nantinya mengetahui *ratio logis* mengenai persoalan hukum yang diteliti berdasarkan teori-teori hukum yang ada, dan rumusan ilmiah tersebut dapat terjawab melalui temuan yang berkontribusi ke depan (*Ius Constituendum*).

---

<sup>55</sup> Abdul Mukhtie Fadjar hakim konstitusi (periode 2003-2008) wawancara dilakukan di Kantor Yayasan Widyagama Kampus III Universitas Widyagama Malang, pada hari sabtu tanggal 4 Januari 2020, pukul 09.00-10.15 WIB. Moh. Mahfud MD dan Achmad Sodiki (Keduanya bertindak sebagai Promotor dan Penguji Seminar Proposal Disertasi).

<sup>56</sup> Harjono hakim konstitusi periode (2003-2008) & (2009-2014), Menjabat Ketua Tim Pansel sebanyak 3 kali berdasarkan Keppres Presiden Joko Widodo, dikonfirmasi melalui *whatsapp* jawaban beliau bersedia tapi belum ada kesesuaian jadwal dari beliau pasca dilantik sebagai Dewan Pengawas KPK 2020.

<sup>57</sup> Surat jawaban dari Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Nomor: 5/S.Kel./Bua.6/HM.00/1/2019 tertanggal 10 Januari 2020.

<sup>58</sup> Komisi II DPR RI dan Tim Pansel (Surat Izin Penelitian Tidak ada Balasan)

<sup>59</sup> Lembaga Kepresidenan dan Tim Pansel (Surat Izin Penelitian Tidak ada Balasan)

<sup>60</sup> Lihat Visser't Hooft, “*Filosofie van de Rechtswetenschap*” Diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, *Filsasat Ilmu Hukum*, (Bandung: Laboratorium Hukum Fak. Hukum UNPAR, 2003), hlm. 50-51.



## BAB II ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### **A. *Original Intent* dan *Ratio Legis* Penentuan Syarat Negarawan Bagi Calon Hakim Konstitusi dalam Materi Muatan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

*Ratio legis*<sup>61</sup> syarat negarawan bagi calon hakim konstitusi dalam UUD 1945 disebabkan oleh adanya konsensus dibentuknya MK dalam kerangka mengawal dan mewujudkan supremasi konstitusi.<sup>62</sup> Menggali secara mendalam apa yang terkandung dalam maksud awal/ sebenarnya (*original intent*) dan tujuan dari konstitusi, tentu perlu menelusuri suasana alam kebatinan seperti apa yang ikut mempengaruhi perumusan syarat negarawan dalam konstitusi. Konstitusi hakikatnya merupakan konsensus bersama seluruh warga negara mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Konstitusi merangkum hasil perjuangan politik bangsa di masa lampau, berikut filsafat, juga mengandung pokok pikiran atau

---

<sup>61</sup> *Ratio* adalah: dasar susila, alasan tujuan, hak hidup, dalam ungkapan sebagai rasio ketetapan dsb. *Ratio Juris*: asas hukum yang umum. *Ratio Legis*: stelsel undang-undang - tujuan dari suatu ketentuan - kebanyakan dipergunakan untuk penafsiran yang menyimpang dari arti peraturan secara harfiah atau yang diperluas. Lihat dalam Mr. N. E. Algra, et. all, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda - Indonesia*, (Jakarta: Binacipta, 1997), hlm. 442.

<sup>62</sup> Supremasi konstitusi dapat diartikan memegang teguh UUD atau konstitusi. Hal ini mengandung makna bahwa; *pertama*; UUD harus senantiasa menjadi sumber pertama pembentukan, penerapan dan penegakan hukum. *Kedua*; mengembangkan UUD agar menjadi *the living constitution*. Sebagai konstitusi yang hidup artinya tetap aktual sehingga mampu tetap menjadi dasar pengelolaan negara, bangsa, dan masyarakat. Menjamin agar UUD tetap sebagai *the living constitution* - antara lain -dilakukan dengan menafsirkan UUD sesuai dengan berbagai kenyataan-kenyataan atau tuntutan-tuntutan baru. Lihat dalam Bagir Manan, *Membedah UUD 1945*. Editor Moh. Fadli (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012), hlm. 10.

pandangan para pendiri bangsa berupa kehendak bersama terhadap kehidupan ketatanegaraan bangsa yang secara ideal hendak diwujudkan.

Konstitusi bukanlah kitab suci, sekalipun ia didesain sebagai hukum tertinggi, suatu saat akan direvisi sesuai konsensus yang disepakati. Perubahan konstitusi dalam arti penggantian juga bisa terjadi dikarenakan konsensus yang menghendaki. Perubahan merupakan hal yang alami dan lazim terjadi, tidak terkecuali perubahan konstitusi dalam perjalanan suatu negeri. Gerakan reformasi<sup>63</sup> menghendaki perubahan termasuk bidang hukum.<sup>64</sup> Reformasi hukum tidak mungkin dilakukan tanpa perubahan konstitusi (*constitutional reform*).<sup>65</sup> Perubahan konstitusi juga dipengaruhi oleh perubahan masyarakat, seberapa besar badan yang diberikan otoritas dalam melakukan perubahan, memahami tuntutan

---

<sup>63</sup> Reformasi berarti perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara. Lihat Tim Penyusun *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hlm. 939. Secara harfiah reformasi berarti kembali ke bentuk lama. Lihat dalam R. Soedarmo, *Kamus Istilah Teologi*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005), hlm. 78. Dengan demikian *constitutional reform* tidak selalu mesti berarti perubahan untuk perbaikan melainkan dapat berarti kembali ke naskah awal juga. Bandingkan pula pengertian reformasi menyangkut empat aspek. *Pertama*, reformasi mengandung pertalian adanya inovasi dan transformasi. *Kedua*, kesuksesan reformasi membutuhkan perubahan yang sistematis dalam kerangka yang luas, dan perubahan tersebut harus dengan cara hati-hati dan direncanakan. *Ketiga*, tujuan reformasi adalah untuk mencapai efisiensi dan efektifitas. *Keempat*, reformasi haruslah dapat menanggulangi perubahan-perubahan lingkungan. Dengan demikian ruang lingkup reformasi tidak terbatas pada proses dan prosedur tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur dan sikap serta tingkah laku. Lihat dalam Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 41.

<sup>64</sup> Bambang Widjojanto, Saldi Isra, Marwan Mas (Editor), *Konstitusi Baru Melalui Komisi Konstitusi Independen*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2002), hlm. xiii.

<sup>65</sup> Salah seorang di antara pengusul reformasi, Harun Al Rasyid berpendapat bahwa reformasi konstitusi adalah prioritas pertama yang harus dituntut oleh Angkatan Pemburuan 98 untuk menghadapi era globalisasi dan tantangan abad ke-21 dan harus lebih dulu diawali dengan penetapan sebelum diadakan perubahan. Lihat dalam Harun Al Rasyid, "Reformasi Konstitusi Menanti Kelahiran Republik Kelima", *Majalah Diponegoro* 74, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Juni-Juli 1998), hlm. 4-9.



perubahan dan seberapa jauh kemauan anggota badan tersebut melakukan suatu perubahan. Ni'matul Huda berpendapat bahwa:<sup>66</sup> Perubahan konstitusi tidak hanya bergantung pada norma perubahan, tetapi lebih ditentukan oleh kelompok elit politik yang memegang suara mayoritas di lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan perubahan konstitusi.

Kepentingan politik yang massif dapat menjadi sebab terjadinya perubahan<sup>67</sup> konstitusi, namun ketika semuanya mempunyai tujuan sama menuju hukum yang dicita-citakan, maka perubahan konstitusi merupakan keniscayaan. Perubahan UUD 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang Tahunan MPR dari tahun 1999-2002.

Realitas empiris setiap konstitusi juga mengalami perubahan seiring dengan kondisi sosial dan perkembangan peradaban bangsa, terlebih di negara Indonesia yang kompleks dan plural.. Oleh karena itu sangat penting menelaah secara mendalam maksud sebenarnya

---

<sup>66</sup> Adakalanya perubahan yang diinginkan oleh masyarakat politik tidak senantiasa sama dengan substansi perubahan yang diinginkan oleh anggota lembaga yang memiliki kewenangan melakukan perubahan konstitusi. Penyebab konstitusi sering dilakukan perubahan salah satunya karena adanya tuntutan perubahan yang diinginkan oleh masyarakat tersebut dan tidak terakomodasi oleh pihak elit politik yang diberi kewenangan atas perubahan konstitusi tersebut. Sebagian elit politik terkadang hanya dominan memperjuangkan kepentingan "kelompok/ golongannya" saja tanpa memperhatikan kepentingan kelompok lain secara umum. Lihat dalam Ni'matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 194.

<sup>67</sup> Perubahan UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali, dan kini muncul wacana/ gagasan untuk merubah kembali. Perubahan konstitusi tanpa didasari pemahaman yang utuh terhadap proses kelahiran suatu bangsa, hanya akan melahirkan bangsa yang lupa pada sejarahnya, padahal dari sejarahlah kita menatap masa depan. Konstitusi tidak bisa dilepaskan dari proses sejarah pembentukannya, konstitusi merupakan hasil dari pengalaman sejarah, pemikiran filsafat yang dominan tentang keadaan sosial, politik, hukum dan ekonomi pada waktu tertentu dan masa yang akan datang. Lihat dalam Khairul Umam, *Teori dan Metode Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Tafsir Konstitusi Perspektif Budaya Konstitusi* (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), hlm. 57. Lihat juga dalam Taufiqurrohman Syahuri, *Hukum Konstitusi Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002 serta Perbandingannya dengan Konstitusi Negara Lain di Dunia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 211.



yang terkandung di dalam materi muatan konstitusi dengan menelusuri setiap tahapan dalam dinamika suatu konstitusi dan mengapa hal tersebut dirubah, apa motif dan tujuannya serta konsekuensi dan efek dari perubahan yang ditimbulkan.

## 1. Konsensus Lahirnya Mahkamah Konstitusi

Pasca reformasi, para pemangku kebijakan telah menghasilkan kesepakatan tertentu<sup>68</sup> dan didorong oleh berbagai alasan<sup>69</sup> untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Perubahan tersebut menyepakati untuk memperkuat sistem *check and balances* antar cabang kekuasaan negara. Sekaligus memberikan jalan keluar apabila terjadi sengketa antar lembaga tinggi negara. Dari aspek hukum keberadaan MK merupakan salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi. Dari sisi politik ketatanegaraan keberadaan MK diperlukan untuk mengimbangi kekuasaan pembentukan UU oleh lembaga DPR dan Presiden.

---

<sup>68</sup> Dalam melakukan Perubahan UUD 1945, Panitia *Ad Hoc* (PAH) I MPR menyusun kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan konstitusi yaitu: (i) tidak mengubah Pembukaan UUD; (ii) tetap mempertahankan Negara Kesatuan R.I.; (iii) mempertahankan sistem presidensial; (iv) Penjelasan UUD 1945 yang memuat ketentuan normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (Batang Tubuh); dan ((v) melakukan perubahan dengan cara *addendum*. Lihat dalam Sekretariat Jenderal MPR, *Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan, Bab, Pasal, dan Ayat*, (Jakarta: Sekjen MPR, 2007), hlm. 13.

Perlu diketahui, bahwa sekalipun perubahan dilakukan dengan *addendum*, berkembang juga usulan dari anggota MPR pada waktu itu agar UUD 1945 tidak dijadikan landasan menyusun perubahan, bahkan kecenderungan menunjukkan sikap anggota untuk melakukan penggantian UUD 1945. Sekalipun demikian, masih ada juga anggota yang berpandangan sebaliknya. Lihat dalam Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Risalah Rapat ke-6 Panitia ad Hoc III BP MPR 13 Oktober 1999 No. MJ/230/3/13/99*, (Jakarta: Sekjen MPR, 1999), hlm. 13.

<sup>69</sup> Alasan-alasan Perubahan UUD 1945 secara akademik sudah diperlihatkan oleh banyak pakar hukum tata negara. Lihat dalam: I Gde Pantja Astawa, "Beberapa Catatan tentang Perubahan UUD 1945", *Jurnal Demokrasi & HAM*, Vol. 1, No. 4, September-November 2001, hlm. 33.



Pada saat pembahasan perubahan UUD 1945 banyak pendapat yang muncul menyuarakan akan pentingnya MK. Hal ini karena adanya perubahan mendasar dengan beralihnya supremasi MPR kepada supremasi konstitusi. Seiring dengan itu muncul desakan agar tradisi pengujian peraturan perundang-undangan perlu ditingkatkan tidak hanya sebatas pada peraturan di bawah UU melainkan juga atas UU terhadap UUD. Kemudian kewenangan pengujian UU terhadap UUD diberikan kepada sebuah mahkamah tersendiri di luar MA.

Konsensus lahirnya MK dalam desain sistem ketatanegaraan menjadi perdebatan yang cukup serius, bahkan menyita waktu yang cukup lama. Diskursus yang terjadi di PAH I BP MPR 2000 dan 2001, paling tidak ada tiga gugus pemikiran yang mengemuka dalam meletakkan kedudukan MK yaitu; 1) MK merupakan bagian dari MPR, 2) MK melekat atau menjadi bagian dari MA, dan 3) MK didudukkan secara mandiri sebagai lembaga negara yang berdiri sendiri. Usulan-usulan yang disampaikan oleh anggota-anggota PAH I pada masa sidang tahun 2000, selain melakukan dengar pendapat dengan elemen-elemen masyarakat, PAH I BP MPR 2000 juga melakukan rapat dengar pendapat dengan lembaga tinggi negara, dalam hal ini dengan MA. Rapat dengar pendapat dengan MA dilangsungkan pada rapat ke-15 PAH I BP MPR tanggal 17 Februari 2000, yang dipimpin oleh Harun Kamil.<sup>70</sup> Keseluruhan usulan dari anggota-anggota fraksi pada masa persidangan PAH I BP MPR tahun 2000, terdapat dua pandangan yang berbeda terkait keberadaan MK. Sebagaimana disampaikan oleh Slamet Effendi Yusuf dari F-PG terdapat beberapa pendapat yakni:

---

<sup>70</sup> Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2000 Buku Dua*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008), hlm 195-196.

*Pertama*, MK bersifat *ad hoc* dan yang *Kedua*, MK bersifat permanen. Perbedaan juga terdapat dalam proses perekrutan hakim MK yang berbeda-beda ada yang bersifat *ad hoc* maupun yang permanen. Slamet Effendi Yusuf menegaskan bahwa gagasan MK menjadi institusi mandiri yang berdiri sendiri cukup kuat dan banyak mempengaruhi dalam proses pembahasan UUD. Argumentasi-argumentasi yang disampaikan terkait rumusan ini, adalah memang dalam tradisi ketatanegaraan yang menganut sistem *common law* banyak tidak mengenal institusi MK, tetapi dalam era transisi demokrasi dan tuntutan masyarakat akan perubahan yang demikian kuat seperti yang terjadi di Indonesia, memungkinkan dibentuknya MK yang mandiri dan berdiri sendiri dalam arti tidak menjadi bagian dari MPR maupun MA. Pada usulan tersebut disimpulkan bahwa sangat tidak relevan untuk meletakkan MK menjadi bagian dari MPR ataupun MA karena lebih banyak problematika yang akan dijumpai. Bagaimana MK akan menyelenggarakan fungsi dan kewenangannya, sementara MPR hanya berkumpul dalam waktu-waktu tertentu (sidang tahunan atau sidang istimewa MPR).<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Masalah lain, apa bentuk putusan MK, mengingat mereka merupakan bagian dari MPR, hal yang sama apabila MK menjadi bagian dari MA. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan termasuk MA berada pada tingkat yang sangat memprihatinkan, karena lembaga ini dianggap gagal memberikan keadilan, dengan demikian kurang tepat apabila MK diletakkan menjadi bagian dari MA. Kerugian lainnya apabila MK satu atap dengan MA adalah tidak mungkin ada Mahkamah di dalam Mahkamah. Kata Mahkamah seyogianya dipergunakan oleh institusi yang memiliki kedudukan, tugas dan wewenang yang *supreme* atau tertinggi dalam lingkungan peradilan. Lihat dalam Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar,.....Ibid.*, hlm. 153.



Seluruh argumentasi tersebut merupakan pendapat yang disampaikan oleh anggota-anggota PAH ketika mengusulkan rumusan agar MK menjadi institusi mandiri dan berdiri sendiri. Pemisahan tersebut menjadi penting karena MK membutuhkan para hakim-hakim yang sangat profesional, berintegritas, negarawan dan menguasai pengetahuan khusus tentang konstitusi dan ketatanegaraan. Para perumus perubahan<sup>72</sup> UUD 1945 menyakini bahwa paham supremasi perlu dikawal secara konstitusional, institusional dan demokratis.<sup>73</sup> Untuk itu salah satu agenda perubahan konstitusi adalah mewadahi lahirnya lembaga MK.

Pasca perubahan konstitusi ide pembentukan RUU MK makin menguat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat RUU tentang MK. Setelah melalui pembahasan secara mendalam, pada akhirnya disepakati bersama secara mufakat dan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada tanggal 13 Agustus 2003 UU tentang MK ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, menjadi UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Ditilik dari aspek waktu, Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk MK dan sekaligus sebagai negara pertama di dunia yang membentuk lembaga ini pada abad ke-21. Pada tanggal 13 Agustus 2003 inilah yang kemudian disepakati oleh para hakim konstitusi menjadi hari lahir MK RI.

---

<sup>72</sup> Keterangan lebih detail lihat dalam Tim Penyusun, *Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002*, Buku IV *Kekuasaan Kehakiman*, Cetakan Kedua (edisi revisi), (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 713-714.

<sup>73</sup> Abdul Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Penerbit KonPress dan Citra Media, 2006), hlm. vii.

## 2. Diskursus Perumusan Syarat Negarawan dalam Risalah Sidang

Menelisik diskursus penentuan rumusan syarat negarawan dalam proses seleksi calon hakim konstitusi merupakan fenomena tersendiri. Melacak latar belakang usulan para perumus dalam konteks perdebatan seputar hakim konstitusi terdapat tiga persoalan utama yang menjadi topik diskusi selama pembahasan PAH I BP MPR RI, yaitu 1) menyangkut jumlah hakim, 2) syarat hakim dan 3) proses pengisian atau rekrutmen hakim. Adapun yang menjadi anggota (hakim) konstitusi adalah negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, tidak merangkap sebagai pejabat negara, serta memenuhi persyaratan lain yang diatur dengan undang-undang.<sup>74</sup> Rasionalisasi menyangkut pemilihan jumlah hakim konstitusi mengapa disepakati sebanyak 9 orang, Pattaniari Siahaan dari F-PDI Perjuangan pada Rapat ke-35 PAH I MPR, 25 September 2001 menyampaikan bahwa: anggota MK yang 9 orang dimaksudkan agar persidangan bisa singkat cepat tetapi representatif.<sup>75</sup> Mengenai jumlah keseluruhan keanggotaan hakim konstitusi, selain Fraksi PDIP, Hamdan Zoelva dari (F-PBB) juga turut mengutarakan pandangan dan gagasannya dalam pernyataannya berikut ini bahwa:

Anggota MK diatur secara tegas yang menunjukkan perimbangan kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Setiap kekuasaan terwakili dalam keanggotaan MK dengan jumlah yang sama, yaitu tiga orang. Keanggotaan MK diangkat dan diberhentikan oleh MPR berdasarkan usulan setiap cabang kekuasaan. Anggota MK adalah warga negara yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan Indonesia, dan mereka harus memiliki pandangan jauh kedepan tentang negara, berintegritas tinggi dan tidak diragukan komitmennya

---

<sup>74</sup> Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, ST MPR 7-18 Agustus 2000, Sekretariat Jenderal MPR RI, ...*op.cit.* hlm. 124.

<sup>75</sup> Risalah Rapat ke-35 PAH I MPR, 2001, Selasa, 25 September 2001., *op.cit.* hlm. 125.



dan pengabdianya terhadap bangsa dan negara. yang dibutuhkan adalah ahli hukum yang negarawan atau negarawan yang ahli hukum<sup>76</sup>

Materi rancangan perubahan UUD 1945 yang disiapkan oleh Badan Pekerja MPR RI telah merumuskan penentuan syarat negarawan sebagai usulan. Usulan mengenai syarat negarawan juga disampaikan oleh tim Ahli PAH I BP MPR yaitu Jimly Asshiddiqie. Lebih lanjut Jimly Asshiddiqie (Tim Ahli) memberikan pandangan dalam rapat PAH I MPR bahwa:<sup>77</sup>

Pasal 24B mengatur mengenai susunan keanggotaan. Anggota MK atau Hakim Konstitusi berjumlah sembilan orang, wali songo, bintang sembilan, yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, bersikap sebagai negarawan yang menguasai konstitusi dan masalah-masalah ketatanegaraan, tidak merangkap dalam jabatan kenegaraan dan pemerintahan, serta memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh UU. Kemudian yang kedua, Hakim Konstitusi dipilih oleh DPR atas usul MA berdasarkan masukan-masukan dari dan oleh masyarakat yang sengaja dihimpun oleh MA dalam jangka waktu tertentu.

Idenya begini, anggota yang sembilan ini, karena dia betul-betul harus dijamin netralitasnya, obyektifitas kerjanya. Maka, disarankan oleh Tim Politik dan Tim Hukum, fungsi rekrutmen, fungsi memilih, fungsi menetapkan itu dipisahkan. Jadi jangan diberikan kepada institusi yang sama karena semua pihak nanti harus terlibat di sini supaya dia

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> Rapat Ke-3 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI 18 September 2000 acara Pengesahan Jadwal Acara Rapat-Rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR masa sidang tahun 2000-2001 dan Pengesahan Bahan Pemasarakatan Hasil Sidang MPR Tahun 2000., hlm. 464.



betul-betul netral. Yang menjaring dari masyarakat, biar nanti MA karena ada pertimbangan teknis di MA. MA menghimpun 18 nama dalam waktu tertentu. MA membuat jadwal katakanlah misalnya bulan Januari dari tanggal 1 sampai dengan 30 Januari 2001, MA membuka pintu masukan-masukan dari LSM, dari Perguruan Tinggi, dari masyarakat luas, untuk mengajukan usulan-usulan dan MA menyaring dari masukan-masukan masyarakat itu yang ditentukan jadwalnya menyaring delapan belas orang yang akan diajukan MA ke DPR untuk dipilih sembilan orang. Setelah dipilih sembilan orang sesuai dengan kriteria prosedur yang diatur kemudian maka sembilan orang itu diajukan ke Presiden. Presiden menetapkan dengan Keputusan Presiden yang bersifat administratif. Jadi Presiden berperan, DPR berperan, dan MA berperan. Kurang lebih begitu jalan pikirannya maka diusulkan Ayat (2) itu jadi seperti ini. Hakim Konstitusi dipilih oleh DPR atas usul MA berdasarkan masukan-masukan dari dan oleh masyarakat yang sengaja dihimpun oleh MA dalam jangka tertentu.

Senada dengan tim ahli, Harun Kamil menyampaikan pandangan mewakili dari (F-UG) yang menyatakan:<sup>78</sup> "Jadi, kalau nanti ada MK, itu pasti sebagai lembaga berdiri sendiri. Contohnya seperti disampaikan Pak Sahetapy tadi mengenai di Hongaria, MK lembaga yang independen yang isinya adalah orang-orang cendekiawan, negarawan yang bukan politisi dan bukan hakim". Markus Daniel Wakkary dari (F-UG) perlunya kriteria negarawan bahwa:

---

<sup>78</sup> Rapat Ke-3 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI,....*ibid.*, hlm. 112.



“Di Republik kita ini sulit sekali mencari negarawan seperti ini, yang tidak tercela. Siapa negarawan yang bisa memenuhi kriteria ini integritasnya tidak tercela, saya harap kita akan dapatkan. Tapi kita mungkin bisa mengaturnya lebih sederhana lagi, siapa yang mengukur karya negarawan itu, tiga orang itu dalam ukuran kita sekarang itu yang seperti apa negarawan itu?<sup>79</sup>”

Namun ada juga sebagian anggota yang mengusulkan agar syarat negarawan diganti dengan rumusan lain karena khawatir tidak ada pengertian pasti. Bahkan dikhawatirkan syarat negarawan menjadi beban dalam pemilihan hakim konstitusi. Pendapat yang mempertahankan penentuan syarat negarawan dalam rumusan usulan setidaknya terdapat 7 orang dari berbagai lintas fraksi diantaranya adalah KH., Yusuf Muhammad dari (F-KB), Sutjipto, dari (F-UG), L.T. Susanto, (F-KKI), Jakop Tobing (F-PDIP), Ali Hardi Kiai Demak (F-PPP) Gregorius Seto Harianto (F-PDKB) dan Mashadi dari (F-Reformasi).<sup>80</sup>

Berdasarkan hasil penelusuran sekaligus pengelompokan dari uraian yang penulis sarikan di beberapa data petikan risalah rapat, secara keseluruhan memang tidak terdapat alasan hukum yang melatarbelakangi kenapa syarat “negarawan” itu muncul, baik secara definisi istilah dari para tim ahli dan lintas fraksi. Sehingga standardisasi kriteria dan parameter syarat negarawan dalam perdebatan risalah sidang perubahan UUD 1945 tidak jelas dan detail. Para peserta sidang mengakui bahwa syarat tersebut sangatlah berat, bahkan ada yang usul di hapus saja. Namun mayoritas peserta sidang banyak yang meyarakan untuk tetap diberlakukan syarat negarawan

---

<sup>79</sup> Rapat ke-3 (lanjutan) Komisi A DPR RI 6 November 2001 acara Pembahasan Bab IX Kekuasaan Kehakiman, Sekretariat Jenderal MPR RI..., *op.cit.*, hlm. 322.

<sup>80</sup> Rapat ke-3 (lanjutan) Komisi A DPR RI 6 November 2001,....*Ibid.* 327.





karena lembaga MK yang khas, maka hakimnya juga khas. Dengan demikian disinilah urgensinya menelusuri diskursus perumusan syarat negarawan dalam risalah sidang, hal ini bertujuan untuk menata penyelenggaraan sistem ketatanegaraan Indonesia ke arah yang lebih baik.

### 3. Analisis *Original Intent & Ratio Legis* Frasa Syarat Negarawan yang Menguasai Konstitusi dan Ketatanegaraan dalam UUD 1945

Maksud utama atau maksud sebenarnya (*original intent*) rumusan Pasal 24 C ayat (5) UUD 1945 dijadikan dasar dan syarat bagi calon hakim konstitusi, karena karakteristik kelembagaan MK yang khas. Salah satu syarat hakim konstitusi adalah seorang negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Syarat tersebut tidak ditentukan untuk jabatan lain. Hal ini mengingat karena peran penting MK dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum<sup>81</sup> yang demokratis. Sebagaimana perdebatan dalam risalah

---

<sup>81</sup> Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Menyatakan diri sebagai Negara Hukum tentu saja harus disertai dengan konsekuensi pelaksanaan kehidupan tata negara harus sesuai dengan unsur-unsur negara hukum yang secara teoritis terbagi atas *Rule of Law* (*penganut Common Law*) dan *Recstsstaat* (*penganut Civil Law*). Namun saat ini sudah sangat tipis perbedaan dalam implementasinya. Konsep Negara Hukum dapat dilacak pertama-tama pada Yunani Kuno (*ancient Greek*), konsep ini berkaitan dengan pertanyaan dasar "*what would be the best form of governments*": *rule by man, which means the best men like a philosopher, or rule by law which was initially considered as the best option*. Dalam teori yang dikemukakan oleh Aristoteles, konsep negara hukum (*rule of law*) merupakan pemikiran yang dihadapkan (*contrast*) dengan konsep *rule of man*. Plato menyatakan bahwa "*that the government should be bound by the law because where the law is subject to some authority and has none its own, the collapse of the state is not far-off; but if law is the master of the government and the government is its slave, then situation full of promise and men enjoy all the blessings that the god shower on state*". Lihat dalam Brian Z. Tamanaha, *On the Rule of Law: History, Politics, Teory*, (London: Cambridge University Press, 2004), hlm. 9.

AV. Dicey adalah Sarjana dari abad 19 yang sangat mempengaruhi konsep negara hukum di Inggris dan juga negara *common law system* lainnya. Dalam buku yang berjudul *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Dicey tidak memberikan definisi *Rule of Law* tetapi mendeskripsikan unturnya (karakternya), yaitu: 1) Asas Legalitas (dideskripsikan: "*no person is punishable except for a breach of law established in the ordinary*



sidang, Hamdan Zoelva pada saat pembahasan di PAH I BP MPR menyatakan yang dibutuhkan adalah “ahli hukum yang negarawan atau negarawan yang ahli hukum”. Sejatinya *original intent* frasa syarat negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan jika ditelusuri secara mendalam dalam naskah komprehensif risalah sidang, tidak ditemukan secara jelas urgensi para tim perumus terkait suasana pemikiran yang melatar belakangi serta maksud munculnya frasa negarawan. Spirit *ratio legis* yang muncul pada saat itu adalah dalam upaya untuk mengimbangi kewenangan dari legislatif dan eksekutif dengan menerapkan prinsip sistem *check & balances* antar cabang kekuasaan. Pada akhirnya syarat negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan hanya khusus disematkan bagi hakim konstitusi tersebut, disetujui oleh 7 (tujuh) fraksi, sehingga menyepakati, hal ini mengingat fungsi dan kewenangan konstitusional MK.

Secara filosofis dan teoretis persyaratan negarawan bagi calon hakim konstitusi merupakan *resultante* atau konsensus politik yang dituangkan dalam materi muatan konstitusi, hal tersebut selaras

---

*manner before the ordinary courts of the land*”); 2) Persamaan Hukum (dideskripsikan: “*that no man is above the law; that every person, whatever be his rank and condition, is subject to the ordinary law of the realm and amenable to the jurisdiction of the ordinary tribunals, or equality before the law and this excludes exemptions of officials or others from a duty to obey the law which governs citizens*”); 3) Supremasi Hukum (dideskripsikan: “*that general principles of the constitution are the result of judicial decisions determining the rights of private persons in particular cases brought before the courts*”). Lihat dalam A. V. Dicey, *An Introduction to the Study of The Law of the Constitution*, (London & Basingstoke: English Language Book Society and Macmillan, 1971), hlm. 188-203.

Bahwa terdapat perbedaan unsur antara *Rule of Law* dan *Rechtsstaats* memang tidak bisa dipungkiri, tetapi kesamaan konsep diantara keduanya adalah bahwa tindakan pemerintah dan warga negara haruslah berdasarkan hukum sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dibatasi pelaksanaannya. Negara hukum menekankan bahwa setiap orang, tanpa memperdulikan derajat atau statusnya dalam masyarakat, harus tunduk pada hukum. Bagi warga negara, konsep negara hukum bersifat preskriptif sekaligus protektif. Preskriptif, karena ia menetapkan tindakan yang dipersyaratkan oleh hukum. Protektif, karena ia menentukan bahwa pemerintah harus bertindak sesuai dengan hukum. I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2008), hlm. 107.

dengan pendapat K.C Wheare bahwa konstitusi adalah produk *resultante* berdasar situasi sosial, politik, dan ekonomi pada waktu dibuat. Artinya ada konsensus yang dijadikan sebagai pedoman bernegara. Syarat negarawan merupakan *resultance* para pembentuknya sesuai dengan keadaan poleksosbud pada saat dibuat. Frasa syarat negarawan disandingkan dengan kata “yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan” dalam arti harus memiliki pengetahuan yang mendalam dan luas.” Secara komposisi bahasa hukum<sup>82</sup> menurut penulis menjadi tidak tepat karena bersifat berulang/berlebihan (*redundant*). Syarat negarawan seharusnya menjadi satu abstraksi utama dari keseluruhan syarat calon hakim konstitusi, mengingat cakupan pengertiannya yang luas dan mendalam. Selain itu disyaratkan “memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela”. Makna integritas secara umum merupakan cerminan moralitas yang baik, bersumber dari nilai ajaran agama dan tumbuh menjelma sebagai prilaku karakter<sup>83</sup> pada diri seorang (hakim). Disisi lain *ratio legis* rumusan Pasal 15 UU MK yang

---

<sup>82</sup> Bahasa hukum memiliki dua fungsi yakni fungsi komunikasi dan ragam teknik. Fungsi komunikasi bermakna bahwa sebuah peraturan perundang-undangan harus dapat menyampaikan pesan yang dapat dibaca atau dimengerti oleh penerima pesan, dalam hal ini antara pembuat dan pelaksana undang-undang. Jika fungsi ini dikaitkan dengan kata ‘negarawan’, maka sejatinya belum mencerminkan terwujudnya fungsi komunikasi bahasa hukum, karena masih menimbulkan kebingungan bagi pelaksana undang-undang (termasuk panitia seleksi hakim konstitusi) dalam menyeleksi calon hakim konstitusi. Sementara mengenai fungsi ragam teknik, yaitu bahwa suatu bahasa perundang-undangan mencerminkan bahasa yang dimengerti dan diterima serupa (gagasan yang sama) oleh para ahli hukum. Jika fungsi ini dikaitkan dengan kata ‘negarawan’, maka fungsi ragam teknik pun belum terwujud karena masih menimbulkan penafsiran yang beragam di antara berbagai kalangan ahli.

<sup>83</sup> Istilah karakter berasal dari bahasa Yunani atau latin “*kharassein*” atau karakter yang berarti tulisan, lukisan, cetakan, atau pahatan. Singkat kata karakter adalah lukisan jiwa; ia adalah cetakan dasar kepribadian seseorang atau sekelompok orang yang terkait dengan kualitas-kualitas moral, integritas, ketegaran serta kekhasan potensi dan kapasitasnya sebagai hasil dari suatu proses pembudayaan dan pelaziman (*habitus*). Lihat dalam Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, Cetakan Kelima, (Jakarta: Mizan, 2017), hlm. vi.



menjadi ketentuan pelaksanaan dari perintah Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 juga tidak mencerminkan tentang asas kejelasan rumusan. Rumusan Pasal 15 hanya mengulang atau memindahkan frasa/kata negarawan sebagaimana dalam rumusan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, tanpa memberikan penjelasan mengenai makna negarawan tersebut, dan unsur-unsur dalam perwujudannya. Padahal posisi UU MK seharusnya dapat menjabarkan perintah Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 secara jelas dan konkret.

Oleh karena itu penting dipahami bahwa terkait frasa negarawan ketika dilihat dari sudut pandang sebagai bentuk perwujudan musyawarah permufakatan dalam suatu proses legislasi (*law making process*) tentu dapat “dimaklumi” sebagai konsensus (*resultante*). Karena hakikatnya isi konstitusi merupakan pilihan kesepakatan, tidak terkait soal “benar dan salah” atau soal “baik dan jelek”, juga tanpa harus mengikuti atau tidak mengikuti teori atau sistem yang berlaku di negara lain. Apapun isi konstitusi, ketika sudah disepakati oleh lembaga berwenang, itulah yang berlaku sebagai landasan hukum tata negara yang harus dilaksanakan. Dengan demikian *original intent* dan *ratio legis* frasa syarat negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan secara filosofis berorientasi kepada kemaslahatan yang lebih luas serta komitmen mulia terhadap bangsa. Karena sejatinya bangsa ini memiliki negarawan, cendikiawan, pahlawan dengan “keagungannya” tersendiri di dalam bidang kehidupan, baik dari kalangan atas maupun rakyat biasa, tetapi kisah-kisah kenegarawanan dan keteladanan mereka terpendam tidak terpublikasikan secara menarik dan meluas.

## B. Implementasi Syarat Negarawan dalam Proses Seleksi Calon Hakim Konstitusi oleh Presiden, DPR dan Mahkamah Agung

Implementasi<sup>84</sup> politik hukum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 24C ayat (5) merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam mewujudkan paham konstitusi dan konstiusionalisme.<sup>85</sup> Syarat negarawan calon hakim konstitusi merupakan *conditio sine qua non* dari tugas dan kewenangan yang melekat pada jabatan hakim konstitusi. Hakim konstitusi harus berkepribadian luhur, berintegritas,<sup>86</sup> negarawan, dan mematuhi kode etik profesi. Hal ini mengingat bahwa, kewenangan yang dimiliki oleh hakim konstitusi menuntut tanggungjawab yang besar. Putusan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” artinya bahwa kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada manusia,

---

<sup>84</sup> Kata implementasi merupakan pengindonesian dari kata *implementation*. Kata implementasi berarti penerapan, sedangkan kata “seleksi” memiliki arti ajang atau tempat atau medan pertempuran. Makna kata “pengangkatan” adalah proses, cara, atau perbuatan mengangkat. Sedangkan kata “hakim” bermakna orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah). <http://kbbi.web.id/> Diakses Pada tanggal 14 Januari 2020.

<sup>85</sup> Paham konstiusionalisme adalah paham mengenai pelembagaan pembatasan kekuasaan pemerintahan secara sistematis dalam sebuah konstitusi. Indikator utama konstiusionalisme adalah adanya konstitusi. Secara terminologis, Bryce menyebut konstiusionalisme sebagai paham yang menghendaki agar kehidupan negara didasarkan pada konstitusi, sebagai kerangka masyarakat politik yang diorganisir berdasarkan hukum dan membentuk lembaga-lembaga permanen dengan tugas dan wewenang tertentu. Dalam konteks modern, kebutuhan akan naskah konstitusi tertulis merupakan keniscayaan, terutama dalam organisasi yang berbentuk badan hukum (*legal entity*). Brian Thompson menyatakan bahwa konstitusi adalah aturan tertulis yang harus dimiliki oleh setiap organisasi. Mark Tushnet menyebutkan bahwa fungsi konstitutif konstiusionalisme adalah keterkaitan antara konstitusi (*constitution*) ‘mati’ dengan konstituen (*constituent*) sebagai konstitusi yang ‘hidup’. Jika negara menganut kedaulatan rakyat maka sumber legitimasi konstitusi adalah rakyat. Hal inilah yang disebut *constituent power* atau kewenangan yang berada di luar sekaligus di atas sistem yang diaturnya Lihat dalam Samuel Edward Finer *cs., Comparing Constitutions*, (Oxford: Clarendon Press, 1995), hlm. 37.

<sup>86</sup> Jonathan Soeharno, *the Integrity of the Judge, A Philosophical Inquiry*, (Surrey-England: Ashgate Publishing Limited, 2009), hlm. 4-6.



dan secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>87</sup> Ketentuan syarat dan pengajuan calon hakim konstitusi secara normatif terdapat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2.1.**  
**Syarat dan Pengajuan Calon Hakim Konstitusi**

Syarat Menjadi Hakim Konstitusi	UUD Negara RI Tahun 1945 <u>Pasal 24C (5)</u>	UU Kekuasaan Kehakiman <u>Pasal 33</u>	UU Mahkamah Konstitusi <u>Pasal 15 (1)</u>
	Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.	Untuk dapat diangkat sebagai hakim konstitusi, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; b. adil; dan c. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan	Hakim Konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; b. adil; dan c. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan

<sup>87</sup> Ketua Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim, Varia Peradilan*, No. 252 Oktober 2006, hlm. 5-31., Lihat juga Titik Triwulan Tutik, *Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakum Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 2 Mei 2012, hlm. 296.



Pengajuan Calon Hakim MK	UUD Negara RI Tahun 1945	UU Kekuasaan Kehakiman	UU Mahkamah Konstitusi
	<p><u>Pasal 24C (3)</u> MK mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden</p>	<p><u>Pasal 34 (1)</u> Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden</p>	<p><u>Pasal 18 (1)</u> Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.</p>
		<p><u>Pasal 34 (2), (3)</u> <b>Ayat (2)</b> Pencalonan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.</p>	<p><u>Pasal 19 &amp; 20 (2)</u> <b>Pasal 19</b> Pencalonan hakim dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.  <b>Pasal 20 ayat (2)</b> Proses Pemilihan hakim konstitusi</p>



		<p><b>Ayat (3)</b>                  Pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara objektif dan akuntabel.</p>	<p>dari ketiga unsur lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi yang obyektif, akuntabel, transparan, dan terbuka oleh masing-masing lembaga negara</p>
--	--	---	---

Sumber: Kreasi Penulis (2022).

Sistem pengajuan calon hakim konstitusi memiliki karakteristik yang beragam. Ketentuan Pasal 24C (3) UUD 1945, Pasal 34 (1) UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 18 (1) UU MK menyebutkan hal yang sama. Pasal 19 UU MK menegaskan bahwa harus transparan dan partisipatif<sup>88</sup>, hal ini bertujuan untuk menjamin

---

<sup>88</sup> Partisipatif pada dasarnya tidak terlepas dari pertimbangan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan serta masa depan masyarakat dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan periode berikutnya. Partisipatif artinya menekankan partisipasi luas dari semua *stakeholders* dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pembangunan, Lihat dalam Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia: Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Cetakan III, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 45. Conyers menjelaskan tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat penting dalam proses pembangunan, yaitu: (1) partisipasi masyarakat dapat menjadi “telinga” untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, permasalahan dan kebutuhan masyarakat; (2) efektifitas dan efisiensi dari program atau proyek pembangunan akan lebih mudah dicapai, apalagi dalam kondisi kontribusi masyarakat dapat mengurangi beban biaya yang harus dikeluarkan untuk suatu implementasi pembangunan; dan (3) partisipasi secara etik-moral merupakan hak demokrasi bagi rakyat, sehingga dengan partisipasi yang maksimal pemerintah sudah





adanya keterlibatan masyarakat sebagai kontrol sosial terhadap mekanisme seleksi. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) memberikan kewenangan untuk menentukan mekanisme seleksi calon hakim konstitusi antar lembaga negara. Ketentuan tersebut memberikan ruang penafsiran secara bebas bagi masing-masing lembaga negara (DPR, MA dan Presiden) dalam melakukan seleksi hakim konstitusi. Pasca perubahan Pasal 20 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2020 juga tidak secara tegas mengamanatkan proses seleksi kepada tim panel. Implementasi dari ketentuan tersebut menyebabkan mekanisme sistem seleksi calon hakim konstitusi tidak seragam (*disuniformity*) sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum tentang standarisasinya. Tabel dibawah ini menguraikan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian serta tata cara seleksi calon hakim konstitusi:

---

otomatis meredam potensi resistensi dan proses sosial bagi efek-efek samping pembangunan, lihat juga dalam Bintoro Tjokroamidjojo, *Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2004), hlm. 154.

**Tabel 2.2.**  
**Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian serta**  
**Tata Cara Seleksi Hakim Konstitusi**

<b>Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi</b>	<b>UUD Negara RI Tahun 1945</b>	<b>UU Kekuasaan Kehakiman</b>
	<p><b><u>Pasal 24C (6)</u></b> Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, serta ketentuan lainnya tentang MK diatur dengan UU.</p> <p><b><u>Pasal 25</u></b> Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan UU</p>	<p><b><u>Pasal 35</u></b> Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan Hakim Konstitusi diatur dengan undang-undang.</p>
<b>Tata Cara seleksi Hakim Konstitusi</b>	<b>UU Mahkamah Konstitusi</b>	
	<p><b><u>Pasal 20 (1)</u></b> Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).</p>	

Sumber: Kreasi Penulis (2022).

Berdasarkan tabel diatas ketentuan Pasal 35 UU KK merumuskan bahwa ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan hakim konstitusi diatur dalam UU. Amanat UU KK tersebut tidak terlepas dari turunan dari Pasal 24C ayat (6) UUD 1945,



atas dasar itulah UU MK Pasal 20 ayat (2) seharusnya mempertegas norma yang mengatur tentang panitia seleksi hakim konstitusi berupa tim panel atau sejenisnya. Realitanya setelah diubah ketiga kali rumusan norma mengenai tim panel juga tidak termaktub dengan jelas.

Implementasi syarat negarawan dalam proses seleksi calon hakim konstitusi oleh Presiden, DPR dan MA secara konstitusional telah diatur dalam ketentuan Pasal 24C (3), (6) dan Pasal 25 UUD 1945, selain itu UU Kekuasaan Kehakiman juga mengatur dalam rumusan Pasal 34 (1), (2), (3) dan Pasal 35, namun dalam realitasnya terjadi “blunder” atau pembelokan hukum dengan rumusan Pasal 20 (1) dan (2) UU MK yang menyebabkan pelaksanaan mekanisme sistem seleksi calon hakim konstitusi tidak seragam (*disuniformity*). Beberapa kesalahan penerapan amanat konstitusi dan yuridis dalam proses seleksi calon hakim konstitusi antara lain; *Pertama*, amanat UU KK atas unsur-unsur pengajuan hakim konstitusi yang terdiri atas proses pencalonan dan proses pemilihan tidak diturunkan kembali dalam UU MK. *Kedua*, UU MK secara langsung melimpahkan pengaturan tata cara seleksi pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi kepada Presiden, DPR dan MA. Padahal, secara tegas dalam Pasal 24C ayat (6) dan Pasal 25 UUD 1945, bahwa mengenai pengangkatan, syarat-syarat serta ketentuan lainnya tentang MK diatur dengan UU.

Ketentuan standar baku tersebut semestinya harus ditetapkan dalam UU MK yang secara spesifik mengatur kelembagaan pola seleksi dalam rumpun rumusan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU MK. Revisi UU MK pada tahun 2011 dan tahun 2020 terkesan terburu-buru disaat situasi pandemi, sehingga tidak memiliki akar filosofi yang kuat dalam mengakomodasi kebutuhan hukum baru. Pasal 20 ayat (2) dinilai telah melakukan pembelokan<sup>89</sup> hukum terhadap amanat UUD

---

<sup>89</sup> Jeremy Bentham menyatakan ada beberapa situasi yang tidak memungkinkan tujuan-tujuan itu digabungkan, ketika muncul kontradiksi di antara tujuan-tujuan itu perlu



1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman. Hans Kelsen mengatakan, isi atau materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Logika hukum<sup>90</sup> yang dibangun adalah MK di desain sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi, sementara mekanisme sistem seleksi calon hakim konstitusi realitanya mencederai amanah konstitusi dan UU KK, tentu hal ini sesuatu yang sangat kontradiksi atau dengan istilah lain dikatakan “*inkonstitusional*”.

UU MK telah memberikan ruang penafsiran yang bebas kepada Presiden, DPR dan MA untuk membuat dan menentukan sistem seleksi calon hakim konstitusi. Unsur subjektivitas Presiden, mekanisme voting oleh DPR dan sistem tertutup yang dilakukan di MA, menjadi 3 model sistem seleksi calon hakim konstitusi yang telah dilakukan selama ini. Ketiga model sistem seleksi tersebut walaupun tidak mutlak berpengaruh terhadap integritas hakim, namun setidaknya terdapat standarisasi pola sistem seleksi yang kompatibel dengan standar syarat negarawan yang jelas terukur, tanpa mereduksi kewenangan Presiden, DPR, dan MA. Oleh sebab itu ketentuan Pasal

---

ditemukan cara untuk memutuskan mana tujuan yang lebih diutamakan. Lihat dalam Jeremy Bentham, *Teori Perundang-undangan*, penerjemah Nurhadi, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2010), hlm. 127.

<sup>90</sup> Radbruch mengatakan bahwa hukum yang baik yaitu ketika hukum tersebut memuat kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, sekalipun ketiganya merupakan cita hukum (*rechtsidee*) namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan substansi yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan. Lihat dalam Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Positivisme Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 246.

Bagir Manan menyatakan bahwa kaidah hukum baik tertulis atau tidak tertulis, berada dibelakang perubahan masyarakat. Meskipun pada waktu dibuat, suatu kaidah hukum sangat progresif, *future oriented*, dan mengandung muatan *social engineering*, tetapi dalam perjalanan waktu akan ketinggalan juga dari dinamika masyarakat. Lihat dalam Idris, Rachminawati dan Imam Mulyana, *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional*, (Bandung: Penerbit Fikahati Aneska bekerjasama dengan Bagian Hukum Internasional FH Universitas Padjadjaran, 2012), hlm. 78.



20 ayat (2) UU MK perlu dirubah dan ditambah, sehingga dapat meminimalisir penyelewengan kewenangan, sehingga tafsir pembelokan hukum dapat dihindari, sehingga ke depan mekanisme seleksi calon hakim konstitusi memiliki standar dalam implementasinya.

### **1. Menakar Implementasi Syarat Negarawan dalam Proses Seleksi Calon Hakim Konstitusi oleh Presiden, DPR dan MA**

Syarat negarawan menjadi ciri khas bagi calon hakim konstitusi, sementara syarat menjadi Presiden secara konstitusional tidak disebut spesifik sebagai negarawan. Namun syarat menjadi Dewan Pertimbangan Presiden dicantumkan dalam Pasal 8 huruf (d) UU No. 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden menyebutkan persyaratan sifat kenegarawanan. Dalam penjelasan Pasal 8 huruf d yang dimaksud dengan "sifat kenegarawanan" adalah bersikap konsisten mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Untuk mengetahui penerapan syarat negarawan baik oleh Presiden, DPR dan MA uraian di bawah ini menelaahnya secara lebih gambalang.

#### **a). Implementasi Syarat Negarawan dalam Proses Seleksi Calon Hakim Konstitusi oleh Presiden**

Penerapan syarat negarawan dalam proses seleksi calon hakim konstitusi oleh Presiden tidak seragam/konsisten. Sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang dalam realitasnya berbeda-beda mulai era Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Periode awal di era Presiden Megawati pengusulan calon hakim konstitusi melalui penunjukan. Pemilihan calon hakim konstitusi berlangsung pada periode berikutnya melalui



mekanisme *fit and proper test* dan membentuk panitia seleksi,<sup>91</sup> serta membuka lamaran melalui media cetak. Mekanisme sistem seleksi calon hakim konstitusi oleh Presiden, dalam realitasnya sangatlah dinamis.

Pada saat Adnan Buyung Nasution menjadi salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres), pengisian jabatan calon hakim konstitusi oleh Presiden menggunakan mekanisme sistem seleksi dengan membentuk Panitia Seleksi (Pansel). Panitia seleksi calon hakim konstitusi diketuai oleh Adnan Buyung Nasution serta Abdul Wahid<sup>92</sup> sebagai Wakil I, Mas Ahmad Santosa<sup>93</sup> sebagai Wakil II. Fiasal Basri Selaku Sekretaris Panitia<sup>94</sup> sementara anggota terdiri dari Imam Santosa, Muhammad Sapta Murti, Ali Nurdin, Denny Indrayana, Irman Putrasidin, Mar Majid, garito Kamis, Saldi Isra, Patra M. Zein, Firmansyah Arifin, Agung Hendarto, dan Lutfi Yazid. Panitia seleksi dalam memilih sembilan orang kandidat hakim konstitusi tidak menggunakan sistem *fit and proper test*. Praktek tersebut tidak berlangsung secara konsisten, karena terdapat beberapa hakim konstitusi yang secara langsung dipilih dan ditunjuk oleh Presiden, baik untuk masa jabatan hakim konstitusi pertama maupun untuk yang kedua, tanpa melalui seleksi yang dilakukan oleh Pansel. Abdul Mukthie Fadjar mengatakan bahwa pada tahun 2003 saat beliau menjadi calon hakim konstitusi tidak ada *fit and proper test*, karena mungkin pertama kali, pada saat Ibu Megawati sebagai Presiden.<sup>95</sup> Untuk jabatan periode yang ke dua kali

---

<sup>91</sup> Pada saat Presiden membentuk Panitia Seleksi diketuai oleh Adnan Buyung Nasution selaku anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang hukum.

<sup>92</sup> Pada waktu itu beliau menjabat sebagai Dirjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

<sup>93</sup> Sebagai Praktisi.Hukum.

<sup>94</sup> Sekretaris Watimpres.

<sup>95</sup> Saya tidak tau juga kenapa saya yang dipilih, saya mendapat surat, lalu ditelpon apa bersedia menjadi hakim konstitusi, berkas disuruh segera dikirim terus diseleksi. Pada saat Pak Haryono melakukan evaluasi, saya juga tidak tau kenapa terpilih. Cari orang juga susah



baru Presiden membentuk tim yang diketuai oleh Jaksa Agung M.A Rahman, dan Yusril Ihza Mahendra.

Maria Farida Indrati pada saat mencalonkan sebagai hakim konstitusi, melalui mekanisme panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden. Pada masa jabatan yang kedua tidak dilakukan pemilihan melalui panitia seleksi, tetapi langsung dipilih dan ditunjuk bersama-sama dengan Patrialis Akbar. Penunjukan dan pengangkatan Patrialis Akbar<sup>96</sup> sebagai hakim konstitusi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.<sup>97</sup> Kemudian Hamdan Zoelva dipilih oleh Presiden tanpa melalui panitia seleksi yang dibentuk secara khusus<sup>98</sup>, namun dipilih melalui tim yang dibentuk Presiden yang terdiri beberapa menteri.<sup>99</sup> Pada periode

---

karena masih awal, pada hakim agung juga diusulkan begitu saja, yang ada tes lewat DPR, Pak Palguna, Pak Roestandi.... Petikan wawancara dengan Abdul Mukthie Fadjar Mantan Hakim Konstitusi (2003-2009) wawancara dilakukan di Kantor Yayasan Widyagama Kampus III Universitas Widyagama Malang, pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020, pukul 09.00-10.15 WIB.

<sup>96</sup> Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hakim konstitusi diajukan tanpa proses yang terbuka sehingga publik merasa hak mereka untuk mengetahui secara transparan diabaikan presiden. Beberapa elemen masyarakat kemudian mengajukan gugatan administrasi terhadap pilihan SBY ke pengadilan. Lihat dalam ToR Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke II, *Menata Proses Seleksi Pimpinan Lembaga Negara*, diselenggarakan kerjasama Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) FH Universitas Andalas Padang dengan Tahir Foundations, 2015, hlm. 3.

<sup>97</sup> Salah satu anggota Watimpres Adnan Buyung Nasution pernah mengingatkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk tidak melakukan penunjukan langsung calon hakim konstitusi (Patrialis Akbar). Adnan Buyung mengatakan, kenapa Presiden kok melakukan cara sendiri, menurut saya itu salah. Main angkat sendiri, menunjuk sendiri itu terlalu otoriter. Sudah pernah saya katakan, tidak boleh, jadi dia tidak mendengarkan nasihat saya'. Lihat dalam <http://news.detik.com/berita/2450541/pengangkatan-patrialis-dibatalkan-adnan-buyung-keliru-kalau-banding?9922022>=). Diakses 24 Februari 2020.

<sup>98</sup> Gresnews, "Penunjukan Tak Transparan, Ketua MK Hamdan Zoelva Ikut Digugat", media online: <http://www.gresnews.com/berita/hukum/1903112-penunjukan-tak-transparan-ketua-mkhamdan-zoelva-ikut-di-gugat/0/>, Diakses 24 Februari 2020.

<sup>99</sup> Hamdan Zoelva, sebagai Ketua MK dirinya tidak bisa mundur sejak periode awal pencalonan kembali sebagai hakim konstitusi tidak perlu mundur, tetap menjabat sebagai hakim konstitusi. Pada pendaftaran periode berikutnya, Hamdan Zoelva direkomendasikan oleh sejumlah organisasi dan LSM dari dalam maupun luar negeri antara lain; SETARA Institute, Pelapor Khusus PBB untuk HAM, Direktur Eksekutif Imparsial, *Presidium*



kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah 4 (empat) kali membentuk tim panel calon hakim konstitusi.

*Pertama* pada tahun 2015 diketuai oleh Saldi Isra, yang terpilih I Dewa Gede Palguna menggantikan Hamdan Zoelva. *Kedua*, pada tahun 2017 ketua tim panel adalah Harjono, sewaktu penggantian Patrialis Akbar karena terjerat kasus korupsi, lalu penggantinya terpilih Saldi Isra sebagai hakim MK. *Ketiga*, pada tahun 2018 melalui Keppres No. 71/P Tahun 2018 tanggal 16 April 2018 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Presiden. Tim Panel tersebut antara lain; Harjono terpilih kembali sebagai ketua panel, Maruarar Siahaan (mantan Hakim Konstitusi), Sukma Violetta (Komisioner Komisi Yudisial), Zainal Arifin Mochtar (pakar hukum), Mas Achmad Santosa (praktisi hukum). dan Cecep Sutiawan, sebagai Sekretaris. Pada akhirnya Presiden Joko Widodo menetapkan Enny Nurbaningsih dari unsur pemerintah menggantikan Maria Farida Indrati.<sup>100</sup> *Keempat*, Presiden Joko Widodo membentuk kembali tim panel calon hakim konstitusi untuk mengganti I Dewa Gede Palguna yang telah habis masa pensiun. Berbeda dengan tim panel sebelumnya di tahun 2018 jumlahnya sebanyak 6 orang. Pada tahun 2019 pembentukan tim panel berdasarkan Keppres No. 118/P Tahun 2019 tersebut berjumlah 5 orang, adapun anggota tim panel antara lain: Harjono, Maruarar Siahaan, Sukma Violetta, Alexander Lay, dan Edward Omar Sharif. Kelima tim panel tersebut bertugas

---

*Constitutional Democracy Forum*, dan Deputi Direktur *Human Rights Working Group* (HRWG). Hasil wawancara dengan Hamdan Zoelva pada tanggal 9 Januari 2018. Lihat dalam Ahmad Edi Subiyanto, *Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi....op.cit.*, hlm. 105.

<sup>100</sup> Lihat dalam *Jokowi Bentuk Tim Panel Calon Hakim Konstitusi untuk Cari Pengganti Maria Farida*. <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/04/24/jokowi-bentuk-tim-panel-hakim-konstitusi-untuk-cari-pengganti-maria-farida>. Diakses 26 Maret 2020.





untuk menyeleksi beberapa kandidat, dari 8 mengerucut 3 nama yang pada akhirnya Presiden menetapkan 1 (satu) nama yaitu Daniel Yusmik Pancataski Foek dari unsur pemerintah.<sup>101</sup>

Mekanisme sistem seleksi yang dilakukan oleh tim panel hanya sebatas menyaring, menyeleksi dan mengajukan tiga orang calon yang akan diserahkan kepada Presiden untuk dipilih siapa yang pantas menjadi hakim konstitusi. Pada tahapan ini hak prerogatif Presiden sangatlah dominan, sementara hasil penilaian yang dilakukan oleh tim panel hanya sebagai dasar pedoman kebijakan. Berdasarkan implementasi syarat negarawan dalam proses seleksi calon hakim konstitusi oleh Presiden, sejak Megawati hingga Joko Widodo prosedur yang diterapkan masih berbeda-beda. Artinya masih terjadi inkonsistensi. Kedepan perlu pembaharuan hukum standardisasi model sistem seleksi calon hakim konstitusi melalui pelembagaan tim panel satu pintu (*one gate system*) untuk menghindari subyektifitas. Harapannya lebih terbuka dan akuntabel, sehingga mampu menghasilkan hakim dengan kualitas negarawan sebagaimana amanat konstitusi.

#### **b). Implementasi Syarat Negarawan dalam Proses Seleksi Calon Hakim Konstitusi oleh DPR**

Proses pengisian jabatan hakim konstitusi oleh DPR harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, apakah proses tersebut mencerminkan proses yang berintegritas atau tidak. Keterlibatan DPR harus dapat menjamin bahwa dalam proses tersebut transparan, tidak ada pelanggaran etika yang dilakukan, dan mengedepankan aspek integritas, baik integritas DPR maupun calon hakim konstitusi. Selain

---

<sup>101</sup> Lihat dalam <http://nasional.kompas.com/read/2019/11/12/17153961/presiden-jokowi-bentuk-panel-calon-hakim-mk-ini-5-anggotanya>. Diakses 26 Maret 2020.



itu, akuntabilitas juga harus tercermin dalam hasil, dimana keputusan DPR harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik baik secara moral, maupun hukum. Proses dan hasil merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Proses pengisian jabatan hakim konstitusi yang berintegritas akan menghasilkan hakim konstitusi yang negarawan.

Periode I tahun 2003-2008 DPR melakukan seleksi calon hakim konstitusi terdiri dari 14 (empat belas) calon, diantara 3 (tiga) calon yang lolos diajukan oleh DPR saat itu adalah Jimly Asshiddiqie, I Dewa Gede Palguna, dan Achmad Roestandi.<sup>102</sup> Untuk pertama kali DPR melaksanakan *fit and proper test* dalam seleksi calon hakim konstitusi yang dilakukan secara terbuka kepada masyarakat. Mekanisme sistem seleksi calon hakim konstitusi di jalur DPR pada periode I tahun 2003 melibatkan partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan terkait pengajuan nama-nama calon. Calon yang lolos seleksi administrasi telah dipublikasikan di media massa oleh Fraksi di Komisi II. Periode II hakim konstitusi yang telah berakhir masa jabatannya yaitu; Jimly Asshiddiqie dan I Dewa Gede Palguna, sedangkan hakim konstitusi yang pensiun adalah Achmad Roestandi. Sehingga Komisi III DPR menetapkan 3 (tiga) calon hakim konstitusi yang terpilih berdasarkan voting antara lain: 1) Mahfud MD: 38 suara; 2) Jimly Asshiddiqie: 37 suara; dan 3) M. Akil Mochtar: 32 suara.<sup>103</sup> Berdasarkan proses rekrutmen calon hakim konstitusi tersebut prinsip transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel tidak terlalu tampak pada Periode Kedua.

---

<sup>102</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Jejak Langkah Satu Dasawarsa Mengawal Konstitusi Tahun 2003-2013*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013), hlm. v.

<sup>103</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Resmi Dewan Perwakilan Rakyat*, Rapat Paripurna ke 25 Tahun Sidang 2007-2008, Selasa 18 Maret 2008, Acara Laporan Komisi III DPR-RI mengenai Hasil Pembahasan Pencalonan Hakim Konstitusi dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan dan Laporan Komisi XI DPR-RI mengenai Hasil Pembahasan Pencalonan Gubernur BI dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan.



Mekanisme yang dilakukan oleh DPR pada periode III terkait perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi dilakukan secara singkat dan tertutup tanpa *fit and proper test*, hanya menanyakan secara langsung kepada *incumbent* (M. Akil Mochtar) terkait kesediaannya untuk menjabat kembali sebagai hakim konstitusi. Partisipasi publik diabaikan dalam periode ini, kesempatan bagi masyarakat luas untuk mendaftarkan diri sebagai calon hakim konstitusi tidak ada peluang, karena pengumuman melalui media cetak tidak dilakukan secara terbuka.<sup>104</sup>

Periode IV calon hakim konstitusi yakni Harjono yang menggantikan Jimly Asshiddiqie karena mengundurkan diri pada tanggal 1 November 2008.<sup>105</sup> Sebelumnya Harjono telah habis masa jabatan sebagai hakim konstitusi melalui jalur Presiden tahun 2003-2008, sehingga pernah mengikuti *fit and proper test* sebelumnya.<sup>106</sup> Alur sistem seleksi dari jalur DPR mensyaratkan para calon hakim konstitusi dapat memenuhi kriteria kecakapan, kemampuan, integritas dan negarawan.<sup>107</sup> Publikasi kepada masyarakat dilakukan sejak pendaftaran calon hakim konstitusi dibuka. Pengumuman 8 (delapan) hakim konstitusi yang dinyatakan mengikuti *fit and proper test* untuk mendapatkan masukan dan tanggapan terkait rekam jejak para calon. Hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan mekanisme rekrutmen dapat lebih transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel.

---

<sup>104</sup> Sabrina Asril, *Memang Ada Kejanggalan dalam Perpanjangan Masa Jabatan Akil Mochtar*, <http://nasional.kompas.com/read/2013/10/14/1426485/.Memang.Ada.Kejanggalan.dalam.Perpanjangan.Masa.Jabatan.Akil.Mochtar>. Diakses 16 Agustus 2020.

<sup>105</sup> Mahkamah Konstitusi, *Jejak Langkah ... op.cit.*, hlm. 27 dan 42.

<sup>106</sup> Hukumonline, *Harjono Gantikan Jimly Jadi Hakim MK*, Lihat dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21191/harjono-gantikan-jimly-jadi-hakim-mk>. Diakses 10 September 2020.

<sup>107</sup> Risalah Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Rapat Paripurna Terbuka ke 20, Masa Sidang III, Tahun Sidang 2008-2009, Agenda Laporan Pimpinan Komisi III DPR-RI mengenai Hasil Fit And Proper Test terhadap Calon Hakim Konstitusi dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan*, tanggal 17 Februari 2008, hlm. 37.



Periode V calon hakim konstitusi dari jalur DPR, terpilih Arief Hidayat menggantikan Moh. Mahfud MD. yang telah habis masa jabatannya. Proses rekrutmen pada periode V melibatkan peran publik berupa pengumuman kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan saran dan masukan terhadap rekam jejak 5 (lima) calon hakim konstitusi. Hal ini sebagai indikasi bahwa pelaksanaan mekanisme rekrutmen berjalan transparan, partisipatif, obyektif dan akuntabel benar-benar telah dilaksanakan oleh Komisi III DPR.<sup>108</sup> Pelaksanaan *fit and proper test* calon hakim konstitusi di Komisi III DPR terhadap Arief Hidayat menuai protes dari masyarakat, hal ini ditengarai mekanisme uji kelayakan terhadap Arief Hidayat melanggar UU.<sup>109</sup> Arief Hidayat juga di desak oleh sejumlah Civitas Akademika Yogyakarta, dan para Guru Besar dari sejumlah Perguruan Tinggi untuk mundur dari jabatannya sebagai hakim konstitusi.<sup>110</sup> Uji kelayakan terhadap Arief Hidayat juga sempat mendapat penolakan dari salah satu Fraksi di DPR.<sup>111</sup>

---

<sup>108</sup> JPNN, *Segera Lengser, DPR Seleksi Pengganti Mahfud MD*, <http://www.jpnn.com/read/2013/02/27/160301/Segera-Lengser,-DPR-Seleksi-Pengganti-MahfudMD-27-Februari-2013>. Diakses 11 Oktober 2020.

<sup>109</sup> Diambil dari berita berjudul: "Koalisi Masyarakat Sipil Nilai "Fit And Proper Test" Arief Hidayat Langar UU". Lihat dalam <http://nasional.kompas.com>. Diakses tanggal 15 Oktober 2020.

<sup>110</sup> Diambil dari berita berjudul: "Civitas Akademika Yogyakarta desak Mundur Ketua MK", Lihat <http://detik.com>. Diakses 21 Oktober 2020, juga berita dari BBC berjudul: "Didesak 54 Guru Besar, apakah Arief Hidayat akan mundur dari Mahkamah Konstitusi?", Lihat <http://www.bbc.com>. Diakses 22 Oktober 2020, lalu berita berjudul: "Ini Isi Surat 54 Guru Besar yang Minta Arief Hidayat Mundur dari MK, Lihat <http://.nasional.kompas.com>. Diakses 22 Oktober 2020. Dan berita berjudul: "Pesan Guru Besar UI kepada Ketua MK Arief Hidayat yang Melanggar Kode Etik, Lihat <http://www.tribunnews.com>. Diakses 23 Oktober 2020.

<sup>111</sup> Lihat tautan berita berjudul: "Fraksi Gerindra Sempat Tolak Uji Kelayakan Hakim MK Arief Hidayat", di <http://nasional.tempo.com>. Diakses 24 Oktober 2020, lalu di detikNews dengan judul: "Tolak Uji Calon Hakim MK Arief Hidayat, F-Gerindra Walk Out", Lihat <http://detik.com>, Diakses 24 Oktober 2020, juga dalam berita berjudul: "Sempat Diskors, Cuma Fraksi Gerindra Tolak Fit And Proper Test Hakim MK", Lihat <http://www.tribunnews.com>. Diakses 24 Oktober 2020.



Pelaksanaan mekanisme seleksi calon hakim konstitusi dapat dilihat secara terbuka melalui Rapat (Pleno) Komisi III DPR RI (bidang hukum, perundang-undangan, HAM, dan Keamanan) Tahun Sidang 2013-2014 yang bersifat terbuka dengan dihadiri 50 orang anggota dari 51 orang anggota Komisi III DPR-RI dan 9 orang Tim Pakar yang membahas terkait.

*Pertama*, Tim Pakar yang diketuai oleh Syafi'i Ma'arif dengan Sekretaris Tim Pakar Saldi Isra, menyampaikan rekomendasi 4 (empat) orang calon hakim konstitusi dari 10 (sepuluh) orang yang mengikuti uji kelayakan *fit and proper test* yaitu: 1) Atip Latipulhayat; 2) Wahiddudin Adams, 3) Ni'matul Huda, dan 4) Aswanto. *Kedua*, Tim Pakar Seleksi Calon Hakim Konstitusi merekomendasikan melalui penulisan dan pengurutan nama 4 (empat) calon hakim konstitusi, bukan berdasarkan pemeringkatan dari para calon. *Ketiga*, Tim Pakar menyerahkan sepenuhnya terhadap 4 (empat) calon tersebut kepada Komisi III DPR untuk diputuskan. *Keempat*, Komisi III DPR melakukan rapat dan menghasilkan 2 (dua) opsi terhadap hasil dari Pansel yakni untuk dipilih atau disepakati. Rapat memilih opsi kesepakatan yang menghasilkan kandidat pertama Wahidduddin Adams namun kandidat kedua tidak ada. Sehingga terdapat opsi pemilihan yakni: 1). Wahiddudin Adam: 46 suara, 2). Aswanto: 23 orang, 3). Latipul Hayat: 19 orang, dan 4). Ni'matul Huda: 12 orang. Semua hadir dalam rapat yang bersifat terbuka. *Kelima*, kedua nama tersebut disahkan oleh Pimpinan dalam Rapat Paripurna.<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup> Hasil dalam *fit and proper test* tidak ada sistem perangkingan, melainkan dengan penulisan dan pengurutan nama 4 (empat) calon Hakim Konstitusi yang direkomendasikan oleh Tim Pakar yang bertujuan untuk menjaga psikologis peserta saat menjalani proses rekrutmen calon hakim konstitusi. Lihat dalam Rapat (Pleno) Komisi III DPR RI (bidang hukum, perundang-undangan, HAM, dan Keamanan) Tahun Sidang 2013-2014, Masa



Kasus terbaru yang sangat kontroversial terkait pencopotan hakim Aswanto dalam Rapat Paripurna Komisi III DPR pada 29 September 2022 dan mengesahkan Sekjen MK Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi ditentang oleh banyak pihak.<sup>113</sup> Masa jabatan Aswanto sebagai hakim konstitusi berdasarkan UU MK terbaru seharusnya berakhir di bulan Maret 2029, namun Komisi III DPR melalui Rapat Paripurna secara sepihak langsung menunjuk dan mengesahkan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi. Pada akhirnya Presiden Joko Widodo juga menyetujui dan melantik Guntur Hamzah di Istana Negara pada tanggal 23 November 2022. Proses tersebut dinilai oleh para ahli dan praktisi menyalahi prosedur dan sewenang-wenang. Mekanisme penerapan syarat negarawan dan pembentukan tim panel dalam kasus ini sudah tentu diabaikan oleh Komisi III DPR periode 2019-2024. Semestinya DPR harus patuh dan tunduk pada konstitusi dan UU MK, namun realitas politik yang terjadi tidaklah demikian. Potret implementasi syarat negarawan dalam proses seleksi calon hakim konstitusi oleh DPR sejak awal berdirinya MK sangat beragam dan di era belakangan penuh dengan dinamika politik yang sangat kontroversial.

Berdasarkan deskripsi di atas, mekanisme proses seleksi calon hakim konstitusi oleh DPR belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Semestinya parameter penilaian calon hakim konstitusi harus mempertimbangkan penerangan, misalnya melalui (hasil penyusunan makalah, penguasaan aspek konstitusi dan ketatanegaraan dll). Melibatkan tim ahli/pakar profesional yang kredibel dibentuk sebagai bagian tim panel. Oleh sebab itu

---

Persidangan III, Acara Laporan Tim Pakar seleksi calon Hakim Konstitusi kepada Komisi III DPR RI, hari Rabu tanggal 5 Maret 2014.

<sup>113</sup> Pencopotan Aswanto sebagai hakim konstitusi menuai banjir kritik, karena terkesan mendadak dan berbau politik  
<https://nasional.kompas.com/read/2022/11/23/11070481/jejak-kontroversi-pelantikan-hakim-baru-mk-pencopotan-dadakan-aswanto-dan> Diakses 30 September 2022.

pentingnya penerapan model standarisasi sistem<sup>114</sup> seleksi calon hakim konstitusi dengan desain kurikulum, konsep *fit and proper test* dan pelebagaan tim panel secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

### c). Implementasi Syarat Negarawan dalam Proses Seleksi Calon Hakim Konstitusi oleh Mahkamah Agung

Peran penting MA dalam mengusulkan calon hakim konstitusi yang memenuhi kriteria standar negarawan dan berintegritas, bukanlah pekerjaan sepele. Rekam jejak perjalanan sejarah calon hakim konstitusi yang diusulkan oleh MA sangat menarik untuk di evaluasi. Beberapa data dan praktek<sup>115</sup> yang berlangsung selama ini menunjukkan bahwa sistem seleksi selalu diikuti oleh calon-calon dari internal MA sendiri, antara lain dari kalangan hakim agung dan hakim tinggi sejak periode pertama tahun 2003 sampai dengan periode tahun 2019 calon hakim konstitusi di isi oleh hakim-hakim karir dari internal MA. MA melaksanakan seleksi calon hakim konstitusi dengan persepsi model sendiri. Hingga saat ini, model seleksi calon hakim konstitusi oleh MA masih dilakukan secara tertutup melalui mekanisme internal.<sup>116</sup>

---

<sup>114</sup> Terkait sistem hukum Lawrence Friedman menyatakan *pertama* struktur hukum (*legal structure*) yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem, misalnya pengadilan, kejaksaan. *Kedua*, substansi hukum (*legal substance*) yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, misalnya putusan hakim, undang-undang. *Ketiga*, budaya hukum (*legal culture*) yaitu sikap publik atau nilai-nilai, komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat. Lihat dalam Lawrence M. Friedman, *The Republic of Choice, Law, Authority, and Culture*, (Harvard University Press, 1990), hlm 102. Lihat juga dalam H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 153-154.

<sup>115</sup> Lihat dalam Ahmad Edi Subiyanto, *Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi....op.cit.*, hlm. 105.

<sup>116</sup> Indramayu, Jayus, Rosita Indrayati, *Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan...., ....op.cit.*, hlm. 5.



Pada periode pertama tahun 2003 hingga sekarang, mekanisme seleksi dilaksanakan secara beragam. Pada periode pertama hingga kelima, mekanisme seleksi dilakukan secara internal dan tertutup. Pada periode keenam seleksi calon hakim konstitusi melibatkan KY dalam hal penelusuran rekam jejak calon, sedangkan pada periode ketujuh dilakukan melalui mekanisme perpanjangan masa jabatan tanpa adanya seleksi ulang. Pimpinan MA pada periode pertama melakukan penunjukan kepada tiga calon hakim konstitusi yaitu M. Laica Marzuki, Maruarar Siahaan dan Sudarsono, ketiganya merupakan hakim karir dari MA. Sebelum menjabat sebagai hakim konstitusi M. Laica Marzuki menjabat sebagai hakim agung, begitu juga dengan Maruarar Siahaan<sup>117</sup> dan Sudarsono.<sup>118</sup> Pada periode kedua MA memutuskan M. Laica Marzuki dan Maruarar Siahaan melalui penunjukan tanpa melalui pemilihan atau seleksi internal untuk melanjutkan masa jabatan hakim konstitusi sampai keduanya memasuki masa pensiun. Periode penggantian jabatan hakim konstitusi dari MA berikutnya adalah M Arsyad Sanusi<sup>119</sup> dan

---

<sup>117</sup> Pernah menjabat sebagai hakim di Pengadilan Negeri Kendari Sulawesi Tenggara, Ketua Pengadilan Tinggi Serdang Lubuk Pakam Sumatera Utara, menjabat sebagai hakim tinggi di beberapa Pengadilan Tinggi antara lain (Pengadilan Jawa Barat, dan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu dan menjabat Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara). Keterangan lebih lanjut lihat dalam Tim Penyusun Profil Hakim Konstitusi, *Profil Hakim Konstitusi Periode 2008-2013*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Kepaniteraan MK RI, 2009), hlm. 51.

<sup>118</sup> Pengalaman sebagai hakim karir antara lain; Pengadilan Negeri Blitar, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Ketua Pengadilan Negeri Watampone, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dan hakim tinggi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dan sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Surabaya.

<sup>119</sup> Riwayat perjalanan menjadi hakim karir antara lain hakim pada Pengadilan Negeri Bantaeng, hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, dan berakhir menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Makassar. *Ibid.*, hlm. 77.



Muhammad Alim.<sup>120</sup> Pemilihan M Arsyad Sanusi dan Muhammad Alim pada tahun 2008 langsung ditunjuk berdasarkan rapat pleno.<sup>121</sup>

Sejak periode pertama sampai ketiga MA belum pernah membuka kesempatan kepada publik untuk mendaftar sebagai calon hakim konstitusi melalui jalur MA. Mekanisme pelaksanaan seleksi di MA selama ini hanya sebatas dari kalangan kolega hakim agung atau hakim karir yang berada di bawah MA. Pada saat Ahmad Fadlil Sumadi<sup>122</sup> dan Anwar Usman keduanya tidak ada pengumuman tentang proses rekrutmen hakim konstitusi, mekanisme seleksi dilakukan secara internal, dan masing-masing juga melalui mekanisme penunjukan oleh MA. Pada periode terakhir MA juga tanpa melalui proses seleksi, langsung mengajukan kembali masa perpanjangan hakim Anwar Usman sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua. Namun Ahmad Fadlil Sumadi pada saat telah selesai masa jabatan periode pertama, juga mengikuti kembali mekanisme proses seleksi hakim konstitusi di MA. Hal ini mengisaratkan bahwa adanya standar ganda yang diberlakukan oleh MA, yaitu ada hakim yang diperpanjang tanpa melalui seleksi, namun ada juga yang mengikuti mekanisme seleksi ulang saat mencalonkan kembali menjadi calon hakim konstitusi.

Pada tahun 2014 MA melakukan perubahan mekanisme seleksi dengan membuka kesempatan bagi para hakim dan masyarakat untuk mendaftar menjadi calon hakim konstitusi. Calon hakim konstitusi yang mendaftar masih didominasi oleh para hakim

---

<sup>120</sup> Mempunyai pengalaman sebagai hakim karir diantaranya; sebagai hakim di Pengadilan Negeri Sinjai, Pengadilan Negeri Poso, Pengadilan Negeri Sorvi, Pengadilan Negeri Wamena, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Jambi, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. *Ibid.* hlm. 67.

<sup>121</sup> Lihat dalam Winda Wijayanti, dkk, "*Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi....*", *op.cit.*, hlm. 666.

<sup>122</sup> Hakim karir sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, dan hakim Pengadilan Negeri Atambua dan Pengadilan Negeri Lumajang.



karir dilindungi MA. Walaupun MA sudah memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyampaikan masukan, namun usul Komisi Yudisial pada saat merekomendasikan Ahmad Fadlil Sumadi dan Manahan Sitompul sebagai calon hakim konstitusi kepada MA tidaklah digubris. Hal tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme seleksi calon hakim konstitusi di MA pada periode pertama hingga kelima tidak mencerminkan sama sekali prinsip partisipasi publik, transparansi, objektif dan akuntabel karena tidak dipublikasikan kepada publik. Partisipasi masyarakat dalam bentuk masukan terhadap rekam jejak calon hakim konstitusi tidak diterapkan oleh MA. Sekalipun dalam UU MK jelas ditegaskan bahwa mekanisme seleksi hakim konstitusi dilakukan secara partisipatif, transparan, objektif dan akuntabel, dengan indikator dan maksud transparansi dan partisipasi publik yang pada akhirnya membuat seleksi hakim konstitusi di MA jauh dari kontrol publik.

Pelaksanaan mekanisme seleksi calon hakim konstitusi dari jalur MA sepenuhnya dilaksanakan oleh internal tanpa membentuk atau melibatkan tim pakar yang kompeten, profesional dan kredibel dalam melakukan seleksi calon hakim konstitusi. Pembentukan tim seleksi hanya berasal dari internal MA sendiri melalui Ketua-Ketua Muda yang ada di MA, hal ini justru akan membuat proses sistem seleksi calon hakim konstitusi dari jalur MA berpotensi terjadinya *conflict of interest*, hasil akhirnya dipertanyakan baik terkait objektivitas dan akuntabilitasnya dipertaruhkan. Oleh karena itu urgensi model standardisasi pembaharuan hukum dalam pembentukan tim panitia seleksi melalui satu pintu (*one gate system*) sebagai jalan keluar ini, sehingga dapat meminimalisir adanya kontroversi. Gagasan tersebut ke depan perlu diwujudkan dengan cara merevisi UU MK yang keempat kali, agar tafsir mekanisme seleksi yang tidak seragam selama ini dapat dihindari.



## 2. Gagasan Mekanisme Sistem Seleksi Calon Hakim Konstitusi melalui Pembentukan dan Pelembagaan Tim Pansel

Politik hukum mekanisme sistem seleksi calon hakim konstitusi oleh lembaga tinggi negara pengusul (DPR, Presiden, MA) ke depan secara keseluruhan melalui pembentukan dan pelembagaan tim pansel satu atap (*one gate system*). Hal ini sangat penting untuk diterapkan karena model pelembagaan dan penerapan sistem seleksi melalui pansel dengan komposisi anggota yang tepat akan melahirkan mekanisme proses yang benar sesuai harapan. Tahapan mekanisme rekrutmen dari awal sampai akhir transparan, seleksi administratif obyektif, partisipatif serta didukung oleh pedoman regulasi yang telah ditentukan dan disepakati bersama akan meminimalisir penyimpangan. Pencalonan hakim konstitusi harus dilaksanakan secara transparan dan partisipatif, setiap profil calon dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik dan sosial media (sosmed), sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas integritas dan kualitas kenegarawanan para calon hakim. Tim pansel berupaya menelusuri setiap profil calon hakim konstitusi dengan melakukan penelitian kebenaran atas informasi dan pendapat masyarakat untuk mengkroscek rekam jejak secara lengkap dan akurat.

Partisipasi masyarakat sebagai bentuk pengawasan selama proses seleksi diperlukan, sehingga menghasilkan pilihan dan saringan yang terbaik. Masyarakat dapat memperoleh akses informasi calon melalui media publik. Bentuk transparansi dilakukan dengan cara memberikan kemudahan bagi anggota masyarakat untuk mengakses setiap proses pengambilan keputusan, serta menciptakan aturan sistem seleksi yang lebih terbuka. Sebelum para hakim diangkat, hasilnya diumumkan melalui media massa dan medsos agar masyarakat mengetahui dan sekaligus diberikan kesempatan bagi



anggota masyarakat yang hendak mengajukan keberatan.<sup>123</sup> Seluruh proses seleksi hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat terutama kualitas dan rekam jejak hakim dan seluruh biaya yang diperlukan untuk seleksi calon hakim.

Berdasarkan analisis diatas penulis menyimpulkan urgensi politik hukum pembentukan dan pelembagaan tim pansel satu pintu harus diatur dalam revisi UU MK ke depan (*ius constituendum*). Hal ini akan memberikan dampak keseragaman mekanisme sistem seleksi calon hakim konstitusi agar berjalan lebih efektif, efisien dan mudah dikontrol. Paling penting lagi adalah terwujudnya sistem dan parameter penilaian yang mengacu pada standar yang sama khususnya mengenai parameter kriteria negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Pembentukan tim pansel<sup>124</sup> *ad hoc* satu pintu, dapat meminimalisasi konflik kepentingan yang terjadi di setiap tahapan seleksi serta adanya standarisasi. Pansel bertanggung jawab secara langsung kepada lembaga pengusul. Urgensi SOP (*Standart Operational of Procedure*) sebagai pedoman kerja bagi tim atau panitia seleksi untuk menakar standarisasi syarat calon hakim konstitusi yang ideal, dengan mengedepankan proses secara terbuka kepada masyarakat. Dengan demikian, lembaga negara yang berwenang untuk mengajukan 3 (tiga) hakim konstitusi melalui tim seleksi (Pansel atau Tim Kecil atau Tim Pakar atau apapun namanya) dapat memilih *the right man in the right position through the appropriate selection of recruitment mechanism*" (orang yang tepat pada jabatan yang

---

<sup>123</sup> Kelompok Kerja A.2 FH UGM, *Laporan Akhir: Rekrutmen dan Karir Di Bidang Peradilan*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2003), hlm. 34.

<sup>124</sup> Kriteria untuk menjadi anggota pansel *Ad hoc* adalah minimal sama dengan syarat untuk menjadi hakim konstitusi. Hal itu disebabkan karena pansel melakukan bagian penting, yaitu sebuah tim yang menyeleksi calon hakim konstitusi dan hasil akhir dari proses seleksi tersebut dapat menjadi acuan lembaga pengusul untuk penentuan pemilihan akhir hakim konstitusi, sehingga didapatkanlah hakim konstitusi terbaik yang berkualitas negarawan sejati.



tepat melalui pilihan mekanisme sistem seleksi yang tepat pula) sesuai dengan syarat hakim konstitusi sebagaimana amanat konstitusi.

### **3. Optimalisasi Pengawasan dalam Menjaga Kenegarawanan Hakim Konstitusi melalui Peran Dewan Etik Majelis Kehormatan MK**

Rekrutmen atau seleksi menjadi kunci sebelum masuk pada wilayah pengawasan kode etik hakim konstitusi. Seleksi merupakan pintu masuk utama bagi terpilihnya hakim konstitusi yang berintegritas dan berkualitas negarawan. Pada realitasnya kondisi eksisting saat ini pola rekrutmen sistem seleksi calon hakim konstitusi yang dilakukan tidak seragam, dan hal ini banyak mendapat sorotan dari lapisan masyarakat, selain itu aspek pengawasan juga menjadi titik lemah.

Upaya dalam menjaga marwah kenegarawanan, kehormatan dan keluhuran martabat perilaku hakim konstitusi sangat penting dan fundamental. Baik secara individu diri pribadi hakim konstitusi maupun MK secara institusi, karena keduanya merupakan dua sisi yang integral dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini bertujuan dalam kerangka untuk menjaga, mengawasi dan memproteksi. Oleh karena itu perlu ada lembaga yang mengawasi/mengontrol setiap tindakan perilaku hakim dalam menjaga marwah kenegarawanan tersebut. Syarat dan standar kualifikasi yang tinggi tidak menjamin sosok integritas moral pribadi hakim konstitusi terbukti, dua oknum hakim<sup>125</sup> terjerat kasus hukum

---

<sup>125</sup> 1) Oknum hakim yang tersangkut kasus suap menimpa Akil Mochtar (Mantan Ketua MK) dalam perkara sengketa perselisihan hasil Pilkada Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Juli 2013, yang dimenangkan oleh Riban Satia. Dalam persidangan, Akil Mochtar terbukti menerima suap terkait empat dari lima sengketa pilkada dalam dakwaan kesatu, yaitu Pilkada Kabupaten Gunung Mas (Rp. 3 miliar), Kalimantan Tengah (Rp. 3 miliar), Pilkada Lebak di Banten (Rp. 1 miliar), Pilkada Empat Lawang (Rp. 10 miliar dan 500.000 dollar AS), dan Pilkada Kota Palembang (sekitar Rp. 3 miliar). Lihat dalam Kompas, "Mantan Ketua MK Akil Mochtar Divonis Seumur Hidup",

dan beberapa pelanggaran kode etik,<sup>126</sup> yang telah menodai marwah kenegarawanan hakim konstitusi dan MK sebagai institusi. Ketika ditelusuri 2 oknum yang terjerat kasus tersebut dalam proses rekrutmen dan seleksi, sedari awal memang menuai polemik dan penuh kontroversi. Sehingga tidak heran ketika sudah masuk menjadi hakim mudah tergelincir dengan kekuasaan/kewenangan yang disalahgunakan. Sebagai manusia biasa, seorang hakim konstitusi tentu tidak terlepas dari segala kekhilafan dan kesalahan dalam menjalankan tugas dan kehidupan kesehariannya. Atribut kenegarawanan yang melekat dan disematkan kepada hakim konstitusi menyebabkan pilihan yang harus disadari dan harus dijiwai serta tidak hanya sekedar men(di)jadikan syarat, namun menjadi pemandu dan rambu utama terlebih pada saat menjabat<sup>127</sup> sebagai hakim konstitusi.

---

<https://nasional.kompas.com/read/2014/06/30/2203501/Mantan.Ketua.MK.Akil.Mocht.ar.Divonis.Seumur.Hidup.2>) Kasus Patrialis Akbar terbukti menerima suap USD10.000 (setara Rp. 133,53 juta) dan lebih dari Rp. 4,043 juta. Uang USD10.000 dipergunakan Patrialis untuk umroh, sedangkan Rp. 4,043 juta adalah pembayaran main golf. Patrialis Akbar divonis oleh Majelis Hakim Tipikor 6 tahun Penjara. Lihat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/04/12302181/patrialis-akbar-divonis8-tahun-penjara?page=all>. Diakses 11 Januari 2021.

<sup>126</sup> Mantan ketua MK Arief Hidayat saat menjabat sebagai ketua MK tercatat telah dilaporkan sebanyak enam kali ke Dewan Etik dan sebanyak dua kali ia dikenai sanksi Etik berupa teguran lisan oleh Dewan Etik. Lihat Kompas, "Sejak Menjabat Ketua MK, Arief Hidayat 6 Kali Dilaporkan ke Dewan Etik", <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/21/19185521/sejak-menjabat-ketua-mk-arief-hidayat-6-kali-dilaporkan-ke-dewan-etik?page=all>. Diakses 11 Januari 2021.

<sup>127</sup> Dalam menjalankan kewenangannya hakim konstitusi memiliki kebebasan yudisial dalam memutus sengketa, meski demikian ia bukanlah corong undang-undang (*la bouche de la loi*) yang hanya sekedar menuangkan dari apa yang ada dalam aturan hukum, tetapi ia memiliki kompetensi perilaku individu, yang meliputi perilaku secara individu maupun perilaku yudisial. Kompetensi hakim tersebut merupakan *the authority of judges judicial behavior*. Dengan kedudukan ini hakim memiliki otonomi yang tinggi "tanpa batas", meski demikian sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, tidak bisa dibiarkan begitu saja menjalankan fungsi kekuasaan yudisial tanpa pengontrol dan penyeimbang. Hal ini dapat melahirkan kekuasaan yudisial yang absolut (tirani yudisial), yaitu suatu format ketetanegaraan (pranata sosial) yang sama buruknya dengan tirani eksekutif dan tirani legislatif dimana kekuasaan yudisial dengan otoritasnya dapat menciptakan sah terhadap

Optimalisasi peran dan kewenangan Dewan Etik Majelis Kehormatan MK sebagai upaya kontrol sangat mutlak adanya. Ketentuan mengenai Dewan Etik dapat dilihat dalam PMK No. 1-2/PUU-XII/2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang sebelumnya diatur dalam PMK No. 1/2013 dan PMK No. 2/2013. Secara substansi tidak banyak perubahan, bahkan dapat dikatakan hanya menggabungkan ketentuan yang terdapat dalam PMK No. 1/2013 dan PMK No. 2/2013. Upaya penggabungan PMK tentang Majelis Kehormatan MK dan PMK tentang Dewan Etik, salah satunya adalah untuk menyiasati keberadaan Dewan Etik yang memang tidak diatur dalam UU MK. Kelahiran Dewan Etik tersebut merupakan reaksi internal MK dalam menyikapi tertangkapnya dua oknum hakim konstitusi. Namun, perlu diketahui bahwa pembentukan Dewan Etik tersebut tidak memiliki pijakan Undang-Undang melainkan hanya didasarkan pada PMK, hal tersebut secara ketatanegaraan tentu sangat problematis dan berpotensi memunculkan “persoalan”.

Kedudukan hukum dan pembagian tugas Dewan Etik berwenang menegakkan pelanggaran kode etik yang ringan, sedangkan Majelis Kehormatan MK berwenang menegakkan pelanggaran kode etik yang berat dan bersifat *ad hoc* serta dapat dibentuk apabila terdapat usulan oleh Dewan Etik.<sup>128</sup> Konstruksi

---

hal yang tidak sah (*necessitas facit liticum quoad atau non est liticum*). Lihat dalam Oemar Seno Adji dalam Titik Triwulan Tutik, *Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar RI 1945*, “Jurnal Dinamika Hukum”, Vol. 12 No. 2 Mei 2012, hlm. 301. Bandingkan juga dengan Fajlurrahman Jurdi, Rizqa Ananda Hanapi, Taufik Hidayat, *Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, FH Universitas Indonesia Vol. 50 No. 3 (2020), hlm. 692.

<sup>128</sup> Kedudukan Dewan Etik adalah dalam rangka mengawasi dan memastikan bahwa seluruh hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berjalan sesuai dengan aturan hukum yang datur dalam peraturan perundang-undangan dan aturan etika sebagaimana termuat dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku. Sedangkan dalam hal terjadi terjadi pelanggaran berat atas dasar laporan masyarakat dan/atau informasi yang disampaikan atau diterima Dewan Etik, kemudian Dewan Etik dapat mengusulkan



normatif sistem pengawasan etik terhadap hakim konstitusi yang tertuang di dalam Pasal 27A ayat (1) dan (2) UU MK saat ini dipandang belum mampu memberikan pengaturan secara komprehensif, baik pada aspek kelembagaan maupun tata beracara persidangan Majelis Kehormatan MK dan Dewan Etik Hakim Konstitusi. Pembentukan kelembagaan, kedudukan dan kewenangan Dewan Etik perlu dilakukan agar pengawasan terhadap hakim konstitusi menjadi lebih optimal.

Praktek pengawasan terhadap hakim konstitusi semestinya juga dapat dilakukan melalui optimalisasi peran KY, namun hal tersebut tidak demikian karena MK sendiri juga menganulir melalui judicial review. Oleh karena itu mekanisme pengawasan dalam kerangka menjaga kualitas kenegarawanan dan menegakkan martabat kehormatan keluhuran perilaku hakim konstitusi serta marwah institusi sangat penting dilakukan. Ikhtiar tersebut dapat diwujudkan salah satunya melalui penguatan norma terkait legitimasi kedudukan fungsi dan kewenangan Dewan Etik Majelis Kehormatan MK di dalam materi muatan perubahan UU MK keempat. Untuk menciptakan sistem yang baik tentu harus dilahirkan dari habitat pemikiran dan kualitas-moralitas person yang baik pula, karena tujuannya agar dapat mengawasi atau mengontrol perilaku person supaya tetap dapat berjalan dengan baik sesuai dengan jalur yang benar. Antara person yang baik, melahirkan sistem, etik dan pengawas yang baik merupakan keseluruhan unsur yang harus saling menopang dalam upaya mendesain sistem pengawasan yang baik pula.

---

pembentukan Majelis Kehormatan MK. Lihat dalam Wiryanto, *Penguatan Dewan Etik dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 13 No. 4 Desember 2016, hlm. 739.





### C. Konsep Negarawan yang Ideal dalam Proses Sistem Seleksi Calon Hakim Konstitusi Ke Depan

Menganalisis konsep negarawan yang ideal dalam proses sistem seleksi calon hakim konstitusi ke depan setidaknya ada beberapa *point* penting diantaranya: *Pertama* adalah urgensi rekonstruksi konsep negarawan dalam demokrasi konstitusional yang berkeadaban. *Kedua*, model sistem seleksi calon hakim konstitusi di beberapa negara seperti Austria, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Jerman. Model perbandingan tersebut tidak hanya sebatas menganalisis dan mengadopsi pola rekrutmen sistem seleksi yang berlaku di negara lain namun yang lebih penting adalah dari sisi aspek relevansinya dengan nilai-nilai dan falsafah bangsa Indonesia serta menimbang aspek kekurangan dan kelebihan masing-masing negara dengan bijaksana. Karena bisa jadi model di negara lain belum tentu cocok dan relevan dengan kondisi budaya, ideologi, falsafah dan jiwa bangsa suatu negara. *Ketiga*, menepungkan konsep negarawan yang “ideal” antara konsep negarawan Pancasila dengan konsep negarawan Profetik, kedua konsep tersebut bukanlah suatu konsep yang dikotomis melainkan dua sisi yang saling melengkapi dalam konteks perkembangan desain demokrasi konstitusional yang bermartabat, dengan berpedoman pada nilai-nilai luhur kearifan lokal, falsafah Pancasila dan spirit profetik. *Keempat*, desain model standardisasi pembaharuan hukum syarat negarawan dalam sistem seleksi calon hakim konstitusi yang benar dan baik, sehingga dalam penerapannya dapat lebih optimal. Urgensi model pembaharuan hukum tersebut bertujuan untuk membangun desain regulasi sistem hukum yang sehat, baik dan ideal kedepannya (*Ius Constituendum*).



## 1. Urgensi Rekonstruksi Konsep Negarawan dalam Demokrasi Konstitusional yang Berkeadaban

Rekonstruksi konsep negarawan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa yang demokratis dan berkeadaban sangatlah dibutuhkan. Mengingat syarat negarawan merupakan suatu keniscayaan. Syarat tersebut tidak hanya penting untuk diketahui, akan tetapi dalam penerapannya perlu direkonstruksi dalam mekanisme sistem seleksi calon hakim konstitusi. Urgensi rekonstruksi konsep negarawan sebagai persyaratan bagi calon hakim konstitusi, salah satunya bertujuan menjaga marwah dan kualitas personal hakim dengan integritas yang baik, moralitas spiritual yang kokoh, pengetahuan yang luas, komprehensif dan pemahaman mendalam tentang konstitusi dan ketatanegaraan. Hakim konstitusi juga harus memahami segala hal ikhwal yang terkait dengan materi muatan, substansi maksud sesungguhnya *original intent* dari konstitusi.

Penerapan konsep kenegarawanan bagi seorang hakim selaku pejabat negara sangat penting dan wajib dalam upaya menjaga dan melindungi hak konstitusional warga negara. I Dewa Gede Palguna menguraikan “hak konstitusional merupakan sebuah hak-hak dasar yang dijamin dan diakui oleh konstitusi dan UUD 1945, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas atau jelas maupun secara tersirat. Karena dicantumkan dalam konstitusi maka jelas menjadi bagian dari konstitusi, sehingga seluruh cabang-cabang kekuasaan negara wajib menghormati, menghargai dan melindunginya.<sup>129</sup> Oleh karena itulah

---

<sup>129</sup> Lihat I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 111.

Bandingkan juga dalam Louis Henkin, *Human Rights*, (New York: Foundation Press, 1999), hlm. 16. Alur dan dasar sejarah pemikiran terkait hak-hak konstitusional tidaklah bisa terpisah dari tradisi-tradisi pemikiran barat terkait *individual rights* (hak-hak universal individual), walaupun barat tidaklah semata-mata menjadi rujukan pemikiran. Namun setiap kepercayaan, kelompok, maupun agama mempercayainya, melihat kelompok suku,

pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional merupakan bukti adanya proteksi dan pembatasan terhadap kekuasaan negara, sehingga harus dilindungi, dijaga dan dijunjung tinggi. Perlindungan terhadap hak konstitusional dan hak asasi manusia<sup>130</sup> merupakan salah satu unsur yang penting dalam perkembangan demokrasi konstitusional.

Jabatan hakim sebagai pejabat negara<sup>131</sup> (*staat ambt, state function, publice office*) sangat penting dalam perkembangan demokrasi konstitusional di Indonesia. Aspek perkembangan demokrasi konstitusional yang lain yaitu adanya syarat negarawan bagi calon hakim konstitusi. Hakim konstitusi sebagai penegak keadilan<sup>132</sup> sejatinya berjiwa negarawan, sebagaimana pendapat Brett dan Kate

---

agama, dan ras memang menekankan sebuah kesetaraan prinsip hak-hak dasar kemanusiaan.

<sup>130</sup> Adnan Buyung Nasution mengingatkan bahwa ada perbedaan antara hak konstitusional warga negara dengan hak asasi manusia. Perbedaan ini terletak pada subyeknya, jika hak konstitusional warga negara melekat pada setiap warga negara, maka hak asasi manusia melekat pada siapa saja, tanpa memandang status kewarganegaraannya. Memang harus diakui secara teori, kita bedakan antara hak asasi manusia dan hak konstitusional. Tidak semua hak asasi manusia bisa dianggap atau diakui sebagai hak konstitusional. Kenapa? Hak konstitusional merupakan hak warga negara. Sedangkan hak asasi manusia tidak memandang warga negara atau tidak. Semua orang baik penduduk dan warga negara semuanya mempunyai hak asasi manusia. Jadi cakupannya lebih luas. Walaupun di Mahkamah Konstitusi, HAM itu diakui sebagai dasar-dasar kemanusiaan yang harus dijunjung, tapi pengadilan MK bukan pengadilan HAM. Lihat dalam Ismail Hasani (Editor), *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga: Mahkamah Konstitusi sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan HAM*, 10 Tahun Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013), hlm. 8-9.

<sup>131</sup> Lihat dalam Jimly Asshiddiqie, *Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Indonesia*, Tulisan dipersembahkan dalam rangka penerbitan buku peringatan ulang tahun ke-70 Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.CL., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lihat dalam *Negara Hukum Yang Berkeadilan: Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.CL.,...op.cit.*, hlm. 611.

<sup>132</sup> Aristoteles dalam K. Bertens menyatakan bahwa keadilan dapat diartikan dengan memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya (*due*) atau sesuatu yang menjadi miliknya. Lihat dalam K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 52.



Mckay<sup>133</sup> bahwa seseorang dapat dikatakan negarawan setidaknya memiliki empat kriteria (keteguhan prinsip, moralitas, memiliki visi yang jelas, dan berjiwa pemimpin). Konsep negarawan yang terlalu luwes menimbulkan kesulitan dalam implementasinya sehingga seharusnya diwujudkan melalui syarat-syarat yang disebutkan secara konkret melalui undang-undang atau instrument pelaksana.

Upaya merekonstruksi syarat negarawan bagi calon hakim konstitusi dengan parameter perwujudan yang baku, merupakan keniscayaan. Oleh karena itu seluruh elemen bangsa turut berperanserta mengawal MK agar tidak keluar dari “khittah” konstitusi. Sehingga urgensi rekonstruksi konsep negarawan dalam bingkai demokrasi konstitusional yang berkeadaban dapat benar-benar terwujud, hanya apabila para hakim konstitusi memiliki, integritas, jiwa negarawan dan spiritualitas yang menyatu dengan perilaku rutinitas.

## **2. Model Sistem Seleksi Calon Hakim Konsitusi di Beberapa Negara (Austria, Afrika Selatan, Korea Selatan dan Jerman)**

Model sistem seleksi calon hakim konstitusi di beberapa negara memiliki karakter dan tata cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut disebabkan karena sistem hukum antara negara satu dengan negara lain tidak sama.”. Beberapa negara yang dijadikan model perbandingan perihal antara lain negara Austria, Afrika Selatan, Korea Selatan dan Jerman. Perbandingan tersebut bertujuan untuk menganalisis dan menelusuri apakah terdapat persamaan ataukah sebaliknya. Dasar pertimbangan mengapa hanya 4 (empat) negara saja yang dijadikan model komparasi, hal ini secara filosofis karena negara-negara tersebut pernah dibahas dalam perdebatan risalah sidang UUD 1945 dan rancangan pembahasan UU MK.

---

<sup>133</sup> Brett dan Kate Mckay sebagaimana dikutip oleh AB Ghoftar, *Menyederhanakan Negarawan....op.cit.* hlm. 8.

**Tabel 2.3.**

**Model Perbandingan Syarat Hakim Konstitusi di Beberapa Negara  
(Indonesia, Austria, Jerman, Korea Selatan, dan Afrika Selatan)**

No	Nama Negara	Pengangkatan	Jumlah Hakim	Syarat Umur	Syarat Lain-lain
1.	Indonesia	Diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden.	9 Hakim Konstitusi.	Berusia paling rendah 55 tahun, dan maksimal 70 tahun.	Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
2.	Austria	Presiden, Wakil Presiden, 6 hakim anggota tambahan dan 3 hakim pengganti ditunjuk oleh Presiden Federal atas rekomendasi Pemerintah Federal. 6 hakim anggota sisanya dan 3 hakim	Presiden, Wakil Presiden, 12 hakim anggota tambahan, dan 6 hakim pengganti.	Telah berusia 40 tahun.	Telah menyelesaikan studi di bidang hukum, atau ilmu politik, telah menempati posisi profesional dalam bidang hukum selama 10 tahun, dan tidak boleh



No	Nama Negara	Pengangkatan	Jumlah Hakim	Syarat Umur	Syarat Lain-lain
		pengganti ditunjuk oleh Presiden Federal berdasarkan proposal yang diajukan oleh Dewan Nasional untuk 3 hakim anggota dan 2 hakim pengganti, dan oleh Dewan Federal untuk 3 hakim anggota dan 1 anggota pengganti			berasal dari anggota Federal, pemerintah, dewan nasional, dewan federal, karyawan atau pejabat lainnya dalam partai politik.
3.	Jerman	Dipilih oleh masing-masing senat dan 3 anggota yang dipilih oleh senat berasal dari MA Federal.	8 Hakim Konstitusi.	Telah berusia 40 tahun.	Bukan dari anggota <i>Bundestag</i> , <i>Bundesrat</i> , Pemerintah Federal, atau anggota lainnya, tidak boleh memiliki pekerjaan profesional lain selain sebagai profesor



No	Nama Negara	Pengangkatan	Jumlah Hakim	Syarat Umur	Syarat Lain-lain
					hukum di lembaga pendidikan tinggi Jerman.
4.	Korea Selatan	Dicalonkan, ditunjuk, dan dipilih oleh Presiden, Majelis Nasional, dan Ketua MA (masing-masing 3 orang).	9 Hakim Konstitusi.	Telah berumur 40 tahun atau lebih	Telah menjabat atau terlibat dalam pekerjaan hukum selama 15 tahun atau lebih, tidak bergabung dalam partai politik.
5.	Afrika Selatan	Diangkat oleh Presiden Afrika Selatan dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan <i>Judicial Service Commission</i> (KY) dan pemimpin-pemimpin partai politik yang terdapat dalam majelis nasional.	Presiden, Deputy Presiden dan 9 Hakim Anggota.	Masa jabatan tidak lebih dari 12 tahun, atau hingga usia 70 tahun.	Independen dan tidak dapat menjadi anggota parlemen, pemerintah, atau partai politik.

Sumber: Kreasi Penulis (2022)



Berdasarkan model perbandingan sistem seleksi hakim konstitusi di negara Austria, Afrika Selatan, Korea Selatan dan Jerman, merupakan model pengangkatan yang melibatkan sejumlah cabang kekuasaan lembaga negara (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Negara Austria dengan jumlah 14 hakim yang utama dan 6 hakim pengganti dalam sistem mekanisme seleksi melibatkan (Presiden, Dewan Nasional dan Dewan Federal). Korea Selatan dengan jumlah 9 hakim konstitusi dipilih oleh (Presiden, Majelis Nasional dan MA), masing-masing mengajukan 3 orang calon dengan mekanisme proses audiensi (*personnel hearing*). Jerman terdapat 16 hakim konstitusi dalam proses seleksi melibatkan lembaga perwakilan (Parlemen Negara Federal *Bundestag*, Parlemen Negara Bagian *Bundesrat*), masing-masing terbagi ke dalam dua panel yang beranggotakan 8 hakim konstitusi. Sedangkan Afrika Selatan terdiri 9 hakim, semua hakim tersebut diangkat oleh (Presiden Afrika Selatan sebagai Kepala Pemerintahan Nasional setelah melakukan konsultasi dengan *Judicial Service Commission* (JSC) dan pemimpin-pemimpin partai politik yang ada di Majelis Nasional).

Persyaratan hakim konstitusi di beberapa negara antara Indonesia, Austria, Jerman, Korea Selatan, dan Afrika Selatan terdapat beberapa persamaan. Misalnya seperti independensi hakim, keterlibatan unsur pemerintahan dan partai politik, tidak pernah melakukan tindakan tercela atau tindakan kriminal, dan berpengalaman pada bidang hukum selama beberapa tahun. Selain itu ada juga perbedaan seperti halnya syarat usia minimal menjadi hakim, masa jabatan hakim, dan syarat-syarat administratif lainnya. Perbedaan tersebut disebabkan adanya sistem hukum dan pemerintahan, faktor budaya serta falsafah negara yang juga berbeda. Begitu pula dengan negara Indonesia mekanisme sistem seleksi hakim konstitusi sangat spesifik, kesemuanya dalam kerangka mencari



format ideal dan menjaga denyut konstitusi dalam bingkai demokrasi konstitusional.

### 3. Meneropong Model Konsep Negarawan yang “Ideal” (Antara Konsep Negarawan Pancasila dan Konsep Negarawan Profetik)

Negarawan sejatinya adalah orang yang menjalankan<sup>134</sup> misi kenabian di muka bumi. Pemaknaan tersebut tentu tidak berlebihan kalau penulis kontekstualisasikan dan komparasikan dengan beberapa pendapat para filsuf maupun pakar/ahli yang mendefinisikan negarawan secara beragam. Tabulasi konsep negarawan memiliki kesamaan intisari makna dan benang merah untuk menyematkan kepada seseorang yang benar-benar tergolong berkualitas istimewa (“emas”) dan jumlahnya “tidaklah banyak” bahkan langka. Definisi konsep negarawan yang relevan dalam pembahasan ini merupakan proses kontemplasi, dan komparasi dari beragam diskursus untuk menemukan dan merumuskan terminologi konsep sebagai paradigma alternatif.

Secara terminologi makna negarawan dalam kamus<sup>135</sup> bahasa Indonesia adalah ahli dalam kenegaraan; ahli dalam menjalankan negara, pemimpin politik yang secara taat asas menyusun kebijakan negara dengan suatu pandangan ke depan. Negarawan merupakan pahlawan besar dan agung. Negarawan dalam bahasa Inggris disebut “*statesman*” artinya orang ahli tata negara; negarawan.<sup>136</sup> Menurut

---

<sup>134</sup> Bahasa Jawa “*nglakoni*” dalam terminologi Bahasa Indonesia artinya melakukan atau menjalani atau menjalankan. <http://kamuslengkap.com/kamus/jawa-indonesia/arti-kata/nglakoni>. Diakses 17 Maret 2021. Pitutur tentang “*Laku*” dan “*Nglakoni*” dapat dibaca dalam karya Sri Pakubuwana IV, *Serat Wulangreh*, Pupuh Kinanthi.

<sup>135</sup> Negarawan merupakan pahlawan besar dan agung. Kenegarawanan artinya hal yang berhubungan dengan orang-orang yang mengurus suatu negara: *sikap amat diperlukan dalam menghadapi persoalan kemasyarakatan* Lihat dalam KBBI: <http://kbbi.web.id/negarawan>. dan <http://id.diktionary.org/wiki/negarawan>. Diakses 17 Maret 2021.

<sup>136</sup> Istilah *statesmanship* bermakna kebijaksanaan dalam urusan tata negara. Lihat dalam Bambang M dan M. Munir, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris,....op.cit.*, hlm. 344.

Kamus *Black's Law* menyebut, *Statis/steytest/ A. Statesman; a politician; one skilled in government.*<sup>137</sup> Menurut kamus Merriam Webster, negarawan adalah "orang yang aktif mengelola pemerintahan dan membuat kebijakan-kebijakan", negarawan sebagai "seorang pemimpin politik yang bijak, cakap, dan terhormat."<sup>138</sup> Negarawan dalam bahasa Arab<sup>139</sup> disebut رَجُلٌ دَوْلَةٌ.

Plato menyatakan bahwa negarawan harus memiliki kecakapan khusus (*gnosis*) dalam mengolah negara, sehingga bisa berlaku adil dan mengetahui apa yang diinginkan rakyatnya.<sup>140</sup> Aristoteles berpandangan bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.<sup>141</sup> Filsuf seperti Plato dan Aristoteles tidak secara spesifik mengartikan negarawan, keduanya mengaitkannya dengan kepemimpinan dalam suatu negara. Penulis memknai negarawan adalah sosok yang berpikir, bekerja, dan berkarya (memproduksi nilai-nilai) dengan penuh etik dan etos. Ia mampu menenggelamkan kepentingan pribadi, kelompok, dan keprimordialannya demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Sosok seorang hakim konstitusi sudah sepatutnya dan semestinya harus memiliki kualitas kenegarawanan, bahkan harus bersikap, berperilaku layaknya seorang negarawan. Para hakim pada hakikatnya adalah negarawan, jika dilihat dari tugas dan

---

<sup>137</sup> Henry Campbell Black's, M.A., *Black's Law Dictionary, Definitions of the Term and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, (United State of America: West Publishing Co, 1990), hlm. 1409.

<sup>138</sup> Kamus Merriam Webster <http://www.merriam-webster.com/dictionary/statesman>. Diakses 17 Maret 2021.

<sup>139</sup> [https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/رَجُلٌ دَوْلَةٌ/?c=negarawan](https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/رَجُلٌ%20دَوْلَةٌ/?c=negarawan) lihat juga dalam <https://kamuslengkap.com/kamus/indonesia-arab/arti-kata/negarawan>. Diakses 17 Maret 2021.

<sup>140</sup> Plato, *Statesman*. 1st ed. Jackson Hole,....*op.cit.*, hlm. 144.

<sup>141</sup> J.J. Von Schmid, *Pemikiran Tentang Negara dan Hukum*, (Jakarta: Pembangunan, 1998), hlm. 7.

fungsinya dalam menegakan hukum dan keadilan, untuk kepentingan negara

Beberapa pakar atau ahli sekaligus mantan hakim konstitusi dan mantan hakim agung memberikan definisi terkait dengan konsep negarawan dalam proses seleksi calon hakim konstitusi. Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa seorang negarawan yaitu betul-betul memikirkan kepentingan bangsa dan negara, bukan membawa misi golongan politiknya.<sup>142</sup> Moh. Mahfud MD menguraikan istilah negarawan sendiri sama dengan politisi, namun secara mendalam lagi negarawan berpikir visioner dan menjadikan kepentingan negara sebagai yang utama.<sup>143</sup> Bagir Manan mendefinisikan negarawan adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri dan setiap kegiatannya hanya berorientasi kepada kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar.<sup>144</sup> Abdul Mukhtie Fadjar<sup>145</sup> mengatakan ukuran negarawan tidak mudah, oleh karenanya negarawan itu orang yang sudah tidak pernah mempunyai kepentingan, kepentingannya untuk kepentingan publik, dan tidak pernah memikirkan kepentingan domestiknya. Yudi Latif berpandangan bahwa negarawan adalah orang yang memberikan jiwa-raganya untuk negara, kehidupan sehari-harinya sederhana, bisa berdebat dalam forum diskusi untuk memperjuangkan ideologi tapi saling berteman akrab dalam kehidupan sehari-hari, demikianlah cara negarawan menjaga persatuan.<sup>146</sup>

---

<sup>142</sup> Lihat dalam "Syarat Hakim Konstitusi Harus Negarawan,....*op.cit.*

<sup>143</sup> Lihat *Negarawan-Politisi....op.cit.*

<sup>144</sup> Wawancara penulis dengan Bagir Manan diruang kuliah Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta tahun 2018.

<sup>145</sup> Abdul Mukhtie Fadjar hakim konstitusi (periode 2003-2009) wawancara dilakukan di Kantor Yayasan Widyagama Kampus III Universitas Widyagama Malang, pada hari sabtu tanggal 4 Januari 2020, pukul 09.00-10.15 WIB.

<sup>146</sup> Liputan 6, *Ini Perbedaan Politikus dan Negarawan Menurut Yudi Latif*, <http://news.liputan6.com/read/2660337/ini-perbedaan-politikus-dan-negarawanmenurut-yudi-latif>, Diakses 19 Maret 2021.



Berdasarkan definisi dari sejumlah pakar penulis menarik kesimpulan bahwa konsep negarawan hakikatnya adalah orang yang benar-benar melakukan aktifitas kehidupannya untuk kepentingan kemaslahatan bangsa dan negara yang lebih besar. Konsep negarawan dinisbatkan kepada mereka yang menyandang sebagai “pejuang peradaban”. Spirit negarawan semestinya terus menerus konsisten (istiqomah) tidak hanya pada saat menjadi calon hakim bahkan sampai ajal menjemputnya. Guna mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif penulis membaginya ke dalam dua rekonstruksi konsep fundamental secara filosofis, historis, rasional dan aktual, yaitu konsep negarawan pancasila dan konsep negarawan profetik sebagai tawaran paradigma alternatif konsep ideal ke depan (*ius constituendum*), uraian lebih lanjut dibahas berikut ini.

#### a) Konsep Negarawan Pancasila

Negarawan terlahir sebagai pelopor yang akan selalu dikenang oleh sejarah peradaban suatu bangsa bahkan mendunia. Secara kuantitas mereka minoritas karena negarawan posisinya sangat mulia dan menjadi teladan dengan segala kelebihan dan kekurangannya sebagai manusia. Negarawan secara hakiki merupakan *sunnatullah*, namun secara syariat sosok negarawan lahir dengan penuh tempaan dinamika kehidupan yang panjang dalam pencarian jati diri seseorang sehingga sampai pada titik kesadaran akan kemanfaatan sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sosok negarawan pancasila tidak hanya memandang pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa, akan tetapi merupakan suatu kenyataan hidup bernegara. Guna mewujudkan kenyataan tersebut, diperlukan seorang sosok negarawan pancasila, yang bukan hanya sekadar seorang pemimpin politik ataupun pejabat publik seperti halnya jabatan hakim konstitusi. Dalam kenyataannya, tidak mudah menemukan sosok negarawan pancasila dalam kehidupan berbangsa.

Negarawan Pancasila<sup>147</sup> dapat terwujud apabila negara menjamin kesejahteraan lahir batin, yang merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Kenyataan tersebut sangat membantu untuk menciptakan kondisi yang sesuai dengan spirit nilai-nilai Pancasila.

Sayidiman Suryohadiprojo mengatakan bahwa: Negarawan Pancasila adalah negarawan yang tidak hanya memandang Pancasila sebagai satu ideal dan falsafah, tetapi disertai tekad untuk menjadikan Pancasila suatu kenyataan hidup di Indonesia. Makna Pancasila yang utama dan perlu segera terwujud adalah kesejahteraan lahir batin yang tinggi dan merata untuk seluruh rakyat Indonesia.<sup>148</sup> Negarawan Pancasila merupakan sosok yang memiliki kewibawaan untuk mengajak seluruh masyarakat ikut aktif merealisasikan hal positif, khususnya para pemimpin pejabat publik dan tokoh organisasi yang ada dalam masyarakat. Ia harus cakap, menginspirasi, memberikan motifasi bagi anak bangsa untuk bersama-sama mewujudkan keadaan yang lebih baik. Negarawan pancasila menurut penulis menjadikan Indonesia lebih bermartabat dalam masyarakat internasional dan menjadikan kehidupan bangsa Indonesia makin tinggi tingkat peradabannya. Negarawan Pancasila dapat memimpin rakyat Indonesia dalam perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. Negarawan Pancasila memiliki landasan ontologis, epistemologis,

---

<sup>147</sup> Dalam perspektif hukum reinterpretasi Pancasila penting dilakukan karena antara Pancasila, hukum dan realitas empiris kehidupan bernegara hukum, senantiasa terjalin hubungan erat, timbal balik dan tidak terpisahkan. Pancasila sebagai sistem nilai yang bersifat abstrak merupakan fondasi (roh) hukum positif. Sementara hukum positif terwujud sebagai konkritisasi dari sistem nilai agar mudah dioperasionalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan realitas empiris merupakan hasil (produk) pelaksanaan hukum positif tersebut. Lihat dalam Sudjito Atmoredjo, *Hukum Dalam Pelangi Kehidupan*, Cetakan Ketiga, (Yogyakarta: Dialektika, 2017), hlm. 107.

<sup>148</sup> Istilah negarawan pancasila peneliti adaptasi dan terinspirasi dari tulisan Sayidiman Suryohadiprojo beliau adalah mantan Gubernur Lemhanas (1974-1987) dan Duta Besar Indonesia untuk Jepang (1979-1983). Lihat dalam Sayidiman Suryohadiprojo "*Negarawan Pancasila*", <http://bola.kompas.com/read/2012/12/12/02163757/Negarawan.Pancasila?page=all>. Diakses 19 Maret 2021.



dan aksiologis, disetiap sila memiliki justifikasi historisitas, rasionalitas, dan aktualitasnya, yang jika dipahami, dihayati, dipercayai, dan diamalkan secara konsisten dapat menopang pencapaian agung peradaban bangsa.<sup>149</sup>

Ahmad Syafi'i Ma'arif mengatakan bahwa: menjadi negarawan tentu hal yang tidak mudah, namun bukan tidak mungkin. Negarawan memiliki kualifikasi akademik dan syarat formil lainnya misalnya, syarat rekam jejak dan integritas moral serta kejujuran yang tinggi, menjadi pertimbangan utama. Sulitnya mendapatkan sosok yang memenuhi kriteria negarawan, independen dan kompeten yang sesuai dengan harapan publik, dengan model kaderisasi keteladanan yang tidak berjalan dengan baik, menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa yang besar seperti Indonesia. Sosok negarawan harus memiliki kemampuan *leading sector* yang baik, untuk mencapai hal tersebut diperlukan profesionalitas, integritas diri, komitmen, semangat juang, tekad baja, serta daya dan sikap kritis serta solutif sekaligus. Romo Benny Susetyo menyatakan negarawan bisa menyatukan semua unsur bangsa dalam visi mengaktualisasikan nilai Pancasila. Negarawan yang memiliki kemampuan untuk menyerap dinamika kehidupan bangsa dan keahlian dalam mengolah kompleksitas kehidupan berbangsa dan bernegara".<sup>150</sup>

Negarawan dalam perilakunya memperlengkapi diri dengan mahkota Pancasila, sebagai *Sapta Mancala Paradigm*,<sup>151</sup> menunjukkan kualitas manusia Indonesia yang berwatak kesatria, berjiwa besar, saleh, *wirangi* (waspada), *anoraga* (sopan santun susila), *wicaksana* (taat

---

<sup>149</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 17.

<sup>150</sup> Theresia Felisiani, *Romo Benny: Ketua MPR Harus yang Negarawan, Tidak Sekedar Politisi* lihat dalam <http://www.bpip.go.id/informasi/romo-benny-ketua-mpr-harus-yang-negarawan-tidak-sekedar-politisi/#> Diakses 19 Maret 2021.

<sup>151</sup> Soejono Koesoemo Sisworo, *Filsafat Hukum dan Teori Hukum berdasarkan Pancasila*. (Semarang: FH Universitas Diponegoro, 1980), hlm. 25.

memahami, menghayati dan mengamalkan hukum) dan trampil (berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman). Pemahaman, penghayatan dan pengamalan *Sapta Mancala Paradigm* tersebut transendental berlandaskan makrifat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Satjipto Rahardjo menjelaskan mencari sosok hakim yang memiliki watak Indonesia tidak cukup apabila hanya didukung oleh kemampuan intelektual semata, melainkan juga aspek sosiologis, anthropologis, ekonomis, termasuk psikologis yang disinari oleh nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara yang harus dijunjung tinggi.<sup>152</sup> Pancasila sebagai ideologi<sup>153</sup> nasional memberikan ketentuan mendasar antara lain: sistem hukum dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumbernya.

Konsep Negarawan Pancasila yang berorientasi kepada kesejahteraan lahir dan batin, menjadikan manusia Indonesia berkarakter kuat, berbudi pekerti luhur, berintegritas dan mampu berpartisipasi dalam konteks nasional maupun internasional secara efektif. Konsep tersebut penting untuk dijadikan pedoman oleh para pejabat publik, pemimpin negara dan hakim konstitusi sebagai salah satu kriteria parameter bagi sosok negarawan yang khas Indonesia. Dengan demikian seorang “negarawan pancasila” mampu menjaga independensi serta benar-benar paham akan cita-cita publik di bidang penegakan hukum dan keadilan. Ia harus berwatak negarawan dan berwawasan kebangsaan, Pancasilais serta berkomitmen menegakkan hukum, demi menjaga NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945.

## b) Konsep Negarawan Profetik

---

<sup>152</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006), hlm. 157.

<sup>153</sup> Soekarno, di depan Sidang BPUPKI telah mencetuskan bahwa para pendiri negara ketika itu bersama-sama mencari persatuan *philosophische grondslag*, mencari satu “*Weltanschauung*” yang disetujui oleh semua kalangan. Lihat dalam Soekarno, *Pancasila dan Perdamaian Dunia (Sebuah Kumpulan Pidato)*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1985), hlm. 9-10.



Negarawan tidak sebatas ahli yang menyelenggarakan negara, seperti disebut dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia W.J.S. Poerwadarminta. Penulis memaknawi negarawan berbeda dengan penyelenggara negara. Negarawan memiliki dimensi spiritual, etik-ideologis, memiliki kapasitas patriotik, dan watak membela tanah air. Adapun penyelenggara negara lebih bermakna teknis, yakni menyelenggarakan aktivitas negara baik ranah eksekutif, legislatif, & yudikatif. Secara hakiki negarawan lebih tinggi dibandingkan dengan penyelenggara negara. Negarawan otomatis dapat menjadi penyelenggara negara yang baik, namun penyelenggara negara tidak otomatis menjadi negarawan. Negarawan melakukan transendensi kognisi, afeksi, dan praksis/perilaku dalam mengemban tugas berbasis kemanusiaan keadaban dan keutuhan bangsa.

Negarawan terilhami dari tindakan profetik yang membebaskan manusia dari berbagai penindasan sekaligus meninggikan eksistensinya, karena itu negarawan juga menunaikan tugas berdimensi kenabian. Istilah negarawan di zaman kenabian belum dikenal, negarawan oleh beberapa filsuf barat digelorakan seiring dengan munculnya konsep negara. Negarawan di beberapa literatur lebih dikaitkan kepada prinsip tentang kepemimpinan. Rasulullah SAW.<sup>154</sup> sebagai sosok pemimpin ideal dan menjadi teladan bagi umat Islam, memiliki beberapa sifat diantaranya: *Shiddiq* (jujur), *Amanah*/Terpercaya, *Tabligh* (komunikatif), *Fathanah* (cerdas). Risalah Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, hadir di muka bumi tidak lain sebagai rahmat bagi sekalian alam. Islam membawa

---

<sup>154</sup> Nabi Muhammad SAW. mencontohkan, bahwa seseorang haruslah memiliki beberapa karakter diantaranya; prinsip keadilan, pemimpin yang adil karena membedakan antara yang salah dan yang benar; prinsip kejujuran, pemimpin yang jujur adalah pemimpin yang dalam segala aktivitasnya tidak menggunakan kekuatan; setia, pemimpin dan orang yang dipimpin terikat kesetiaan pada Allah SWT., berpegang pada syariat dan akhlak Islam, pemimpin terikat dengan ajaran Islam, dan pengemban amanah, pemimpin menerima kekuasaan sebagai amanah dari Allah yang disertai oleh tanggungjawab yang besar. Lihat dalam AH. Hasanuddin, *Rethorika Dakwah dan Publisistik Dalam Islam,.....op.cit.*, hlm. 142-145.





ajaran yang sarat dengan nilai-nilai yang mencakup seluruh aspek dalam kehidupan, termasuk didalamnya terdapat konsep peradaban, kenabian, dan kepemimpinan yang dipraktekkan oleh Nabi (profetik).

Negarawan hakikatnya adalah sosok teladan yang identik dengan karakter atau sifat kepemimpinan. Sosok pemimpin teladan yang sebenarnya pantas dijadikan rujukan adalah Nabi Muhammad SAW, beliau adalah sosok negarawan profetik yang memenuhi semua kualifikasi tersebut. Sukses yang diraihinya tidak pernah pudar, dan masih dirasakan oleh dunia hingga sekarang ini. Nabi Muhammad SAW<sup>155</sup> memang memiliki karakteristik yang istimewa dan tidak ada

---

<sup>155</sup> Nabi Muhammad SAW diposisi pertama sebagai orang paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia. Dalam konteks ilmu ketatanegaraan, banyak ahli menyatakan, bahwa produk luar biasa dan sangat fundamental dari Beliau sebagai pemimpin bangsa dan negara adalah lahirnya Piagam Madinah yang ditetapkan tahun 622 M. Piagam ini dinilai sebagai konstitusi tertulis pertama kali yang ada di negara di dunia. Dampaknya luar biasa, dengan konstitusi ini mampu mempersatukan multi etnis dan keragaman agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga konflik klasik antar suku-suku yang selama itu berkecamuk, baru pertama kali mengenal perdamaian. Selanjutnya Beliau mampu mewujudkan perubahan politik, perubahan akidah, perubahan pola pikir dan perilaku umat sehingga mampu keluar dari zaman kegelapan (*zahiliyah*) menuju kepada proses peningkatan kualitas peradaban manusia sebagai komunitas dunia. Lihat dalam Michael H. Hart ilmuwan senior asal Amerika Serikat (Non Muslim) yang melakukan penelitian selama puluhan tahun untuk mengungkapkan siapa orang yang paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia. Hasil penelitiannya dituangkan dalam sebuah buku berjudul "100 Orang Paling Berpengaruh Dalam Sejarah" (terjemahan) diterbitkan pertama kali pada tahun 1978. Buku tersebut begitu menggemparkan dunia, sekaligus laris manis. Karena menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh berpengaruh pertama di dunia.

Nabi Muhammad SAW dalam pandangan tokoh Non-Muslim Washington Irving Nabi merupakan sosok manusia ideal, dan contoh teladan yang mulia. Lebih lanjut Irving (1783-1859) mengatakan: "Nabi makan secara sederhana dan bebas dari minuman keras, serta sangat gemar berpuasa, tidak menuruti nafsu bermewah-mewah dalam berpakaian, tidak pula ia menuruti pikiran yang sempit. Dalam urusan pribadinya bersifat adil memperlakukan kawan dan orang asing, orang kaya dan orang miskin, orang kuat dengan orang lemah, dengan cara yang adil. Dicitai oleh rakyat jelata karena dia menerima mereka dengan kebaikan hati dan mendengarkan keluhan-keluhan mereka. Ketika dia memiliki kekuasaan yang amat besar, ia tetap sederhana dalam sikap dan penampilannya, sama seperti ketika dia dalam keadaan sengsara. Sangat berbeda dengan seorang raja, dia tidak suka, ketika memasuki ruangan, orang menunjukkan penghormatan yang berlebihan kepadanya" *Kepemimpinan: Negarawan Teladan, Lihat dalam*

yang menandinginya. Ia tidak hanya pembaharu sosial, tetapi seorang pendiri peradaban besar (*civilization*), hal tersebut dipraktekkan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW. melalui Piagam Madinah.<sup>156</sup>

Nabi Muhammad SAW adalah manusia terbaik yang ditugaskan Allah SWT ke muka bumi untuk dijadikan *role model* di segala sisi, baik dalam soal karakter pribadi, manajemen keluarga, pola relasi dan model kepemimpinan. Penulis menyebutnya sebagai “negarawan profetik”<sup>157</sup>, karena sosok tersebut tercermin dalam diri

---

<http://lppi.ump.ac.id/index.php/rtl-demos/artikel/112-kepemimpinan> Diakses 20 Maret 2021.

<sup>156</sup> Piagam tertulis pertama dalam sejarah umat manusia yang dapat dibandingkan dengan pengertian konstitusi dalam arti modern adalah Piagam Madinah. Para ahli menyebut Piagam Madinah ini dengan istilah yang bermacam-macam., diantaranya; W. Montgomery Watt menyebutnya “*The Constitution of Madina*”. Lihat dalam W. Montgomery Watt, *Muhammad: Prophet and Statesman*, (New York: Oxford University Press, 1964), hlm. 93. Nicholson menyebut piagam madina sebagai “*charter*” lihat dalam R.A. Nicholson, *A Literacy History of the Arabs*, (New York: Cambridge University Press, 1969), hlm. 173. Majid Khadduri menyebut piagam madinah sebagai “*treaty*”, lihat dalam Majid Khadduri, *War and Peace in the Law of Islam*, (Baltimore: The John Hopkins Press, 1955), hlm. 4. Phillips K Hitti menyebutnya dengan istilah *agreement* lihat dalam Phillips K Hitti, *Capital Cities of Arab Islam*, (Mennesota: University of Mennesota Press, 1973), hlm. 35. Zainal Abidin Ahmad menggunakan istilah piagam sebagai terjemaah dari kata ‘*al-shahifah*’. Nama *al-shahifah* merupakan nama yang disebut dalam naskah piagam itu sendiri. Lihat dalam Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Nabi Muhammad SAW: Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 16. Lihat pula dalam Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 2. Bandingkan pula dalam Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sekjen Kepariteraan Mahakamah Konstitsi RI, 2006), hlm. 16. Lihat juga dalam Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni’matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Edisi Revisi Cetakan Keempat (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 32-33.

<sup>157</sup> Negarawan profetik merupakan gagasan alternatif penulis yang terinspirasi dari konsep profetik Kuntowijoyo, beliau terilhami oleh Moh. Iqbal dan Roger Garaudy seorang filsuf Perancis yang menjadi Muallaf. Kedua tokoh tersebut mengilhami pemikiran Kuntowijoyo-(Guru Besar Sejarah dari Fakultas Ilmu Budaya UGM),-untuk menggunakan istilah ilmu sosial profetik, gagasan tersebut dituangkan dalam bukunya yang berjudul *Islam Sebagai Ilmu: Epistimologi, Metodologi dan Etika terbit tahun 2004*, dalam karya yang lain Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid: Essai-Essai Agama, Budaya dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*, (Bandung: Mizan, 2001). hlm. 364-365. Tulisan lain yang membahas tentang profetik oleh Heddy Sri Ahimsa Putra, *Paradigma Profetik Islam; Epistimologi, Etos dan Model*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016), Libih detail baca Syamsudin (editor), *Ilmu Hukum Profetik: Gagasan Awal Landasan Kefilsafatan &*



Nabi. Negarawan profetik sejatinya mengandung unsur ciri atau sifat *nubuwwah* (kenabian) dengan meneladani perilaku Nabi. Nabi Muhammad SAW adalah sebagai sebaik-baik teladan sehingga beliau mendapat gelar *Al-Amin* dan Al-Qur'an berjalan. Konsep negarawan profetik yang penulis gagas dilhami dari sosok Nabi Muhammad SAW., hal ini dapat dibuktikan secara historis beliau sukses dalam membangun peradaban, gerakan moral dan etika politik pemerintahan, serta kebijakan-kebijakan politik hukum kenegaraan yang senantiasa terintegrasi dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam.

Negarawan profetik cermin kepemimpinan<sup>158</sup> ideal yang sesungguhnya, dapat dilihat dari kemampuan seorang pemimpin dalam menjaga kredibilitas, kedisiplinan, konsistensi, komitmen, visi, serta kehidupan yang sederhana, artinya tidak berlebihan dalam segala sikap dan tindakan. Pemimpin<sup>159</sup> yang ideal dalam suatu

---

*Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), Lihat juga Absori et.all, *Pemikiran Hukum Profetik, Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan*, (Yogyakarta: Ruas Media, 2018). Kelik Wibisono, *Paradigma Profetik: Pembaruan Basis Epistemologi Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014). Mieke Yustia Ayu Ratnasari dkk, (Editor), *Epistemologi Religiusitas Sains Yang Profetik dalam Kerangka Penegakan Hukum (Kajian Filsafat Ilmu Hukum)*, (Malang: Nuswantara Publishing, 2017).

<sup>158</sup> Secara etimologi, kepemimpinan berasal dari kata dasar pemimpin. Dalam Bahasa Inggris disebut, *leadership* yang berarti kepemimpinan, dari kata dasar *leader* berarti pemimpin. Lihat dalam Hendro Dermawan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013), hlm. 204. Dalam bahasa Indonesia istilah kepemimpinan, berasal dari kata "pimpin". Kata pimpin yang diawali dengan "ke" dan diakhiri dengan "an" adalah menunjukkan arti perihal memimpin.

Kepemimpinan dan pemimpin merupakan objek dan subjek yang banyak dipelajari dianalisis dan direfleksikan orang sejak dahulu sampai sekarang dari berbagai sudut pandang. Pada tahun 1993 sudah terdapat 221 definisi kepemimpinan yang ditulis dalam 587 publikasi, pada tahun 2005, Amazon.com telah mendaftar 18. 299 buku kepemimpinan. Google scholar mendaftar 16.800 buku kepemimpinan dan 386.000 kutipan kepemimpinan dan 3.000 lebih penelitian kepemimpinan sudah dilakukan manusia. Lihat dalam Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktek, dan Riset Pendidikan*, Edisi 4, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 308.

<sup>159</sup> Dalam kitab klasik para ulama *Shalafush-Shalih* disebutkan bahwa, Kepemimpinan dalam Islam sudah dicontohkan oleh para *Nabiyullah wa Rasulullah* yang disebut kepemimpinan profetik. Nabi sebagai pemimpin memandu umatnya menempuh risalah Allah SWT yang di turunkan kepada mereka. Salah satu di antara mereka adalah Nabi

negara atau pemerintahan adalah sosok negarawan profetik dengan meneladani dan mewarisi sifat kenabian. Kriteria negarwan profetik sebagai sosok pemimpin teladan diantaranya memiliki kapasitas moral yang tinggi, spiritualitas yang baik serta bersikap adil dan menyeluruh. Kriteria itulah setidaknya sebagai syarat guna mewujudkan kualitas kehidupan yang baik bagi seluruh elemen bangsa

Istilah profetik (*Nubuwwah*) atau kenabian merupakan sifat yang ada pada seseorang Nabi<sup>160</sup> memiliki ciri atau karakter sebagai manusia yang ideal, pelopor perubahan, pemimpin dan pembimbing ummat ke arah kebaikan. Kata tersebut menjadi *prophetic* atau profetik (kata sifat) yang berarti kenabian,<sup>161</sup> Kata kenabian mengandung makna segala hal-ihwal sifat Nabi yang berhubungan dan berkaitan dengan seseorang yang telah memperoleh potensi kenabian. Mereka yang dapat meneruskan perjuangan risalah kenabian tersebut adalah mereka yang telah mewarisi potensi “kenabian”.

Al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW, telah menyinggung tentang kepemimpinan profetik yang telah diterapkan dan dicontohkan oleh para *Nabiyullāh* Rasulullah Muhammad SAW.<sup>162</sup> Nabi Muhammad SAW selaku pemimpin, yang diutus sebagai *Rahmatan lil ‘Alamīn*, sebagaimana Allāh SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surat al-Anbiya’

---

Muhammad SAW, di samping beliau sebagai utusan Allāh SWT dan pemimpin umat, juga sebagai perintis bentuk kepala Negara yang ideal. Namun beberapa pemimpin muslim kini, lebih suka merujuk konsep kepemimpinan yang di gagas para filsuf barat, bahkan model dan tipe kepemimpinan yang dipraktikkan para penguasa Barat. Lihat dalam Achyar Zein, *Prophetic Leadership, Kepemimpinan Para Nabi*, (Bandung: Madani Prima, 2008), hlm. vii.

<sup>160</sup> Sedangkan Nabi adalah orang yang menjadi pilihan Allāh yang diberinya kitab, hikmah, kemampuan berkomunikasi dan berintegrasi dengan-Nya, para malaikat-Nya serta kemampuan mengimplementasikan kitab dan hikmah itu, baik dalam diri secara pribadi maupun umat manusia dan lingkungannya. Lihat dalam Hamdani Bakran Adz-Dzakiey, *Psikologi Kenabian; Prophetic Psychology Menghidupkan Potensi dan Keperibadian Kenabian dalam Diri*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2007), hlm. 44.

<sup>161</sup> Pius A Partanto & M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola), hlm. 627.

<sup>162</sup> Achyar Zein, *Prophetic Leadership,....op.cit.*, hlm. vi.

(21): 107. "Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam". Kepemimpinan profetik merupakan tugas suci dalam pembangunan manusia seutuhnya baik dari aspek fisik maupun aspek psikisnya, tugas tersebut merupakan bentuk manifestasi manusia sebagai *Khalifah fi al 'Ardh* (wakil Allah dimuka bumi). Al-Mawardi dalam kitab *Al-Akhkam Al-Sulthaniyah* menjelaskan dengan detail bahwa:

Seorang pemimpin harus memiliki perilaku yang dicontohkan dalam kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang mendasar dari sifat-sifat sebagai berikut: *al-Adl, ash-Shiddiq, al-Amanah, al-Wafa', Shahibu al-ilm wa Aql, ash-Syaja'ah, ash-Syakha', ar-rahman, as-shabr, al-Iffah wa al-Haya', al-quwwah, al-Khibrah al-Siyasiyah wa al-Idariyah, dan yang terahir al-Qudrah ala Tasyji'*.<sup>163</sup> Menurut al-Mawardi kepemimpinan profetik (kenabian) adalah wakil Tuhan di muka bumi sebagai penyampaian seluruh ajaran al-Qur'an, di bentuk untuk menggantikan fungsi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia.

Al Farabi dalam karyanya *Arāul ahl Madīnah al-Fādilah* juga mendefinisikan dan memberikan sifat-sifat atau karakteristik bahwasanya:

Kepemimpinan profetik merupakan sumber aktivitas, sumber peraturan, dan keselarasan hidup dalam masyarakat, oleh karena itu ia harus memiliki sifat-sifat tertentu seperti: tubuh sehat, pemberani, cerdas, kuat, pecinta keadilan dan ilmu pengetahuan, serta memiliki akal yang sehat yang sempurna

---

<sup>163</sup> Abi al-Hasan 'Aly ibn Muhammad ibn Habib al-Bashri al Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al Wilayah ad Diniyyah*, (Beirut, Dar al Fikr, 1960), hlm. 6.

yang dapat berkomunikasi dengan akal kesepuluh, pengatur bumi dan penyampai wahyu.<sup>164</sup>

Prinsip kepemimpinan profetik sebenarnya sudah ada pada sosok diri pribadi Rasulullah SAW, tinggal bagaimana mencontoh dan menjadikan role model kepemimpinan, keteladanan beliau di era modern sekarang ini seperti:

1). Disiplin wahyu (Seorang Rasul pada dasarnya adalah pembawa pesan Ilahiyah untuk disampaikan kepada umatnya, tugasnya menyampaikan firman-firman Tuhan. Ia tidak memiliki otoritas untuk membuat-buat aturan keagamaan tanpa bimbingan wahyu, tidak dapat menambah dan mengurangi apa yang telah disampaikan kepadanya serta tidak menyembunyikan sesuatu yang mungkin saja menyulitkan posisinya sebagai seorang manusia biasa di tengah umatnya. Rasulullah SAW menjalankan fungsinya sebagai pemimpin dengan baik, beliau tidak bicara kecuali dengan wahyu). 2) Mulai dari diri sendiri, Rasulullah SAW bersabda “ ....Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.....” (H.R. Bukhari Muslim: 167.). 3) Memberikan teladan, Rasulullah SAW adalah pelaksana pertama semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-Nya. Rasulullah sebaik-baik teladan. 4) Komunikatif yang efektif, dekat dengan ummatnya. 5) Selalu bermusyawarah dan memberikan pujian (motivasi). Sistem kepemimpinan Islam yang ideal didasarkan kepada prinsip *syura*” atau musyawarah. seorang pemimpin hendaklah dalam menentukan suatu kebijakan atau keputusan selalu

---

<sup>164</sup> Abu Nashr Muhammad ibn Muhammad ibn Tarkhan ibn Auzalah Al Farabi, *Arāul ahl Madinah al-Fādilah*, (Beirut: Mathb'a'ah As-Sa'adah, 1324), hlm. 102-103.

memusyawarahkan terlebih dahulu apa yang akan di putuskan, dengan mengharap rahmat Allah SWT<sup>165</sup>

Nabi Muhammad SAW menegaskan melalui sabdanya; “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu” (HR. Bukhari)<sup>166</sup>. Penjelasan hadits tersebut, memberikan rujukan bagi seorang pemimpin akan pentingnya amanah atau jabatan didasarkan pada aspek-aspek kualifikasi yang berorientasi pada prinsip *the right man on the right place*.

Oleh karena itu negarawan profetik merupakan *role model* ideal, karena basis pijakannya bersumber kepada Wahyu Tuhan dan Risalah Kenabian. Hukum yang bersumber dari Wahyu Allah sebagai otoritas tertinggi, oleh negarawan profetik dijadikan pedoman dan disampaikan sejelas-jelasnya kepada masyarakat untuk dilaksanakan secara kolektif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negarawan profetik mengintegrasikan kandungan nilai dari cita-cita perubahan yang diidamkan masyarakat berdasarkan cita-cita etik dengan berpijak pada nilai atau prinsip profetik. Negarawan profetik membawa spirit perubahan dan cita-cita humanisasi, emansipasi, liberasi, transendensi, yang diderivasi dari misi historis Islam dengan meneladani prilaku Nabi Muhammad SAW. Cita-cita profetik mengarah pada kesadaran para nabi (*prophet*) yang terlibat dalam sejarah untuk; 1) memanusiaikan manusia, 2) membebaskan manusia, dan 3) membawa manusia berjalan menuju Tuhan. Dengan demikian

---

<sup>165</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Muhammad Saw: The Super Leader Super Manager*, (Jakarta: Tazkia Publisng, 2009), hlm. 144-146.

<sup>166</sup> Nabi Muhammad SAW bersabda: *Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Sinan) telah menceritakan kepada kami (Fulaih bin Sulaiman) telah menceritakan kepada kami (Hilal bin Ali) dari (Atho' bin yasar) dari (Abu Hurairah) radhilyayahu' anhu mengatakan; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; 'bagaimana maksud amanat disia-siakan?' Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu."* Hadits Bukhari Nomor 6015".

negarawan profetik berupaya mengintegrasikan wahyu Tuhan dengan temuan pikiran manusia melalui jejak prilaku kenabian sebagai pedoman kemaslahatan bagi bangsa. Model perbandingan parameter antara konsep negarawan pancasila dengan konsep negarawan profetik dapat di lihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2.4.**

**Model Perbandingan Parameter**

**Konsep Negarawan Pancasila dengan Konsep Negarawan Profetik**

<b>Parameter Konsep Negarawan</b>		
<b>No</b>	<b>Negarawan Pancasila</b>	<b>Negarawan Profetik</b>
1	Religius	Religius, Transenden dan Spiritualis
2	Berintegritas, Moralitas, Konsisten	Berintegritas, Moralitas dan <i>Istiqomah</i>
3	Berpengaruh dan Menjadi Teladan	Berpengaruh dan Menjadi Teladan
4	Humanis dan Sederhana	Humanisasi ( <i>amar ma' ruf</i> ) Liberasi ( <i>nahi munkar</i> ) <i>Zuhud, Qonaah</i> dan Bersahaja
5	Cinta kasih, Kekeluargaan dan Rasional	<i>Mahabbah</i> , Kekeluargaan, Intuitif dan Transformatif
6	Nasionalis dan Terbuka	Nasionalis dan Terbuka
7	Profesional, Kompeten Kapabilitas, dan Kredibel	Profesional, Kompeten, Kapabilitas, Kredibel dan Akomodatif
8	Idealis, Solutif, Inovatif dan Inklusif	Idealis, Solutif, Inovatif, Inklusif dan Responsif
9	Adil, Tegas, dan Berani	<i>Shiddiq, Amanah, Tabligh dan Fathanah</i>





10	Kharismatik, Berjiwa Besar, Terpuji dan Rendah hati	Kharismatik, Berjiwa Besar, Terpuji Rendah hati dan Dermawan
11	Cerdas Intelektual dan Emosional	Cerdas Intelektual Profetik
12	Demokratis	Demokratis
13	Objektif dan Transparan	Objektif dan Transparan
14	Moderat dan Bijaksana	Moderat dan Bijaksana
15	Sistemik, Futuristik dan Visioner	Sistemik, Futuristik dan Visioner

Sumber: Analisis Penulis (2022).

Parameter konsep negarawan profetik dan konsep negarawan pancasila sebenarnya merupakan konsep ideal, dan patut dijadikan sebagai paradigma alternatif ke depan yang lebih bermartabat dan beradab. Keduanya memiliki parameter yang sama namun terdapat sedikit perbedaan terkait detail karakteristiknya. Konsep tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan, integral ibarat dua sisi mata uang. Dengan demikian konsep negarawan yang ideal dalam proses sistem seleksi calon hakim konstitusi ke depan menggunakan metode *track record* berbasis data pribadi dengan memadukan teknologi informasi dan menggunakan parameter model paradigma konsep negarawan Pancasila dan negarawan Profetik yang benar-benar menerapkan misi kenabian di muka bumi untuk mewujudkan kemaslahatan bagi bangsa yang berperadaban guna menuju negara sejahtera, adil makmur berbasis Pancasila dan (*baldatun toyyibatun warobbun ghofur*).

#### 4. Desain Model Standardisasi Pembaharuan Hukum Syarat Negarawan dalam Sistem Seleksi Calon Hakim Konstitusi (*Ius Constituendum*)

Mekanisme sistem seleksi calon hakim konstitusi selama ini berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU MK. Pasal tersebut menjadi pintu kebijakan terbuka oleh lembaga pengusul (Presiden, DPR, dan MA) dalam melakukan seleksi calon hakim konstitusi. Realitasnya sistem seleksi masing-masing lembaga pengusul menafsir berbeda dalam penerapannya. Ada yang menggunakan tim panel, penunjukan secara langsung, bahkan keberadaan tim panel hanya formalitas. Oleh karena itu perlu direkonstruksi menjadi lebih rigid, tidak seperti saat ini dimana norma ini mengandung tingkat fleksibilitas cukup tinggi yang akhirnya menyebabkan mekanisme sistem seleksi calon hakim konstitusi berdasarkan dinamika dan kepentingan rezim lembaga tersebut.<sup>167</sup>

Keberadaan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU MK sejatinya “blunder” dengan ketentuan UUD 1945 Pasal 25<sup>168</sup> dan UU KK Pasal 35.<sup>169</sup> Semestinya pasca perubahan ketiga UU MK mengakomodir lebih rinci dan baku namun, realitasnya tidaklah demikian. Oleh karena itu, setiap kali akan diadakan pengisian jabatan hakim konstitusi dari lembaga pengusul selalu timbul persoalan baru karena tidak adanya standar yang baku. Pentingnya model standarisasi pembaharuan hukum<sup>170</sup> salah satunya memberikan legitimasi dan

---

<sup>167</sup> Dinamika dan kepentingan rezim dimaksud adalah rekrutmen hakim konstitusi tidak dijadikan sebagai penjabatan bagi tokoh yang memiliki kedekatan secara emosional dan politik dengan lembaga pengusul, sebagaimana dikemukakan oleh Fajrul Falaak yang mencontohkan bahwa pemilihan hakim konstitusi di DPR hanya sekedar penjabatan bagi anggota komisi III, serta penunjukkan oleh presiden secara langsung semacam cara untuk mengokohkan koalisi presiden dalam lembaga MA, dimana hal ini akan sangat merusak imparisialitas lembaga MK. Lihat Fajrul Falaak dalam keterangan ahli yang disampaikan dalam persidangan atas perkara pengujian UU No. 4 Tahun 2014 di Mahkamah Konstitusi. Lihat Putusan MK No. 1-2/PUU- XII/2014, hlm. 62

<sup>168</sup> Pasal 25 UUD 1945 bahwa “*Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang*”

<sup>169</sup> Pasal 35 UU KK bahwa “*Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan Hakim Konstitusi diatur dengan undang-undang.*”

<sup>170</sup> Pembaharuan hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan agar menghilangkan




marwah hakim yang lolos seleksi benar-benar terjaga. Perubahan substansi pengaturan perlu dilakukan terutama Pasal 20 ayat (2) yang harus diganti & dtambahi, hal ini merupakan alinasi yuridis paling signifikan untuk mengembalikan kesatuan konteks mekanis pengangkatan hakim konstitusi. UU MK ke depan seharusnya memuat materi muatan pasal secara spesifik tentang mekanisme sistem proses seleksi yang standart dan baku, melalui proses pelembagaan tim panitia seleksi (pansel) atau panel ahli secara *ad hoc* satu pintu (*one gate system*). Tentu dalam penerapannya membutuhkan konsensus politik hukum nasional sebagai upaya penyatuan persepsi yang harus dijalankan oleh MA, DPR dan Presiden, sehingga tujuan hukum *original intent* dalam UUD 1945, UU KK dan UU MK dapat terwujud. Desain alternatif model standarisasi pembaharuan hukum mengenai sistem seleksi calon hakim konstitusi ke depan dalam bagan di bawah ini:

---

kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Lihat dalam Salim H.S., dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 303.

**Bagan 1.2.**  
**Desain Model Standardisasi Sistem Seleksi Calon Hakim  
Konstitusi**



Sumber: Analisis Penulis (2022).



Berdasarkan pola sistem seleksi calon hakim konstitusi tersebut, gagasan model standardisasi pembaharuan hukum syarat negarawan dalam sistem seleksi calon hakim konstitusi melalui tim panel sistem satu pintu (*one gate system*) perlu dimasukkan dalam materi perubahan UU MK keempat. Pengawasan terhadap tim panel juga perlu dan penting dilakukan. Komposisi jumlah tim panel disesuaikan dengan beban kinerja dan kebutuhan, syarat menjadi tim panel juga harus begawan, negarawan sejati, para tokoh bangsa, tokoh agama, mantan hakim konstitusi, unsur akademisi guru besar dan praktisi, sehingga semua terwakili. Sejatinya hal ini sebagai perwujudan kewaspadaan berbasis sistem seleksi yang baku guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga harapan ke depan lebih optimal, objektif, transparan, partisipatif sesuai dengan tujuan dan prinsip demokrasi konstitusional.

Pentingnya desain model standardisasi pembaharuan hukum syarat negarawan dalam sistem seleksi calon hakim konstitusi (*ius constituendum*) sebagai upaya untuk merekonstruksi sistem yang ada. Keseluruhan uraian model analisis penelitian ini dalam kerangka menjawab dan merekonstruksi konsep negarawan yang ideal ke depan yaitu dengan standardisasi pembaharuan hukum melalui pembentukan dan pelembagaan tim panel *ad hoc* satu pintu (*one gate system*) ke dalam rumusan refisi keempat UU MK. Oleh karena itu adanya standarisasi syarat negarawan bagi calon hakim konstitusi sebagai parameter, untuk memudahkan tim panel dalam menakar apakah setiap calon sudah memiliki kriteria parameter negarawan. Standardisasi dan parameter tersebut merupakan hasil analisis dan kontemplasi untuk memberikan alternatif metode dalam merekrut dan menyaring calon hakim konstitusi yang berkualitas baik ke depan. Urgensi standardisasi syarat calon hakim konstitusi diuraikan dalam bentuk tabel berikut.

**Tabel 2.5.**  
**Standarisasi Syarat Negarawan Calon Hakim Konstitusi**

No	Standar Syarat Negarawan	Indikator
1	Pengalaman	1) Penelusuran <i>track record</i> atau rekam jejak 2) Jabatan pekerjaan, organisasi atau profesi lain 3) Pengabdian terhadap lingkungan sekitar/yang lebih luas 4) Problem solving/Solutif, akomodatif
2	Pengetahuan	1) Dibuktikan melalui Karya atau Publikasi Ilmiah (Buku, Jurnal Internasional dan Nasional yang berreputasi) 2) Tes Potensi Akademik & Intelegensi (IQ,SQ EQ) 3) Pengetahuan Umum, Bidang Ilmu Hukum, HTN dan Konstitusi 4) Kreatif, idealis, inklusif, inovatif 5) Buku bacaan dan “fanatisme faham”
3	Kepribadian	1) Kharismatik, berjiwa besar, rendah hati, egaliter, demokratis, moderat 2) Hubungan dengan keluarga, tetangga, dan masyarakat 3) Pandangan atau persepsi penilaian masyarakat tentang calon 4) Pola hidup (pola/gaya hidup, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari)



No	Standar Syarat Negarawan	Indikator
		5) Kematangan Usia dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara
4	Komitmen	1) Setia Kepada NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan cinta tanah air 2) Idealis harapan/misi mulia yang ingin diwujudkan 3) Gagasan/ide terkait permasalahan bangsa dan negara (bertipe ilmunan dan filsuf) 4) Berorientasi kepada tujuan negara (keadilan sosial kemakmuran dan kemajuan negara) 5) Tidak memiliki riwayat korupsi atau cacat hukum baik skala berat maupun etik
5	Integritas	1) Jujur dan konsisten 2) Amanah 3) Berani menegakkan kebenaran 4) Adil 5) Mampu menjadi <i>role model</i> atau teladan yang baik 6) Bersahaja
6.	Profesional	1) Disiplin 2) Pekerja keras 3) Ulet dan tekun 4) Tidak mudah menyerah
7	Negarawan Pancasila dan Profetik	1) Transenden (moralitas dan spiritualitas) 2) Humanisasi ( <i>amar ma'ruf</i> )



No	Standar Syarat Negarawan	Indikator
		3) Liberasi ( <i>nahi munkar</i> ) 4) Integratif 5) Futuristik 6) Mewarisi spirit dan misi kenabian dalam menjalani keidupan sosial kemasyarakatan
8	Religius	1) Berpegan teguh dengan prinsip dan nilai agama yang diyakini 2) Takut dan patuh terhadap hukum Tuhan dan negara 3) Sabar 4) Agama menjadi pedoman hidup dalam setiap gerak dan tindak prilaku

Sumber: Analisis Penulis (2022).

Standardisasi syarat negarawan calon hakim konstitusi tersebut lebih lanjut harus dijabarkan dalam ukuran yang konkret. Implementasi syarat negarawan calon hakim konstitusi selama ini belum diwujudkan secara maksimal oleh panitia seleksi hakim konstitusi, karena tidak adanya standar ukuran baku dalam menakar syarat tersebut. Oleh karena itu parameter standardisasi tersebut dapat dijadikan alternatif rujukan baik oleh tim panel dalam proses seleksi hakim konstitusi ke depan maupun calon hakim yang ingin mendaftar, dapat mengukur kelayakan masing-masing pribadi yang ingin mencalonkan. Dengan demikian, dapat mempermudah proses seleksi pengangkatan hakim konstitusi karena memiliki standar substansi yang jelas terukur dan implementatif. Sehingga ke depan dalam proses pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi dapat



dilaksanakan dengan optimal sebagaimana tujuan yang sesungguhnya dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Pembaharuan hukum melalui pelembagaan tim panel *ad hoc* satu pintu (*one gate system*) menjadi keniscayaan sehingga dalam praktek tidak ada lagi hakim yang berafiliasi kepada salah satu lembaga pengusul, akan tetapi sudah benar-benar menjalankan peran independensinya dan jiwa kenegarawanannya. Oleh karena itu desain model standarisasi pembaharuan hukum syarat negarawan dalam sistem seleksi calon hakim konstitusi ke depan agar dapat lebih baik, maka perlu penerapan alternatif *role model* yang ideal terkait dengan rekonstruksi konsep negarawan yaitu antara negarawan Pancasila dan negarawan Profetik. Kedua konsep tersebut implementatif dan mampu diaplikasikan oleh para calon hakim konstitusi maupun tim panel bahkan dalam lingkup rekrutmen pimpinan lembaga tinggi negara yang lain. Dengan demikian harapan menyongsong dan keinginan menuju negara yang lebih maju, sejahtera, adil beradab berbasis Pancasila dan (*baladatul toyyibatun warobbun ghofur*) menjadi kenyataan.

Intisari uraian analisis deskripsi diatas merupakan pokok-pokok temuan dan *novelty* kebaruan dalam penelitian disertasi ini, sebagai bagian dari sekelumit gagasan sumbangsih pemikiran baik secara teoretis maupun praksis untuk kemajuan dan kemaslahatan negeri di masa depan. Berikut adalah tabel hasil temuan penelitian disertasi semoga memberikan manfaat dan dapat mempermudah dalam memahami alur desain serta luaran *novelty* yang dihasilkan.



**Tabel 2.6.**  
**Temuan Hasil Penelitian**

No	Masalah Pokok (Main Problem)	Temuan Filosofis & Teoritis	Temuan Normatif & Empiris
1	<p><i>Original Intent dan ratio legis UUD 1945 dalam menentukan syarat negarawan bagi calon hakim konstitusi.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penentuan syarat negarawan merupakan <i>resultante</i>. Secara teoritis sesuai dengan pendapat KC. Wheare dalam teori Konstitusi bahwa konstitusi merupakan konsensus politik/<i>resultante</i> dari lembaga yang berwenang menetapkannya.</li> <li>• Secara filosofis berkaitan erat dengan tujuan lahirnya lembaga MK sebagai penafsir konstitusi, pengawal konstitusi dan demokrasi. Secara fundamental, jabatan hakim konstitusi memegang peranan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara normatif khususnya Pasal 24C ayat (5) ditetapkan dalam kaidah norma ideal yaitu menginginkan sosok ahli hukum yang negarawan atau negarawan yang ahli hukum.</li> <li>• Secara empiris syarat negarawan merupakan penyerapan dan pengamalan dari nilai nilai warisan leluhur bangsa dengan spirit</li> </ul>



No	Masalah Pokok ( <i>Main Problem</i> )	Temuan Filosofis & Teoritis	Temuan Normatif & Empiris
		dalam mengawal keadilan, serta memiliki dampak besar terkait putusan yang bersifat final dan mengikat bagi segenap penyelenggara negara dan warga negara.	nilai-nilai Pancasila dan Profetik
2	<b>Implementasi syarat negarawan dalam proses seleksi calon hakim konstitusi oleh (DPR, Presiden, MA)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Secara filosofis adanya keharusan bagi hakim konstitusi untuk selalu objektif, tidak memihak, adil dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Serta memiliki moralitas spiritual yang baik, pengetahuan yang luas-komprehensif, pemahaman mendalam tentang konstitusi dan ketatanegaraan, serta falsafah</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Secara normatif keberadaan Pasal 20 ayat (1) &amp; (2) menyebabkan terjadinya blunder dengan Pasal 25 UUD 1945 dan Pasal 35 UU KK. Hal ini dapat dibuktikan melalui pengangkatan dan pembentukan</li></ul>



No	Masalah Pokok ( <i>Main Problem</i> )	Temuan Filosofis & Teoritis	Temuan Normatif & Empiris
		<p>bangsa sesuai dengan tujuan negara.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara teoretis pengusulan hakim konstitusi diajukan oleh masing-masing 3 orang dari unsur (DPR, Presiden, MA) hal ini mencerminkan prinsip sistem <i>checks and balances</i>.</li> </ul>	<p>SK tim pansel dari masing-masing lembaga (DPR, Presiden dan MA).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara empiris implementasi syarat negarawan calon hakim konstitusi di tiga lembaga tinggi negara tidak seragam (<i>disuniformity</i>), menafsir bebas dan berbeda-beda terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (1) &amp; (2) UU MK. Oleh karena itu gagasan pelebagaan tim pansel melalui satu pintu (<i>one gate</i>)</li> </ul>



No	Masalah Pokok ( <i>Main Problem</i> )	Temuan Filosofis & Teoritis	Temuan Normatif & Empiris
			<i>system</i> ) menjadi konsensus yang urgen, sebagai solusi merekonstruks i sistem yang lebih baku.
3	<b>Konsep negarawan yang ideal dalam proses sistem seleksi calon hakim konstitusi ke depan (<i>ius constituendum</i> )</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Secara filosofis sifat negarawan melekat pada diri sosok filsuf sebagai pencinta kepada kebijaksanaan dan kebenaran dengan menjadikannya prinsip dasar dalam pembawaan perilaku kehidupannya</li><li>• Secara teoretis konsep negarawan pancasila dan konsep negarawan profetik sebagai role model ideal ke depan karena membawa spirit perubahan. Spirit tersebut</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Secara normatif konsep negarawan perlu dan harus dilembagakan dalam formal amandemen konstitusi maupun revisi peraturan perundang-undangan dan peraturan delegasi.</li><li>• Secara empiris tidak banyak orang yang memiliki jiwa dan spirit</li></ul>



No	Masalah Pokok ( <i>Main Problem</i> )	Temuan Filosofis & Teoritis	Temuan Normatif & Empiris
		mengintegrasikan dan mentransformasikan nilai Ketuhanan ( <i>transendensi</i> ) dan misi Kenabian ( <i>profetik</i> ) yang humanis ( <i>humanisasi</i> ) di muka bumi, guna terciptanya kemaslahatan bangsa yang lebih maju, adil, beradab berbasis Pancasila dan ( <i>baladun toyyibatun warobbun ghofur</i> ) menjadi kenyataan.	negarawan kecuali mereka yang memiliki kesadaran patriotisme, nasionalisme serta religioussaint profetik.

Sumber: Analisis Penulis (2022).



## BAB III PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil ulasan pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penentuan syarat negarawan dalam risalah sidang perubahan UUD 1945 khususnya Pasal 24C ayat (5) merupakan *resultante*, karena secara filosofis berkaitan erat dengan tujuan lahirnya lembaga MK sebagai pengawal, penafsir konstitusi dan ketatanegaraan. *Original intent* dan *ratio legis* frasa “negarawan” dalam diskursus risalah sidang tidak didefinisikan secara jelas. Sebagai syarat hanya mencakup pengalaman yang cukup, pengetahuan yang luas-mendalam, kepribadian yang tidak tercela, serta integritas/komitmen mulia untuk bangsa dan negara. Penempatan syarat negarawan berdampingan dengan syarat lain sejatinya menjadi tidak tepat, karena bersifat berulang/berlebihan (*redundant*). Perwujudan syarat negarawan dalam materi muatan UUD 1945 sangat fundamental, karena jabatan hakim konstitusi memegang peranan penting dalam mewujudkan rasa keadilan, supremasi konstitusi, serta implikasi putusan yang bersifat final dan mengikat bagi penyelenggara negara dan warga negara.
2. Implementasi syarat negarawan dalam proses seleksi calon hakim konstitusi oleh (Presiden, DPR, dan MA) secara konstitusional telah diatur dalam ketentuan Pasal 24C ayat (3), (6), Pasal 25 UUD 1945, Pasal 34 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 35



UU KK. Keberadaan Pasal 20 ayat (1) & (2) sebelum perubahan ketiga UU MK menyebabkan “blunder” dengan ketentuan Pasal 25 UUD 1945 dan Pasal 35 UU KK. Pasca perubahan ketiga UU MK Pasal 20 ayat (1) & (2) UU No. 7 Tahun 2020 juga tidak secara tegas mengamankan proses seleksi kepada tim panel. Hal tersebut menyebabkan mekanisme sistem seleksi calon hakim konstitusi tidak seragam (*disuniformity*). Secara *empiris* hal ini dapat diketahui melalui pembentukan tim panel yang berbeda-beda oleh masing-masing lembaga pengusul. Oleh karena itu gagasan pelembagaan tim panel melalui satu pintu (*one gate system*) sangatlah urgen. Model standardisasi pembaharuan hukum sistem seleksi calon hakim konstitusi satu pintu (*one gate system*) melalui tim panel dan pengawas tim panel serta optimalisasi pengawasan dalam menjaga kenegarawanan hakim konstitusi melalui peran Dewan Etik Majelis Kehormatan MK, sangat penting sebagai konsensus baru. Sekaligus sebagai alternatif solusi untuk merekonstruksi sistem ke depan yang lebih baku. Unsur yang tidak kalah penting adalah syarat panitia seleksi, juga harus berjiwa negarawan karena merekalah yang memverifikasi dan menyeleksi para calon negarawan yang nantinya akan dipilih untuk menjadi hakim konstitusi, sehingga dengan tim panel yang kredibel, profesional, objektif, transparan, partisipatif dapat mewujudkan tujuan hukum dan maksud sebenarnya yang diinginkan oleh konstitusi.

3. Konsep negarawan yang ideal dalam proses sistem seleksi calon hakim konstitusi ke depan (*Ius Constituendum*) menggunakan metode model standardisasi pembaharuan hukum dalam mengukur syarat negarawan melalui penelusuran *track record* data pribadi berbasis teknologi

informasi. Metode alternatif lain yang dapat digunakan oleh tim panel yaitu: menggunakan paradigma konsep negarawan Pancasila dan konsep negarawan Profetik sebagai parameter model ideal dalam mentransformasikan nilai Ketuhanan dan spirit Kenabian. Konsep tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi. Keduanya bukan merupakan pilihan dikotomis, akan tetapi integral ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Konsep negarawan Pancasila dan konsep negarawan Profetik sebagai *role model* ideal ke depan karena membawa spirit perubahan. Spirit tersebut mengintegrasikan dan mentransformasikan nilai Ketuhanan (*transendensi*) dan misi Kenabian (*profetik*) yang humanis (*humanisasi*) di muka bumi, guna terciptanya kemaslahatan bagi bangsa yang berperadaban (*civilization* dan *liberasi*) menuju negara yang lebih maju, sejahtera, adil beradab berbasis Pancasila dan (*baldatun toyyibatun warobbun ghofur*) menjadi kenyataan.

## B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka rekomendasi dalam penelitian ini antara lain:

1. Urgensi standardisasi syarat negarawan dalam materi muatan UUD 1945 sebagai pedoman konsensus ketatanegaraan, sehingga amandemen kelima merupakan suatu keniscayaan.
2. Gagasan pelembagaan tim panel satu pintu (*one gate system*) dalam upaya merevisi UU MK sebagai konsensus politik hukum nasional ke depan. Khususnya menambahkan Pasal 20 ayat (3) yaitu “mekanisme sistem seleksi hakim konstitusi dilaksanakan melalui pembentukan tim panel dan pengawas tim panel yang melibatkan peran KY. Ayat (4) “Tim Panel dibentuk secara *ad hoc* oleh lembaga pengusul dengan kriteria



yaitu negarawan, profesional dan berintegritas yang terdiri dari unsur Guru Besar, mantan hakim konstitusi, Pejabat negara/politisi, Tokoh bangsa dan/atau Agamawan.

3. Seyogyanya perlu pembaharuan hukum satu atap dalam pelaksanaan standardisasi sistem seleksi dan pengawasan tim panitia seleksi melalui revisi materi muatan UU MK dengan merumuskan konsep negarawan yang ideal yakni mengadopsi konsep negarawan Pancasila dan negarawan Profetik sebagai paradigma alternatif

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Adz-Dzakiey, Hamdani Bakran, *Psikologi Kenabian; Prophetic Psychology Menghidupkan Potensi dan Keperibadian Kenabian dalam Diri*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2007).
- Ahimsa Putra, Heddy Sri, *Paradigma Profetik Islam; Epistimologi, Etos dan Model*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016).
- Al Farabi, Abu Nashr Muhammad ibn Muhammad ibn Tarkhan ibn Auzalah, *Arāul ahl Madīnah al-Fādilah*, (Beirut: Mathba'ah As-Sa'adah, 1324).
- Al Mawardi, Abi al-Hasan 'Aly ibn Muhammad ibn Habib al-Bashri, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al Wilayah ad Diniyyah*, (Beirut, Dar al Fikr, 1960).
- Antonio, Muhammad Syafii, *Muhammad Saw: The Super Leader Super Manager*, (Jakarta: Tazkia Publising, 2009).
- Ashhidiqie, Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006).
- \_\_\_\_\_, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cetakan II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Basu, Durga Das, *Human Rights in Constitutional law*, (New Delhi: Wadhaw and Company, 2003).
- Bentham, Jeremy, *Teori Perundang-undangan*, penerjemah Nurhadi, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2010).
- Bertens, K., *Etika*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997).



- Chandra, Cyrus Das and K (Ed.), *Judges and Judicial Accountability*, (Malaysia: Universal Law Publishing Co. Pvt.Ltd, 2003).
- Cloud, Henry, *Integritas: Keberanian Memenuhi Tuntutan Kenyataan*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007).
- Dicey, A. V., *An Introduction to the Study of Te Law of the Constitution*, (London & Basingstoke: English Language Book Society and Macmillan, 1971).
- \_\_\_\_\_, *An Introduction to the Study of the Law of the Constitutions*, 10<sup>th</sup> ed., EL & S and Macmillan, London, 1967 (reprinted).
- Fadjar, Abdul Mukthie, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Penerbit KonPress dan Citra Media, 2006).
- Finer, Samuel Edward cs., *Comparing Constitutions*, (Oxford: Clarendon Press, 1995).
- Gabriel, Taylor, *Pride, Shame and Guilt: Emotions of Self Assessment*. (New York: Oxford University Press, 1985).
- H.S., Salim dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Henkin, Louis, *Human Rights*, (New York: Foundation Press, 1999).
- Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- \_\_\_\_\_, *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003).
- \_\_\_\_\_, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008).
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Kedua (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).
- Idris, Rachminawati dan Imam Mulyana, *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional*, (Bandung: Penerbit Fikahati Aneska



- bekerjasama dengan Bagian Hukum Internasional FH Universitas Padjadjaran, 2012).
- Kaho, Josef Riwu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia: Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Cetakan III, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003).
- Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid: Essai-Essai Agama, Budaya dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*, (Bandung; Mizan, 2001).
- Latif, Yudi, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, Cetakan Kelima, (Jakarta: Mizan, 2017).
- \_\_\_\_\_, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011).
- Laude, Richard P. (ed), *Comparative Human Rights*, (Baltimore: John Hopkins University, 1976).
- Lubis, Suhrawardi K., *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafka, 2002).
- Lutfi, Mustafa, *Hukum Sengketa Pemilukada: Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional MK*, (Yogyakarta: UII Press, 2010).
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Jejak Langkah Satu Dasawarsa Mengawal Konstitusi Tahun 2003-2013*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013).
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Pikiran dan RUU Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: KRHN dan Kemitraan, 2003)
- Manan, Bagir, *Hukum Positif Indonesia, (Suatu Kajian Teoritik)*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004).
- \_\_\_\_\_, *Konvensi Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: FH-UII Press, 2006).
- \_\_\_\_\_, *Membedah UUD 1945*. Editor Moh. Fadli (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).



- MD, Moh. Mahfud, *Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2007).
- \_\_\_\_\_, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- \_\_\_\_\_, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2006).
- \_\_\_\_\_, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Reivisi Cetakan ke VI, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- \_\_\_\_\_, *Negara Hukum Yang Berkeadilan: Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.CL*, Editor Susi Dwi Harijanti dkk, (Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran bekerjasama dengan Rosdakarya, 2011).
- Palguna, I Dewa Gede, *Mahkamah Konstitusi, Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2018).
- \_\_\_\_\_, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2008).
- \_\_\_\_\_, *Pengaduan Konstitusional Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Prihadi, Syaiful F., *Assesment Centre, Identifikasi, Pengukuran, dan Pengembangan Kompetensi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).
- Putro, Widodo Dwi, *Kritik Terhadap Positivisme Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011).
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006).
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Hukum*, Cet. kelima, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).



- Sahetapy, J.E., *Amburadulnya Integritas*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2011).
- Salman, H.R. Otje dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008).
- Sekretariat Jenderal MPR, *Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan, Bab, Pasal, dan Ayat*, (Jakarta: Sekjen MPR, 2007).
- Sidharta, B. Arief, *Filsafat Ilmu Hukum*, (Bandung: Laboratorium Hukum Fak. Hukum UNPAR, 2003).
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (eds.), *Metode Penelitian Suroai*, (Jakarta: LP3ES, 1995).
- Soeharno, Jonathan, *the Integrity of the Judge, A Philosophical Inquiry*, (Surrey-England: Ashagate Publishing Limited, 2009).
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995),  
\_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum* Cetakan Ketiga, (Jakarta: UI-Press, 1986).
- Soekarno, *Pancasila dan Perdamaian Dunia (Sebuah Kumpulan Pidato)*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1985).
- Soemantri, Sri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992).
- Sungguno, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGarafindo Persada, 2003).
- Syahuri, Taufiqurrohman, *Hukum Konstitusi Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002 serta Perbandingannya dengan Konstitusi Negara Lain di Dunia, Cetakan Pertama*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004)





- Syamsudin (editor), *Ilmu Hukum Profetik: Gagasan Awal Landasan Kefilsafatan & Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013).
- Tamanaha, Brian Z., *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*, (London: Cambridge University Press, 2004).
- Tjokroamidjojo, Bintoro, *Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2004).
- Tjokroamidjojo, Bintoro, *Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2004).
- Umam, Khairul, *Teori dan Metode Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Tafsir Konstitusi Perspektif Budaya Konstitusi* (Yogyakarta: Thafa Media, 2016).
- Widjojanto, Bambang, Saldi Isra, Marwan Mas (Editor), *Konstitusi Baru Melalui Komisi Konstitusi Independen*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2002).
- Zainuri, Muhammad dkk, *Konsepsi Integritas*, Modul Diseminasi Gugus Depan Integritas, Kerjasama Pemerintah Provinsi Riau dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) Tahun 2017.
- Zein, Achyar, *Prophetic Leadership, Kepemimpinan Para Nabi*, (Bandung: Madani Prima, 2008).

**Disertasi, Jurnal, Prosiding, Makalah, Laporan Penelitian, Modul, Risalah Sidang, dan Kamus**

- Al Rasyid, Harun, “*Reformasi Konstitusi Menanti Kelahiran Republik Kelima*”, *Majalah Diponegoro* 74, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Juni-Juli 1998).
- Algra, Mr. N. E et. all, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda – Indonesia*, (Jakarta: Binacipta, 1997).



- Campbell, Henry Black's, M.A., *Black's Law Dictionary, Definitions of the Term and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, (United State of America: West Publishing Co, 1990).
- Huda, Ni'matul *Problematika Substantif PERPPU Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi*, E-Jurnal Konstitusi Volume 10 No. 4, Desember 2013.
- Indramayu, Jayus, Rosita Indrayati, *Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi yang Berkualifikasi*, e-Journal Lentera Hukum, FH. Universitas Jember Volume 4, Issue 1 (2017).
- Kelompok Kerja A.2 FH UGM, *Laporan Akhir: Rekrutmen dan Karir Di Bidang Peradilan*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2003).
- Ketua Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim, Varia Peradilan*, No. 252 Oktober 2006.
- Mahfud MD, Moh.; *Perkembangan Politik Hukum: Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia*, Disertasi Fakultas Hukum, UGM Yogyakarta, 1993.
- Marzuki, Suparman, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia Pada Era Reformasi (Studi Tentang Penegakan Hukum HAM dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu)*, Yogyakarta, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana FH Universitas Islam Indonesia, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Problem dan Solusi Rekrutmen dan Seleksi Hakim Agung dan Hakim MK yang Transparan dan Akuntabel*, Makalah disampaikan dalam Acara Focus Group Discussion (FGD) "Problematika Seleksi Hakim Agung dan Hakim Konstitusi" yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum Tata Negara FH



- Universitas Islam Indonesia bekerjasama dengan Komisi Yudisial RI, Yogyakarta 1 September 2018.
- Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Disertasi)*, Program Doktor Ilmu Hukum, FH Universitas Islam Indonesia, 2010.
- Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Risalah Rapat ke-6 Panitia ad Hoc III BP MPR 13 Oktober 1999 No. MJ/230/3/13/99*, (Jakarta: Sekjen MPR, 1999).
- Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2000 Buku Dua*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008).
- Subiyanto, Ahmad Edi, *Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi Dalam Negara Demokrasi Konstitusional*, Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2018.
- Tim Penyusun *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992).
- Tim Penyusun, *Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku IV Kekuasaan Kehakiman*, Cetakan Kedua (edisi revisi), (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).
- \_\_\_\_\_, *Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku I Latar Belakang Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, Edisi Revisi, 2010).
- Tutik, Titik Triwulan, *Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakum Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 2 Mei 2012.



Wijayanti, Winda dkk, *"Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi,"* Jurnal Konstitusi, Volume 12, No. 4 (Desember 2015).

Wiryanto, *"Rekonstruksi Sistem Pengawasan Etik Terhadap Hakim Konstitusi"*, Disertasi Progam Doktor PPS FH Universitas Brawijaya, 2017.

\_\_\_\_\_, *Penguatan Dewan Etik dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 13 No. 4 Desember 2016.

### **Artikel Media Online (Internet), Majalah, dan Surat Kabar**

"Pansel Hakim MK: Ada 3 Syarat yang Harus Dimiliki Seorang Hakim Konstitusi".

<http://nasional.kompas.com/read/2018/07/09/15075081/pansel-hakim-mk-ada-3-syarat-yang-harus-dimiliki-seorang-hakim-konstitusi>. Diakses 26 Februari 2019.

"Syarat Hakim Konstitusi Harus Negarawan, Jimly: Bukan Politikus, dalam

<http://news.detik.com/berita/d-3431764/syarat-hakim-konstitusi-harus-negarawan-jimly-bukan-politikus> Diakses 23 Februari 2019.

Astawa, I Gde Pantja, *"Beberapa Catatan tentang Perubahan UUD 1945"*, Jurnal Demokrasi & HAM, Vol. 1, No. 4, September- November 2001.

Gresnews, *"Penunjukan Tak Transparan, Ketua MK Hamdan Zoelva Ikut Digugat"*, media online:

<http://www.gresnews.com/berita/hukum/1903112-penunjukan-tak-transparan-ketua-mkhamdan-zoelva-ikut-di-gugat/0/>, Diakses 24 Februari 2020.

<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/27/15533261/Kasus.Su.ap.Penanganan.Sengketa.Pilkada.Akil.Mochtar.yang.Menggurita>. Diakses 27 Februari 2019.



- <http://nasional.kompas.com/read/2017/09/04/12302181/patrialis.akbar.divonis8tahunpenjara>. Diakses 27 Februari 2019.
- <http://nasional.kompas.com/read/2019/11/12/17153961/presiden-jokowi-bentuk-pansel-calon-hakim-mk-ini-5-anggotanya>. Diakses 26 Februari 2019.
- [http://news.detik.com/berita/2450541/pengangkatan-patrialis-dibatalkan-adnan-buyung-keliru-kalau-banding?9922022=\)](http://news.detik.com/berita/2450541/pengangkatan-patrialis-dibatalkan-adnan-buyung-keliru-kalau-banding?9922022=)). Diakses 24 Februari 2020.
- <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180223141329-15-278334/6-kasus-etik-ketua-mkarief-hidayat>. Diakses 27 Februari 2019.
- <http://www.kompasiana.com/rudicj/54f77862a3331145678b4615/negarawan-politisi> Diakses 24 Februari 2019.
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/23/11070481/jejak-kontroversi-pelantikan-hakim-baru-mk-pencopotan-dadakan-aswanto-dan> Diakses 30 September 2022.
- Jaksa Agung Pastikan Beri Bantuan "*Background Check*" Calon Hakim MK",  
<http://nasional.kompas.com/read/2018/07/12/11091921/jaksa-agung-pastikan-beri-bantuan-background-check-calon-hakim-mk>. Diakses 26 Februari 2019.
- Janedjri M Gaffar, *Hakim Konstitusi dan Negarawan*, dalam <http://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11780>. Diakses 25 Februari 2019.
- Jokowi Bentuk Tim Pansel Calon Hakim Konstitusi untuk Cari Pengganti Maria Farida*.  
<http://www.tribunnews.com/nasional/2018/04/24/jokowi-bentuk-tim-pansel-hakim-konstitusi-untuk-cari-pengganti-maria-farida>. Diakses 26 Februari 2019.



*Kepemimpinan: Negarawan Teladan, Lihat dalam*  
<http://lppi.ump.ac.id/index.php/rtl-demos/artikel/112-kepemimpinan> Diakses 20 Maret 2021.

Moh. Fajrul Falaakh, "*PERPPU Kegentingan MK*", Kompas, Rabu, 9 Oktober, 2013.

Sayidiman Suryohadiprojo "*Negarawan Pancasila*",  
<http://bola.kompas.com/read/2012/12/12/02163757/Negarawan.Pancasila?page=all>. Diakses 19 Maret 2021.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Act on the Federal Constitutional Court of Germany

Austria The Federal Constitutional Law Of 1920

Constitution of the Republic of South Africa 1996

Constitutional Court Act of South Korea

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98  
Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4316.

Indonesia, UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor  
157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5076.

Indonesia, UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24  
Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70  
Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5226.

Indonesia, UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU  
No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor



216 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 6554.

Indonesia, UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

Indonesia, UU No. 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan  
Presiden

Putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014 tentang Pengujian UU No. 4  
Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang  
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun  
2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-  
Undang.

Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian UU No. 22  
Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pengujian UU No.  
4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 71/P Tahun 2018 tanggal 16  
April 2018 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon  
Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Presiden.

Peraturan Bersama Ketua MA dan Ketua KY No:  
02/PB/MA/IX/2012- 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang  
Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku  
Hakim.

Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik  
Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia  
Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009  
tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman  
Perilaku Hakim.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Mustafa Lutfi, S.Pd.,  
S.H., M.H.  
Tempat/Tgl Lahir : Sumenep,  
20 Mei 1984  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-Laki (Pria)  
Nama Orang Tua : H. Moh. Syafi'ie  
(Ayah)  
Hj. Fauziah, S.Pd.  
(Ibu)

Saudara Kandung : Siti Nurul Fatimah, S.Pd.I, M.Pd.I.  
Status Perkawinan : Menikah  
Istri : Sri Herlina, S.KM., M.PH.  
Pekerjaan : Dosen FK Universitas Islam Malang  
Anak : 1) Suroya  
2) Zainab  
3) Kalimah  
4) Ngaisah  
Alamat Rumah : Jl. Renang Perum. Patraland Place C-5/1 RT  
08 RW 04 Kel. Tasikmadu Kec. Lowokwaru  
Kota Malang (65143)  
Pekerjaan : Dosen Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata  
Negara (Siyasah), Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang  
Alamat Institusi : Jl. Gajayana No. 50, Dinoyo, Kota Malang  
NIDN & NIDT : 2020058401 & 19840520 201608011032  
Jabatan Fungsional : Lektor





E-mail : mustafalutfi@syariah.uin-malang.ac.id

No. Hp : 081 252 66372

### Riwayat Pendidikan

No	Jenjang	Nama Sekolah/ Perguruan Tinggi	Tahun Masuk- Lulus	Jurusan/ Konsentrasi
1	SD	SDN I Ambunten Timur	1991-1996	-
2	SLTP	SLTPN I Ambunten	1996-1999	-
3	MA	MAN Sumenep	1999-2002	IPS
4	S1	Universitas Negeri Malang	2002-2007	PPKn
	S1	Universitas Islam Malang	2007-2009	HTN
5	S2	Universitas Brawijaya	2007-2009	HTN
6	S3	Universitas Islam Indonesia	2017-2023	HTN

### Riwayat Pekerjaan

No	Pekerjaan	Tahun
1	Manager Pengembangan Bisnis IT & Editor Penerbit Universitas Brawijaya (UB Press)	2011-2016
2	Sekretaris Pusat Studi Peradaban LPPM Universitas Brawijaya (UB)	2012-2016
3	Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2016- Sekarang
4	Sekretaris Jenderal Yayasan Peradaban Nuswantara Malang	2020- Sekarang



---

5 Komisaris PT Nuswantara Media Utama

2022-  
Sekarang

---

### **Pengalaman Profesional & Tanda Penghargaan**

1. Anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) (2016-Sekarang)
2. Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Angkatan I (Pertama), Selasa - Jumat, 15 - 18 Juni 2021, Penyelenggara Mahkamah Konstitusi RI
3. Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK), Selasa - Jumat, 03 - 06 Agustus 2021, Penyelenggara Mahkamah Konstitusi RI
4. Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan III, Senin - Jumat, 06 -10 September 2021, Penyelenggara Mahkamah Konstitusi bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM RI
5. Diklat Penyuntingan Buku 11-14 Desember 2014 IKAPI Pusat Jakarta
6. Diklat Penulisan Buku & Temu Penulis 1 September 2013 Komunitas Penulis Buku Hukum Indonesia (KPBHI) & FH UNRAM Mataram
7. Diklat Penulisan Buku & Temu Penulis 5 September 2012 Komunitas Penulis Buku Hukum Indonesia (KPBHI) & FH UNUD Bali
8. Diklat Jurnalistik & Fotografi 16 April 2012 Jawa Post - Radar Malang



9. Pelatihan Penulisan Buku & Temu Penulis 16 Agustus 2011 Komunitas Penulis Buku Hukum Indonesia (KPBHI) & FH UB Malang
10. Character Building, Kerjasama Program Pascasarjana FH UII dengan ESQ Leadership Center, 6 Desember 2017 Yogyakarta
11. Kandjeng Raden Haryo Tumenggung Mustafa Lutfi, Pradotodiningrat S.Pd., S.H., M.H. dari Karaton Glagah Wangi Dhimak Bintoro, 7 Juni 2013

## Publikasi Ilmiah

### 1. Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis & Disertasi)

No	Judul	Jenjang, Prodi, PT (Konsentrasi)	Tahun	Pembimbing/ Promotor
1	Peran Kepemimpinan Kiai Dalam Proses Pemberdayaan Kemandirian Santri di Pondok Pesantren Al- Amien Prenduan Sumenep	S1 - PPKn FIP UM	2007	Drs. Suparlan Al Hakim, M.Si.
2	Lembaga Kepresidenan Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945	S1 - Ilmu Hukum (HTN) FH UNISMA	2009	Nur Aini Rahmawati, S.H., M.H. & Diyan Isnaeni, S.H., M.Hum.



3	Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Kepala Daerah	S2 - Magister Ilmu Hukum (HTN) FH UB	2009	Dr. Ibnu Tricahyo, S.H., M.H. & Dr. Tunggul Anshari S.N., S.H., M.H.
4	Politik Hukum Penerapan Syarat Negarawan Dalam Proses Seleksi Calon Hakim Konstitusi	S3 -Doktor Hukum (HTN) FH UII	2023	Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. & Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.

## 2. Buku

No.	Judul Buku	Penerbit	Tahun	ISBN
1.	<i>Teori dan Politik Hukum Tata Negara</i>	Total Media Yogyakarta	2009	9791519196
2	<i>Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia</i>	PT. Alumni Bandung	2010	9794141046
3	<i>Constitutional Question: Alternatif Baru Pencarian</i>	UB Press Malang	2010	9789798074233



	<i>Keadilan Konstitusional</i>			
4	Kontributor Penulis <i>“Konstitusionalisme Demokrasi: Sebuah Diskursus Tentang Pemilu, Otonomi Daerah dan Mahkamah Konstitusi Sebagai Kado Untuk “Sang Pengembala” Prof. A. Mukhtie Fadjar, S.H., M.S.</i>	In-Trans Publishing Malang	2010	9793580028
5	<i>Entrepreneurship Kaum Sarungan</i>	KHALIFA Pustaka Al-Kaustar Jakarta	2010	9789791164238
6	<i>Civic Education: Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya</i>	PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta	2010	9789792262438
7	<i>Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer</i>	Setara Press Malang	2010	9786029580488
8	<i>Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia: Gagasan Perluasan</i>	UII Press Yogyakarta	2010	979333384



	<i>Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi</i>			
9	<i>Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah (The Turning Point of Local Autonomy)</i>	UB Press Malang	2011	9786028960885
10	<i>Perihal Negara, Hukum dan Kebijakan Publik: Perspektif Politik Kesejahteraan yang Berbasis Kearifan Lokal dan Responsif Gender</i>	Setara Press Malang	2011	9786029811124
11	<i>Penyunting Filosofi Pelayanan Publik: Buramnya Wajah Pelayanan Menuju Perubahan Paradigma Pelayanan Publik</i>	Setara Press Malang	2011	9786029811148
12	<i>Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head To A Good Village Governance)</i>	UB Press Malang	2011	9786022030423
13	<i>Kontributor Penulis "Negara Hukum"</i>	Rosdakarya Bandung	2011	9789796920682



	<i>Yang Berkeadilan: Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.CL."</i>	bekerjasama (PSKN FH UNPAD)		
14	<i>Pare Paradise Potret Kampung Inggris: Tak Perlu Ke Inggris Untuk Mahir Berbahasa Inggris"</i>	UB Press Malang	2013	9786022033592
15	<i>Hitam Putih Pendidikan, Menyingkap Realitas Merajut Solusi</i>	UB Press Malang	2013	9786022033530
16	<i>Kontributor Penulis "Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat Kado Ulang Tahun Prof. A. Mukthie Fadjar, SH., MS. Ke- 70"</i>	Setara Press Malang	2013	9786021709153
17	<i>Sisi-Sisi Lain Kebijakan Profesionalisme Guru (Optik Hukum, Implementasi &amp; Rekonsepsi)</i>	UB Press Malang	2013	9786022034933
18	<i>Meneropong Komisi Informasi Publik</i>	UB Press Malang	2014	9786022036159



19	<i>Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia</i>	UB Press Malang	2016	9786022039211
20	<i>Hukum &amp; Kebijakan Lingkungan</i>	UB Press Malang	2016	9786022039112
21	<i>Hukum &amp; Kebijakan Publik</i>	Setara Press Malang	2018	9786026344083
22	<i>Kesehatan Masyarakat: Implementasi, Konsep, Skenario Kasus &amp; Dasar Hukum</i>	Intimedia Malang	2019	9786021507865
23	<i>Ius Constituendum Kepemimpinan Desa</i>	Nuswantara Publishing	2020	9786239092726
24	Tim Penulis Buku Monograf Dekonstruksi Perundang-Undangan Indonesia: Menggapai Cita-Cita Ideal Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	FH UI bekerjasama ICLD, FH UB dan FH UNILA	2022	9786026080554





### 3. Jurnal (Nasional Berreputasi & Internasional Terindeks Scopus/WOS)

No	Nama Judul Karya Ilmiah (unsur)	Publikasi/ Penerbit/ tahun	Keterangan / Link Url
1	Jurnal Hukum Progresif Pencarian, Pembebasan & Pencerahan: <i>"Paradigma Baru Lembaga Kepresidenan di Inonesia (Perspektif Teori Lembaga Negara)"</i>	Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP /Vol. 4/No 1, April/2008	Google scholar <a href="https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&amp;hl=id&amp;hl=id&amp;user=D8-ghioAAAAJ&amp;pagesize=80">https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&amp;hl=id&amp;hl=id&amp;user=D8-ghioAAAAJ&amp;pagesize=80</a> Google scholar
2	Jurnal Hukum Varia Peradilan: <i>"Eksistensi Komisi Ombudsman Nasional dalam Mewujudkan Good Governance dan Clean Government: Perspektif Teori Pengawasan"</i>	IKAHI Mahkamah Agung RI/ Vol. XXIV. 281, April/2009	



<p>3</p>	<p>Jurnal                  Konstitusi:  <i>"Ketentuan                  Konstitusional                  Pemberlakuan                  Keadaan                  Darurat dalam                  suatu Negara"                  (Model                  Perbandingan                  Konstitusi                  antara Negara                  Indonesia                  dengan Amerika                  Serikat dalam                  Perspektif                  Politik                  Hukum)"</i></p>	<p>Sekjen &amp;                  Kepaniteraan                  Mahkamah                  Konstitusi RI/                  Vol. 6 No. 1,                  April/2009</p>	
<p>4</p>	<p>Jurnal                  Mahkamah ibi                  societias ibi ius:  <i>"Kewenangan                  Konstitusional                  Mahkamah                  Konstitusi                  Dalam                  Memutus                  Perselisihan                  Tentang Hasil                  Pemilihan                  Kepala Daerah</i></p>	<p>FH Universitas                  Islam Riau/                  Vol. 1 No. 2                  Oktober/2009</p>	
<p>5</p>	<p>Jurnal                  Konstitusi:</p>	<p>Sekjen &amp;                  Kepaniteraan</p>	



	<i>“Constitutional Quesion (Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya)”</i>	Mahkamah Konstitusi RI/ Vol. 7 No. 1, Februari 2010	
6	Jurnal Konstitusi: <i>Paradigma Baru Penyelenggaraa n Pemilukadaa yang Demokratis &amp; Partisipatif,</i>	PKK FH Unijoyo & Mahkamah Konstitusi RI/ Vol. 1 No. 1, Juni/2010	
7	Jurnal Konstitusi: <i>Dinamika Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia</i>	PKK FH Universitas Dr. Soetomo & Mahkamah Konstitusi RI /Vol. 1 No. 1, Juni/2010	
8	Jurnal Transisi: <i>Revitalisasi Paradigma Kebijakan Pembangunan Sektor Kelautan (Ocean Oriented Policy)</i>	In-Trans Institute/ Vol. 6 No. 2, November/2010	
9	Jurnal Rech Idea: <i>Meneropong Peran</i>	FH Universitas Trunojoyo Madura /Vol. 3 No. 1,	



	<i>Guru/Dosen dalam Pendidikan Pendewasaan Politik dan Partisipasi Politik di Indonesia (Suatu Kajian Kontemplatif Perspektif Ajaran Filsafat Pancasila)</i>	November 2010	
10	Jurnal Konstitusi: <i>Ekologi Konstitusi: Antara Rekonstruksi, Investasi atau Eksploitasi Atas Nama NKRI</i>	Sekjen & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI /Vol. 8 No. 3, Juni/2011	Google scholar <a href="https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&amp;hl=id&amp;hl=id&amp;user=D8-ghioAAAAJ&amp;pagesize=80">https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&amp;hl=id&amp;hl=id&amp;user=D8-ghioAAAAJ&amp;pagesize=80</a> Google scholar
11	<i>Potret Kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Analisis Reduksi Kekuasaan MA Setelah Perubahan UUD 1945)</i>	Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Vol. 4/No 1, April2008	

<b>12</b>	Jurnal Konstitusi: <i>“Ketentuan Konstitusional Pemberlakuan Keadaan Darurat dalam suatu Negara” (Model Perbandingan Konstitusi antara Negara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam Perspektif Politik Hukum)”</i>	Sekjen & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI/ Vol. 6 No. 1, April 2009	
<b>13</b>	Komposisi Menteri Dalam Kabinet: Antara Integritas, Kompetensi dan Koalisi (Telaah Rekonsepsi Lembaga Kepresidenan Perspektif Paradigma Hukum Profetik)	KNHTN-6 2-4 September 2019 Istana Negara Jakarta	



14	Peran Negara Dalam Optimalisasi Zakat Perspektif Konstitusi Ekonomi	Sakina: Journal of Family Studies 4 (1), 1-10 (2020)	
15	Tranformasi Moderasi Kepemimpinan Kyai dalam Pesantren: Spirit Konstruksi Islam Nusantara	LTNU Jawa Timur 26, 27-28 September 2019	
16	Critical Analysis of the Progressive Law Theory on the Constitutional Court Judges' Decisions in Indonesia Regarding Marriageable Age Limit	Pertanika J. Soc. Sci. & Hum. 28 (1): 397 - 408 (2020)	
17	Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam	De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah Vol.	



	Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif	12, No. 1, 2020, h. 1-16	
18	Legal politics and public policies in the industrial era 4.0 (an Indonesian legal civilization discourse perspective of prophetic science religiousity)	Volume 456, 2020 IOPScience	
19	Portrait of Constitutional Question Mechanisms in Judicial Review Practices in the Constitutional Court from the Perspective of Prophetic Law Paradigm	Proceedings of the International Conference on Engineering, Technology and Social Science (ICONETOS 2020) Atlantis Press SARL	



<p><b>20</b></p>	<p>Politik Hukum Pemulihan Ekonomi Nasional akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Konstitusi Ekonomi</p>	<p>De jure: Jurnal Hukum &amp; Syariaah, 2021</p>	<p>Google scholar  <a href="https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&amp;hl=id&amp;hl=id&amp;user=D8-gchioAAAAJ&amp;pagesize=80">https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&amp;hl=id&amp;hl=id&amp;user=D8-gchioAAAAJ&amp;pagesize=80</a>                  Google scholar</p>
<p><b>21</b></p>	<p>Reconstruction of Norm in Selection System of Constitutional Court Judge Candidates from the Perspective of the Paradigm of Prophetic Law</p>	<p>Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 2022</p>	
<p><b>22</b></p>	<p>The Design of Regulatory Reform in Aquaculture in Indonesia: Opportunities and Threats of the Implementation of SDGs in</p>	<p>Aquaculture, Aquarium, Conservation &amp; Legislation, 2022</p>	





	Fisheries Governance		
23	Legal Optic on Digitalization of Cultural Heritage Through e-Tourism and e-Government to back up Ecotourism in Greater Malang Indonesia	Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 2022	

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya berdasarkan fakta dan data yang ada serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 4 Januari 2023

Mustafa Lutfi, S.Pd., SH., MH.